



**PUTUSAN**

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : CACA ISA SALEH SADIKIN.  
Tempat Lahir : Bandung.  
Umur / tanggal lahir : 69 Tahun / 23 Desember 1952.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Gelong Baru Utara II C No.04 Kecamatan Tomang, Jakarta Barat.  
Jalan Bali Village M/4 RT.009/RW.002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel Periode 26 September 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014.  
- Direktur Utama PT. PDPDE Gas Periode 21 Desember 2009 s/d 13 September 2015.  
- Direktur Pengembangan Usaha PT. PDPDE Gas Periode 14 September 2015 s/d 10 April 2016.  
- Advisor PT. PDPDE Gas Periode 11 April 2016 s/d 31 Desember 2016.  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing dengan berdasarkan surat penetapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022.
9. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022.
10. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022.
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya C.H. Agusliana, SH., Ervin Lubis, SH., LL.M., Charles Aji, SH., Arif Permono, SH, Reno Rahmat Hajar, SH., M.Revi Wicaksono, SH., Advokat yang beralamat di Jl.Sawo II Nomor 67, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022.

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut.**

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT PLG tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT PLG tanggal 28 Juli 2022.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PT PLG tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022 dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.Reg. Perk : PDS – 17 /L.6.10/Ft.1/12/2021 tanggal 26 Januari 2022, sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **CACA ISA SALEH SADIKIN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel) sekarang bernama PT. Sumsel Energi Gemilang (PT. SEG) Jl. Kapten A. Rivai No. 56 Palembang. Gedung Bank Sumselbabel Lt. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07 Palembang. Jl. Natuna No. 05 Palembang. Hotel Swarna Dwipa Lt.2 Jl. Tasik No. 2 Palembang. Jl. Angkatan 45 Nomor 3089 RT.55/RW.16 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. di Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama (Dirut) PDPDE Sumsel agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi - Talisman Ltd - Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang (selanjutnya disebut JOB Jambi Merang) yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel diberikan kepada MUDDAI MADANG.
2. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel secara tidak sah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 2 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas, meskipun belum ada izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). PT. DKLN merupakan perusahaan swasta milik MUDDAI MADANG yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
3. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan izin prinsip kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk PT. PDPDE Gas tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel menyetujui penentuan jumlah saham pada PT. PDPDE Gas sebesar 15% untuk PDPDE Sumsel dan sebesar 85% untuk PT. DKLN tanpa perhitungan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, persetujuan tersebut sesuai dengan arahan dari MUDDAI MADANG kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah izin prinsip dari Gubernur Sumsel diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 17 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas, dengan isi perjanjian yang berbeda dengan Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumsel antara lain yaitu atas kesepakatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan MUDDAI MADANG maka pendanaan pembentukan perusahaan baru tersebut yang awalnya akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN menjadi akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kepemilikan saham.
6. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Dirut PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan. Sedangkan AHMAD YANIARSYAH HASAN pada saat menjabat sebagai Dirut PDPDE sumsel juga menjabat sebagai Komisaris PT. PDPDE Gas.
7. MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.
8. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel untuk dialihkan kepada MUDDAI MADANG melalui PT. PDPDE Gas secara tidak sah dengan memperoleh *fee* sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per *Million British Thermal Units* (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.
9. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai Dirut PT. PDPDE Gas disamping jabatannya selaku Dirut PDPDE Sumsel.

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyepakati pembentukan PT. Permata Musi Kreasi yang juga merupakan perusahaan patungan PDPDE Sumsel dan PT. DKNL, sehingga PDPDE Sumsel telah menyetor saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. DKLN yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah). Selain itu seolah-olah sebagai pembayaran hutang juga dilakukan melalui mekanisme pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas sebesar USD63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat). Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD 63.750,00 (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat) sebagai pembayaran kewajiban penyetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (delapan milyar dua puluh lima juta rupiah). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

**12.** ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 tanggal 13 Desember 2017 telah memberikan persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT. PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan karena berdasarkan surat permohonan izin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.

14. MUDDAI MADANG selaku Dirut PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi.

15. AHMAD YANIARSYAH HASAN menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama, kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil.

16. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran *fee* gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 69 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 114.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 28 huruf a dan d.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 76 ayat (1) huruf a, d dan e. Pasal 331 ayat (4) huruf c.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, pada Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 11.
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor : KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (1) huruf e dan Pasal 15 ayat (2).
7. *Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between* PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasicif Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel JOB Ref No : Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010, pada Angka 24 huruf b dan Angka 18 huruf d.

Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu diantaranya memperkaya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASAN, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD30.258.202,79 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di *onshore* dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki *Estimated Ultimate Recovery* (EUR) sebesar 190 MMBOE (*Million Barrel of Oil Equivalent*). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*) setiap harinya.
- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.
- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan kontruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:
  - (1) Tahun 2008 s.d. 2012:
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Nono Suratno (Direktur Operasi).
    - Iwan Rosidi (Manajer Umum dan Keuangan).
  - (2) Tahun 2012 s.d. 2014:
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Nasir Alamiah (Direktur Operasi).
  - (3) Tahun 2015 s.d. 2018:
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Utama).
    - Syamsu Rizal Usman (Direktur).
    - Iramsyah (Manager Umum dan Operasi).
    - Iwan Rosidi (Manajer Pengembangan).
  - (4) Tahun 2018 s.d. 2019:
    - Arief Kadarsyah (Direktur Utama).

Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsu Rizal Usman (Direktur Operasional).
- Iramsyah (Manager Operasi dan Pengawasan).
- Primayanti (Manager Keuangan dan Umum).
- Iwan Rosidi (Manager Pengembangan Usaha).

Pada tahun 2019, PDPDE Sumsel berganti nama menjadi PT. Sumber Energi Gemilang (PT. SEG) berdasarkan Akta Notaris Thamrin Nomor: 14 Tanggal 15 Juli 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0038386.AH.01.01.Tahun 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.

- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya. Dalam Akta Pendiriannya PT. DKLN memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.

- Adapun susunan pengurus PT. DKLN adalah sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007:

- Muddai Madang (Komisaris).
- Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
- Ratna Julita (Direktur).
- M. Iwan Hermanto (Direktur).

(2) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2008:

- Ratna Julita (Komisaris).
- Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
- Muddai Madang (Direktur).
- M. Iwan Hermanto (Direktur).

(3) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 14 Oktober 2009:

- Muddai Madang (Komisaris Utama).
- Ratika Sari (Komisaris).
- Said August Putra (Direktur Utama).
- Ratna Julita (Direktur).
- A. Yaniarsyah Hasan (Direktur).

(4) Berdasarkan Akta Nomor 20 Tanggal 20 Desember 2013:

- Ratna Julita (Komisaris).
- Muddai Madang (Direktur Utama).
- Ratika Sari (Direktur).

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:
  - (1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012, berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur).
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama).
    - Haji Nono Suratno (Komisaris).
  - (2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014, berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 14 November 2012 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha).
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama).
    - Djauhar Maulidi (Komisaris).
    - Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni .
  - (3) Maret 2014 s.d. Februari 2015, berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 24 Maret 2014 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Adrian Utama Gani (Direktur).
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama).
    - Djauhar Maulidi (Komisaris).

Halaman 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhar Lakoni (Komisaris).
  - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris).
- (4) Februari 2015 s.d. September 2015, berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 10 Februari 2015 :
- Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
  - Adrian Utama Gani (Direktur).
  - Muddai Madang (Komisaris Utama).
  - Djauhar Maulidi (Komisaris).
  - Mukti Sulaiman (Komisaris).
  - Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris).
- (5) September 2015 s.d. April 2016, berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 14 September 2015 :
- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
  - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Pengembangan Usaha).
  - Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan).
  - Muddai Madang (Komisaris Utama).
  - Djauhar Maulidi (Komisaris).
  - Mukti Sulaiman (Komisaris).
  - Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris).
- (6) April 2016 s.d. Mei 2017, berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 11 April 2016:
- Muddai Madang (Direktur Utama).
  - Yasser Arafat (Direktur).
  - Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
  - Mukti Sulaiman (Komisaris).
  - Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris).
  - Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah .
  - Bawai Madang (Komisaris).
- (7) Mei 2017 s.d. Mei 2019, berdasarkan Akta Nomor 31 Tanggal 22 Juni 2017 :
- Muddai Madang (Direktur Utama).
  - Yasser Arafat (Direktur)
  - Djauhar Maulidi (Komisaris Utama)
  - IGB Surya Negara (Komisaris)

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan
- Bawai Madang (Komisaris)

(8) Mei 2019 s.d. April 2021, berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 17 Mei 2019 :

- Yasser Arafat (Direktur Utama).
- Windu Margono (Direktur).
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama).
- IGB Surya Negara (Komisaris) digantikan oleh Syamsu Sugianto (Komisaris) lalu digantikan oleh H.M Zulkarnain.

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN (Direktur PT. DKLN) pada tahun 2009 memberitahukan kepada MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kemudian MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama ROBERT HERI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin) menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada MUDDAI MADANG secara tidak sah. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa *“Gas Jambi Merang buat Pak Muddai”*, tetapi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab *“saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais” (Direktur PT. Odira Energy Persada)*. Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk meminta petunjuk ALEX NOERDIN. Setelah itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN *“Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?”*, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa *“Gas Jambi Merang buat Muddai”*.
- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat *“Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas”* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat “*Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang*”, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan MUDDAI MADDANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor: 541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya menyampaikan:
  - 1) Untuk memenuhi kebutuhan gas pada beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Oktober 2009 telah melakukan pertemuan dengan JOB Pertamina - Hess mengenai adanya suplay gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
  - 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pertemuan dengan BPMIGAS pada tanggal 9 Oktober 2009 yang menyepakati adanya alokasi gas dari lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
  - 3) Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.

Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumatera selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor : 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur sehingga klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Provinsi Sumsel. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.
- Pada tanggal 2 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Dirut PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Join Venture Aggrement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009, yang pada pokoknya menyepakati :
  - a. Para pihak setuju untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas
  - b. PDPDE Sumsel akan bertanggungjawab terhadap perolehan gas dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pacific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd
  - c. PT DKLN akan bertanggungjawab terhadap pemasaran dan pembiayaan terhadap perjanjian ini sampai gas dapat dijual
  - d. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham PDPDE Sumsel ditentukan sebesar 15% dan PT. DKLN 85 %
  - e. Fee tetap yang akan diberikan kepada PDPDE Sumsel sesuai dengan harga beli dan jual gas yang akan diatur dalam perjanjian pemegang saham
  - f. Terkait pendanaan modal, akan diperoleh melalui setoran modal PDPDE Sumsel dan PT DKLN dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan atau investor.

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut dibuat meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas.
- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
- Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor: 360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa *"Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)"*, selain itu juga menyebutkan bahwa *"fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen"*.

Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersepakat dengan MUDDAI MADDANG menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut dengan bertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel yakni :
  - (1) *Para Pihak sepakat menanggung bersama seluruh beban biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai kegiatan kerja para pihak di dalam perjanjian ini sesuai dengan kepemilikan saham tersebut pada pasal 5 di atas.*
  - (2) *Para Pihak sepakat bahwa pendanaan proyek oleh perusahaan patungan akan diperoleh melalui setoran modal Para Pihak dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan/investor.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya MUDDAI MADDANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.
- Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.

Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa *"Penunjukan Langsung"* tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, PDPDE Sumsel tidak melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, namun oleh karena alokasi gas bumi bagian negara tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa ALEX NOERDIN untuk diberikan kepada MUDDAI MADDANG maka dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis sehingga dibuatkan skema PDPDE Sumsel bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) untuk membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham hanya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT. DKLN, dan perusahaan patungan tersebut yang selanjutnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang.

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas antara lain :

- 1) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Swarna Dipa membentuk PT. PDPDE Konsultan sesuai Akta (Pendirian) Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H, Palembang Nomor 06 Tanggal 23 November 2005 yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan energy dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Swarna Dipa.
- 2) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Prodexim membentuk PT. PDPDE Hilir sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 34 pada tanggal 19 Januari 2007 yang bergerak dibidang niaga BBM dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Prodexim.
- 3) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PT Radikatama Piranti membentuk PT Pirantinusa Energi Persada (PT PEP) sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 218 pada tanggal 19 Mei 2009 yang bergerak dibidang pengisian LPG 3 Kg dengan kepemilikan saham 60% untuk PDPDE Sumsel dan 40% untuk PT. Radikatama Piranti.

- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKNL tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas, dengan kenyataan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.
- Selain itu, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012, sehingga terdapat selisih sebesar USD3.870.980,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dollar*) dan Rp859.493.814,00 (*delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*). Untuk memperkuat rekayasa laporan keuangan pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal tersebut, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN membuat akun asset dalam penyelesaian yang di dalamnya terdapat pengeluaran pembayaran pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dana untuk pembangunan infrastruktur dan modal kerja bukan berasal dari PT. DKLN, tetapi diperoleh dari fasilitas pembiayaan kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri atas beban PT. PDPDE Gas dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur pipa sebesar USD12.640.000,- (*dua belas juta enam ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat*), untuk modal kerja sebesar USD1.000.000 (*satu juta dollar amerika serikat*) dan sebagai jaminan SBLC sebesar USD4.000.000,- (*empat juta dollar amerika serikat*).

- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan :

1) PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.

2) PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref . Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref : 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.

- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut, Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.

Halaman 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang, berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas, yang pada pokoknya berisikan:

- 1) PDPDE Sumsel akan menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas yang diterima dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas, dengan jumlah supply gas sebesar 15 MMSCFD.
- 2) PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas yang tidak dapat dicabut Kembali dan oleh karena itu tanpa bantuan PDPDE Sumsel lagi untuk menjalankan tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas milik PDPDE Sumsel dan tidak terbatas pada kegiatan menjual, mengelola, mendistribusikan gas kepada pihak lain, termasuk menandatangani dokumen dan perjanjian dengan pihak lain.
- 3) PDPDE Sumsel akan memperoleh imbalan dari penyerahan hak sebesar USD0,10 Per MMBTU ditambah dengan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan negosiasi dengan pihak JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang sebagai penjual gas kepada PDPDE Sumsel dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) sebagai transporter melalui koordinasi dan persetujuan PT. PDPDE Gas.
- 5) PT. PDPDE Gas akan melakukan pembayaran atas kewajiban PDPDE Sumsel kepada JOB Pertamina-Talisman.
- 6) PT. PDPDE Gas akan membayar Toll Fee kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk biaya penyaluran gas melalui pipa PT. TGI ke pihak konsumen.

Halaman 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Perhitungan fee kepada PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut :

No	Rincian	Harga (USD per MMBTU)
a.		
1.	Harga Jual	8,50
	Total (a)	8,50
b.		
1.	Harga Beli	5,40
2.	Pembayaran <i>Toll Fee</i> PT. MEB dan OM	1,15
3.	<i>Toll Fee</i> PT. TGI	1,00
4.	<i>Operation Cost</i>	0,30
	Total (b)	7,85
	Profit (Total a – Total b)	0,65
	Fee PDPDE (15% x profit)	0,0975
		Dibulatkan menjadi 0,10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh MUDDAI MADDANG dan tidak melalui pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran *toll fee* kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB. Selain itu juga terdapat beban biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.

- Pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07- HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Periode pemasokan gas akan dimulai pada 1 Maret 2011 (perkiraan fasilitas telah tersedia) sampai dengan tanggal 9 Februari 2019.
- Harga gas yang disepakati adalah setara dengan USD5,40 (*lima koma empat puluh dollar amerika serikat*) per MMBTU dengan kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya.
- Para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya kecuali dalam hal :
  - a) Penjual dapat, tanpa persetujuan pembeli, mengalihkan secara keseluruhan keseluruhan atau sebagian dari interestnya berdasarkan HoA ini kepada pihak penerima pengalihan yang mengambil alih seluruh atau sebagian dari interestnya dalam KKS Jambi Merang.
  - b) Para pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA tetap menjadi tanggungjawab para pihak.

Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Definisi “afiliasi” berdasarkan HoA tersebut yaitu “terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum suatu pihak. Untuk definisi ini, penguasaan berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut”.

- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel pada tanggal 2 November 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11- PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010 yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.

- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).

- Pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a) Tanggal mulai perkiraan adalah 1 April 2011 dan berakhir tanggal 9 Februari 2019 atau tanggal dimana PT. PDPDE Gas telah menyerahkan ke PT. LPPPI sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
- b) PT. PDPDE Gas berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang  $\pm 52$  Km dengan seluruh biaya ditanggung oleh PT. PDPDE Gas.
- c) Jumlah kontrak harian 8 BBTU per hari untuk tahun kontrak pertama, 11 BBTU per hari sejak tahun kedua, ketiga, sampai dengan berakhirnya periode pemasokan.
- d) Harga gas adalah setara dengan USD7,80 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagih PT. TGI. Harga kontrak akan naik sebesar 2,5% per tahun dihitung sejak kontrak tahun kedua.

- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.

- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 Juli 2011 dan berakhir 9 Februari 2019 atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan seluruh volume gas dalam kontrak.
- Jumlah kontrak harian untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
- Jika sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan dua tahun terakhir sebelum masa kontrak berakhir, pembeli gagal mengambil jatah kontrak harian minimum untuk hari tersebut, pembeli harus membayar kepada penjual suatu jumlah yang setara 10% dari harga kontrak yang dikalikan dengan selisih antara jatah kontrak minimum dan jumlah gas yang diambil oleh pembeli pada hari tersebut.
- Harga kontrak adalah setara USD5,40 per MMBTU dan mengalami kenaikan/eskalasi 3% per tahun.

- Bahwa jumlah pembelian gas bumi dari JOB Jambi Merang oleh PDPDE Sumsel pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ye ar	Quantity (MMBTU)	Price (USD )	Amount (USD)	Undertake (USD)	Gas Escees (USD)	Total (USD)	Nilai Invoice Sesuai Novasi (USD)	Selisih (USD)	Dibayar PDPDE (USD)	Lebih Kurang (USD)
2011	530.100,50	5,40	2.862.542,70	-	-	-	-	-	-	-
2012	3.177.697,39	5,47	17.397.311,63	-	-	-	-	-	-	-
2013	3.613.697,08	5,64	20.398.995,92	9.717,88	-	20.408.713,77	-	-	-	-
2014	3.531.987,50	5,90	20.838.726,52	-	-	-	-	-	-	-
2015	3.004.573,30	6,12	18.386.505,75	-	-	-	-	-	-	-
2016	3.150.574,00	6,26	19.722.593,24	-	-	-	-	-	-	-
2017	2.811.008,70	6,50	18.259.383,16	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.312.885,39	6,64	8.717.558,99	56.218,09	-101.896,84	8.671.880,24	7.460.778,81	1.211.101,43	7.401.560,99	-59.217,82





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Perkiraan tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 April 2011 dan berakhir pada 9 Februari 2019 tanggal dimana PDPDE Sumsel telah menyerahkan ke PT. PDPDE Gas sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
- b) PDPDE Sumsel sepakat untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel dan akan selesai sebelum atau pada tanggal mulai gas.

- Bahwa yang melakukan jual beli gas bumi adalah PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI sesuai PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010, namun Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN dan MUDDAI MADANG dengan sengaja membebani pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010.

- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual : 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli : 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN. Amandemen tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Jumlah kontrak harian pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk setiap hari pada dan sejak dimulainya tahun kontrak pertama dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.

b) Harga seluruh gas USD5,5 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagihan PT. TGI dan akan naik dengan tingkat sebesar 3% per tahun dihitung dimulai sejak tahun kontrak kedua sampai periode pemasokan gas.

- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Paling lambat tanggal mulai gas adalah 1 November 2013.

b) Periode pemasokan gas sampai dengan tanggal berakhirnya KKS Blok Jambi Merang (9 Februari 2019) atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan ke pembeli sejumlah gas yang sama dengan total jumlah kontrak atau setara dengan 9.250 BBTU

c) Jumlah Kotrak Harian (JKH) pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas adalah setara dengan 5 BBTU untuk setiap hari.

d) Terhitung sejak tanggal mulai gas, pembeli harus membayar kepada penjual untuk jumlah gas yang diserahkan adalah USD6,30 per MMBTU dengan eskalasi sebesar 3% di titik penyerahan untuk setiap tahun.

e) Salah satu pihak tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali pengalihan kepada afiliasinya yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. PLN (Persero) tersebut, PDPDE Sumsel juga melakukan perjanjian dengan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk pengangkutan gas menuju lokasi penerimaan gas PT. PLN (Persero) dengan harga USD0,74 per MMBTU. Sedangkan pada saat penghitungan *fee* dari PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak tanggal 23 April 2010, PDPDE Sumsel dikenakan biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 per MMBTU meskipun kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74 per MMBTU.

- Bahwa terhadap penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penyerahan gas kepada PT. LPPPI, telah dilakukan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai titik penyerahan sepanjang 52 KM, sesuai dengan komitmen penyerahan gas oleh PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan PT. LPPPI untuk kebutuhan industri di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS- LPPPI/JBG/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
- 2) Untuk penyerahan gas kepada PT. PLN (Persero), adalah sesuai lampiran F Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PLN (Persero) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor : 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yakni di Simpang Bayat Bayung Lincir – Muba Sumatera Selatan.
- 3) PT. PDPDE Gas telah mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyaluran gas untuk pembangunan pipa gas sepanjang 54 Km dalam rangka menghubungkan pipa induk milik PT. TGI ke konsumen dan pembangunan 2 stasiun metering gas. Pemenuhan pembiayaan untuk investasi tersebut 70% dengan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri dan 30% melalui peningkatan modal dasar dan modal disetor perusahaan. Harga perolehan pipa secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah senilai USD20.980.546.000,- (*dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu dollar amerika serikat*).
- 4) Skema pembayaran atas penjualan gas oleh PT. PDPDE Gas dari PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



a) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. LPPPI, maka PT. PDPDE Gas mengeluarkan tagihan kepada PT. LPPPI selanjutnya PT. LPPPI membayar langsung ke rekening PT. PDPDE Gas.

b) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. PLN (Persero) dikarenakan yang melakukan perjanjian jual beli adalah PDPDE Sumsel maka skema penagihan adalah PDPDE Sumsel menyampaikan tagihan atau invoice ke PT. PLN (Persero) selanjutnya PT. PLN (Persero) membayar dengan cara mentransfer ke rekening bersama milik PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas.

5) Skema pembayaran *toll fee* atas penggunaan pipa milik PT. TGI yakni PT. TGI mengeluarkan tagihan kepada PT. PDPDE Gas dan selanjutnya PT. PDPDE Gas langsung membayar melalui transfer bank kepada PT. TGI.

6) Bahwa berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas disebutkan bahwa harga beli gas dari PDPDE Sumsel senilai USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun, namun pembayaran gas yang diserahkan ke PT. PDPDE Gas tidak dibayarkan dengan berpedoman pada harga tersebut melainkan berpedoman pada perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas tanggal 23 April 2010 yaitu dibayarkan senilai USD0,10 per MMBTU.

7) PT. PDPDE Gas telah melakukan jual beli gas yaitu pembelian gas dari JOB Jambi Merang dan penjualan gas ke PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero).

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut :

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2011	542.023,00	7,86	4.260.961,38
2012	3.247.696,50	7,90	25.663.069,88
2013	3.679.485,80	8,09	29.763.930,53
2014	3.556.482,00	8,43	29.986.737,66
2015	3.292.170,70	8,74	28.784.435,69
2016	2.797.396,40	8,83	24.703.886,05
2017	2.533.546,90	9,10	23.045.612,12
2018	1.205.113,90	9,37	11.286.687,13

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. PLN (Persero) oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut :

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2015	272.482,40	7,96	2.168.959,82
2016	393.498,34	8,44	3.321.125,99



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017	382.296,86	8,63	3.299.221,90
2018	200.226,78	8,82	1.766.000,24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
- Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).

- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (*empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DKLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (*tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah*) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (*enam milyar Sembilan ratus juta rupiah*). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) sehingga susan pemegang saham menjadi :

- PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*). dan
- PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang kepada pemegang saham tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas merupakan hutang kepada pemegang saham untuk keperluan operasional proyek Jambi Merang yang belum diselesaikan. Sedangkan kewajiban penyetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebelumnya telah melakukan kesepakatan lain berupa pembentukan perusahaan patungan baru antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang bernama PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 10 Tahun 2009 yang rencananya akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya Gedung museum tekstil, sehingga untuk itu PDPDE Sumsel telah menyetorkan saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,- (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Namun karena Gedung museum tekstil tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka rencana pembangunan hotel tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN menyatakan kesediannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel tersebut paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar  $15\% \times \text{Rp}53.500.000.000,00$  (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) =  $\text{Rp}8.025.000.000,00$  (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN.
2. Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar 7,5% senilai  $\text{Rp}4.012.500.000,00$  (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyetoran saham.
3. Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyetor saham berupa uang sebanyak  $\text{Rp}2.131.250.000,00$  (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
4. Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT. DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk :



- a. Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT. PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp4.012.500.000,00 (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp4.012.500.00,00 (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali
- b. Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) paling lambat bulan Mei 2018.

Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan tersebut seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (*lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah disetor oleh PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK). Dan pada tanggal yang sama, berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 5 Perihal Akta Kuasa dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, PDPDE Sumsel memberikan kuasa kepada PT. DKLN untuk menarik dana atau mengambil deviden yang berhak diterima oleh PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE Gas setiap tahunnya sampai dengan hutang pihak pertama kepada pihak kedua dianggap lunas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat Nomor : 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Deviden kepada Direktur PT. PDPDE Gas yang pada pokoknya meminta kepada PT. PDPDE Gas untuk memindahbukukan atas deviden (setelah dipotong pph 23) PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*). Selain itu, juga telah dilakukan pembayaran kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang pada awalnya merupakan setoran saham berupa uang dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN terkait pembentukan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) yang tidak jadi beroperasi namun dijadikan sebagai pemotongan hutang PDPDE Sumsel. Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteroran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara tidak sah dari PDPDE Sumsel, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian *fee* yang dibuat dan ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksudkan agar mereka dapat menerima uang dari PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran *fee* gas, antara lain sebagai berikut :

1) Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama :

- Tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
- Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik yang sesungguhnya dari PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian *fee* yang tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN karena Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dianggap telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.
- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinameka Mukti Mitratama Nomor 40 Tanggal 22 Mei 2002, komposisi pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar 70% dan Ira Dhyani Indira (Isteri Erwin Budiman) sebesar 30%.

Halaman 44 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
  - Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
- 2) MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama :
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. Lintas Nusa Investama menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Proyek Gas di Jambi sebesar USD0,40 per MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI.
  - Pemegang saham dari PT. Lintas Nusa Investama adalah MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASANA, MAJIDAH BAHAR, A YULIANTO NURMANSYAH dan BAWAI MADANG.
  - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lintas Nusa Investama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
  - Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).
- 3) MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi :

Halaman 45 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan YASSER ARAFAT selaku Direktur PT. PDPDE Gas dengan MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. Musi Prima Transportasi menandatangani Perjanjian Komisi Pemasaran sebesar USD0,025 per MMBTU gas yang diterima oleh PT. PDPDE Gas.
  - Pemegang saham dari PT. Musi Prima Transportasi adalah BAWAI MADANG, EDI CHANDRA MULIA, BAMBANG SUPRIYANTO, MUDDAI MADANG.
  - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Musi Prima Transportasi sehingga tidak layak untuk diberikan fee gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
  - Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran fee gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,- (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- 4) AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugerah Adil :
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan IRAMSYAH selaku Perwakilan PT. Palsin Anugerah Adil menandatangani perjanjian komisi pemasaran gas sebesar USD0,05 untuk setiap MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI, padahal Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI sudah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2010.
  - Pemegang saham dari PT. Palsin Anugerah Adil adalah Majidah Bahar, IRAMSYAH, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN.
  - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Palsin Anugerah Adil sehingga tidak layak untuk diberikan fee gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.

Halaman 46 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



➤ Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran fee gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Palsin Anugerah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*) melalui rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7099512018 (rupiah) atas nama PT. Palsin Anugerah Adil dan rekening Bank Danamon Nomor 003542542109 (USD) atas nama PT. Palsin Anugerah Adil serta rekening Bank Mega Nomor 010202011001294 (USD) atas nama PT. Palsin Anugerah Adil.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 169/PDPDE/SS/III/2018 yang pada pokoknya Direktur Utama PDPDE Sumsel mengusulkan agar PT. PDPDE Gas menjadi pihak yang melakukan jual beli gas dengan JOB Jambi Merang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) mengirimkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor 2866/13/MEM.M/2018 Perihal Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas. Berdasarkan surat tersebut, Menteri ESDM menetapkan perubahan alokasi gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang semula diberikan kepada PDPDE Sumsel menjadi beralih untuk diberikan kepada PT. PDPDE Gas sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan surat Menteri ESDM tersebut, kemudian dibuat Perjanjian Nomor : MAN-J/19-0034 tanggal 7 Januari 2019 perihal pemindahtanganan dan pengalihan terhadap perjanjian jual beli gas (PJBG) antara JOB Jambi Merang dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. PDPDE Gas menggantikan PDPDE Sumsel di dalam PJBG terhitung sejak tanggal efektif perjanjian berlaku yakni sejak tanggal 22 Juni 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN telah memperkaya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASAN, yaitu telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
2. MUDDAI MADANG, dengan rincian :
  - melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).
  - melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
  - melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.

Halaman 48 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.

➤ melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPEE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyeteroran modal awal dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), padahal tidak pernah ada penyeteroran modal awal tersebut.

➤ melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas, sebesar USD3.870.980,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dollar*) dan Rp859.493.814,00 (*delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*), yang berasal dari pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

3. AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- a. Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- b. Pasal 92 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- d. Pasal 97 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.
- e. Pasal 114, yang menyatakan bahwa setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 28 huruf a, yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.
  - b. Pasal 28 huruf d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
- a. Pasal 76 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Pasal 76 ayat (1) d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan keuangan Daerah yang dipimpin.
  - c. Pasal 76 ayat (1) e, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
  - d. Pasal 331 ayat (4) huruf c, yang menyatakan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga :

Halaman 51 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 2 huruf b, yang menyatakan bahwa dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
  - b. Pasal 4, yang menyatakan tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - c. Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
  - d. Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat menjamin kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  - e. Pasal 11, yang menyatakan bahwa kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.
5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor : KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang menyatakan bahwa permintaan kebutuhan energi daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, khususnya untuk pembangkit listrik (*independent power producers/PP* kapasitas kecil) dapat dipenuhi dengan Penunjukan Langsung (*Direct Appointment*) dengan ketentuan sebagai berikut : "Penunjukan Langsung" (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi :



- a. Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- c. Pasal 11 ayat (4), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- d. Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- e. Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

7. *Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel JOB Ref No : Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 :*

- a. Angka 24 huruf b, yang menyatakan bahwa para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya, kecuali dalam hal pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada pengalihan yang dapat membebaskan pihak pemberi pengalihan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya.

1.	Pendapatan penyaluran gas bumi bagian Negara	Volume			USD
		Minimum Quantity	Undertake	Gas Ekses	
	Penjualan gas ke PT. LPPPI	20.686,871,40	433.329,90	166.429,80	177.495.320,43



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	(MMBTU)				
	Penjualan gas ke PT. PLN (MMBTU)	1.248.504,38			10.555.307,95
	Sub Total	21.935.375,78	433.329,90	166.429,80	188.050.628,38
	Pembayaran PT. LPPPI untuk TGI (MSCF)	18.504.084,30			14.439.644,18
	Total pendapatan penyaluran gas bumi bagian negara				202.490.272,55
2.	Biaya penyaluran gas bumi bagian Negara	Volume			USD
	Beli gas ke JOB (MMBTU)	21.132.523,86	65.935,97	-101.896,84	125.336.555,57
	Take or Pay (Pembayaran ke JOB) MMBTU	1.632.180,00			9.382.116,40
	Ship or Pay (Pembayaran ke TGI) MSCF	4.144.348,31			3.066.817,75
	Pembayaran pipa TGI (MSCF)	20.676.056,80			15.653.823,15
	Biaya pipa PT PDPDE Gas (MSCF)	20.676.056,80			15.217.404,97
	Biaya SBLC				565.868,33
	Total biaya penyaluran gas bumi bagian Negara				169.222.586,17
3.	Selisih pendapatan dan biaya (1-2)				33.267.686,38
4.	Kas yang diterima PDPDE Sumssel				
	Fee PDPDE Sumssel (dari LPPPI dan PLN)				2.170.083,59
	Dividen yang diterima PDPDE Sumssel				903.150,00
	Total kas yang diterima PDPDE Sumssel				3.073.233,59
5.	Nilai KN atas penyaluran gas bumi bagian Negara (3-4)				30.194.452,79



b. Angka 18 huruf d, yang menyatakan bahwa dalam HoA ini “afiliasi” berarti yang terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseoran terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum dengan suatu pihak. Untuk maksud definisi ini, “penguasaan” berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD30.258.202,79 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebesar USD30.194.452,79 (*tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat*) yang merupakan selisih antara pendapatan penyaluran gas bumi bagian negara dengan biaya penyaluran gas bumi bagian negara ke konsumen dengan perhitungan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel) sekarang bernama PT. Sumsel Energi Gemilang (PT. SEG) Jl. Kapten A. Rivai No. 56 Palembang. Gedung Bank Sumselbabel Lt. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07 Palembang. Jl. Natuna No. 05 Palembang. Hotel Swarna Dwipa Lt.2 Jl. Tasik No. 2 Palembang. Jl. Angkatan 45 Nomor 3089 RT.55/RW.16 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. di Kantor PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) Villa Bukit Indah Blok AAL-70 Pakuwon Indah Surabaya. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN (*yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 56 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASAN, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama (Dirut) PDPDE Sumsel agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi - Talisman Ltd - Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang (selanjutnya disebut JOB Jambi Merang) yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel diberikan kepada MUDDAI MADANG.
2. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel secara tidak sah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 2 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas, meskipun belum ada izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). PT. DKLN merupakan perusahaan swasta milik MUDDAI MADANG yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
3. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan izin prinsip kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk PT. PDPDE Gas tanpa adanya studi kelayakan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel menyetujui penentuan jumlah saham pada PT. PDPDE Gas sebesar 15% untuk PDPDE Sumsel dan sebesar 85% untuk PT. DKLN tanpa perhitungan dan analisis sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, persetujuan tersebut sesuai dengan arahan dari MUDDAI MADANG kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN.

Halaman 58 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah izin prinsip dari Gubernur Sumsel diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN pada tanggal 17 Desember 2009 untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas, dengan isi perjanjian yang berbeda dengan Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumsel antara lain yaitu atas kesepakatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan MUDDAI MADANG maka pendanaan pembentukan perusahaan baru tersebut yang awalnya akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN menjadi akan ditanggung masing-masing pihak sesuai kepemilikan saham.

6. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Dirut PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan. Sedangkan AHMAD YANIARSYAH HASAN pada saat menjabat sebagai Dirut PDPDE sumsel juga menjabat sebagai Komisaris PT. PDPDE Gas.

7. MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.

8. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel untuk dialihkan kepada MUDDAI MADANG melalui PT. PDPDE Gas secara tidak sah dengan memperoleh *fee* sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per *Million British Thermal Units* (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang.

9. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk menjabat sebagai Dirut PT. PDPDE Gas disamping jabatannya selaku Dirut PDPDE Sumsel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

Halaman 60 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyepakati pembentukan PT. Permata Musi Kreasi yang juga merupakan perusahaan patungan PDPDE Sumsel dan PT. DKNL, sehingga PDPDE Sumsel telah menyetor saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada PT. DKLN yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Selain itu seolah-olah sebagai pembayaran hutang juga dilakukan melalui mekanisme pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*). Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.

12. ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 tanggal 13 Desember 2017 telah memberikan persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT. PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan seharusnya tidak diberikan karena berdasarkan surat permohonan izin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.
14. MUDDAI MADANG selaku Dirut PT. PDPDE Gas menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi.
15. AHMAD YANIARSYAH HASAN menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas secara tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, kepada MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama, kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil.
16. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran *fee* gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yakni merugikan Keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD30.258.202,79 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di *onshore* dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki *Estimated Ultimate Recovery* (EUR) sebesar 190 MMBOE (*Million Barrel of Oil Equivalent*). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (*Liquified Natural Gas*) setiap harinya.
- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.

Halaman 63 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.
- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan kontruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut:
  - (1) Tahun 2008 s.d. 2012:
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Nono Suratno (Direktur Operasi).
    - Iwan Rosidi (Manajer Umum dan Keuangan).
  - (2) Tahun 2012 s.d. 2014:
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Nasir Alamiah (Direktur Operasi).
  - (3) Tahun 2015 s.d. 2018:
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Utama).
    - Syamsu Rizal Usman (Direktur).
    - Iramsyah (Manager Umum dan Operasi).
    - Iwan Rosidi (Manajer Pengembangan).
  - (4) Tahun 2018 s.d. 2019:
    - Arief Kadarsyah (Direktur Utama).

Halaman 64 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsu Rizal Usman (Direktur Operasional).
- Iramsyah (Manager Operasi dan Pengawasan).
- Primayanti (Manager Keuangan dan Umum).
- Iwan Rosidi (Manager Pengembangan Usaha).

Pada tahun 2019, PDPDE Sumsel berganti nama menjadi PT. Sumber Energi Gemilang (PT. SEG) berdasarkan Akta Notaris Thamrin Nomor: 14 Tanggal 15 Juli 2019 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0038386.AH.01.01.Tahun 2019 Tanggal 07 Agustus 2019.

- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

Pasal 6 :

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD.
- b) Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- c) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- d) Membina pegawai.
- e) Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD.
- f) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- g) Mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- h) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 7 :

Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- b) Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi.
- c) Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- d) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 8 :

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD.
  - b) Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik BUMD.
  - c) Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel memiliki kewajiban sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal:
  - (a) Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
  - (b) Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
  - (c) Memperoleh, meminlahtangankan atau membebani benda tak bergerak.
  - (d) Mengadakan investasi baru.
- (c) Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
- (f) Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Dierah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya. Dalam Akta Pendiriannya PT. DKLN memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.

- Adapun susunan pengurus PT. DKLN adalah sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007:

- Muddai Madang (Komisaris).
- Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
- Ratna Julita (Direktur).
- M. Iwan Hermanto (Direktur).

(2) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 15 Februari 2008:

- Ratna Julita (Komisaris).
- Ahmad Aman Astra (Direktur Utama).
- Muddai Madang (Direktur).
- M. Iwan Hermanto (Direktur).

(3) Berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 14 Oktober 2009:

- Muddai Madang (Komisaris Utama).
- Ratika Sari (Komisaris).
- Said August Putra (Direktur Utama).
- Ratna Julita (Direktur).
- A. Yaniarsyah Hasan (Direktur).

(4) Berdasarkan Akta Nomor 20 Tanggal 20 Desember 2013:

- Ratna Julita (Komisaris).
- Muddai Madang (Direktur Utama).
- Ratika Sari (Direktur).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Adapun susunan pengurus PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut:
  - (1) Tahun 2008 s.d. Oktober 2012, berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur).
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama).
    - Haji Nono Suratno (Komisaris).
  - (2) Tahun November 2012 s.d. Maret 2014, berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 14 November 2012 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan)
    - Ahmad Yaniarsyah Hasan (Direktur Pengembangan Usaha)
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama)
    - Djauhar Maulidi (Komisaris)
    - Haji Nono Suratno (Komisaris) digantikan oleh Muhar Lakoni
  - (3) Maret 2014 s.d. Februari 2015, berdasarkan Akta Nomor 21 Tanggal 24 Maret 2014 :
    - Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
    - Adrian Utama Gani (Direktur)
    - Muddai Madang ( Komisaris Utama)
    - Djauhar Maulidi (Komisaris)

Halaman 68 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhar Lakoni (Komisaris)
- Ahmad Yaniarsyah Hasan (Komisaris)

(4) Februari 2015 s.d. September 2015, berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 10 Februari 2015 :

- Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Utama).
- Adrian Utama Gani (Direktur)
- Muddai Madang (Komisaris Utama)
- Djauhar Maulidi (Komisaris)
- Mukti Sulaiman (Komisaris)
- Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris)

(5) September 2015 s.d. April 2016, berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 14 September 2015 :

- Indramawan Eko Yulianto (Direktur Utama).
- Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin (Direktur Pengembangan Usaha).
- Adrian Utama Gani (Direktur Keuangan)
- Muddai Madang (Komisaris Utama)
- Djauhar Maulidi (Komisaris)
- Mukti Sulaiman (Komisaris)
- Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris)

(6) April 2016 s.d. Mei 2017, berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 11 April 2016:

- Muddai Madang (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur)
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama)
- Mukti Sulaiman (Komisaris)
- Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris)
- Said August Putra (Komisaris) digantikan oleh Muhammad Darmansyah
- Bawai Madang (Komisaris)

(7) Mei 2017 s.d. Mei 2019, berdasarkan Akta Nomor 31 Tanggal 22 Juni 2017 :

- Muddai Madang (Direktur Utama).
- Yasser Arafat (Direktur)
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama)
- IGB Surya Negara (Komisaris)

Halaman 69 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Yulianto Nurmansyah (Komisaris) dan Muhammad Darmansyah (Komisaris) digantikan oleh Ahmad Yaniarsyah Hasan
- Bawai Madang (Komisaris)

(8) Mei 2019 s.d. April 2021, berdasarkan Akta Nomor 9 Tanggal 17 Mei 2019 :

- Yasser Arafat (Direktur Utama).
- Windu Margono (Direktur)
- Djauhar Maulidi (Komisaris Utama)
- IGB Surya Negara (Komisaris) digantikan oleh Syamsu Sugianto (Komisaris) lalu digantikan oleh H.M Zulkarnain.

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSHAH HASAN (Direktur PT. DKLN) pada tahun 2009 memberitahukan kepada MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kemudian MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama ROBERT HERI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin) menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada MUDDAI MADANG secara tidak sah. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa *“Gas Jambi Merang buat Pak Muddai”*, tetapi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab *“saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais” (Direktur PT. Odira Energy Persada)*. Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk meminta petunjuk ALEX NOERDIN. Setelah itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN *“Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?”*, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa *“Gas Jambi Merang buat Muddai”*.
- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat *“Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas”* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat “*Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang*”, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan MUDDAI MADDANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor: 541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya menyampaikan:
  - 1) Untuk memenuhi kebutuhan gas pada beberapa proyek pembangunan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Oktober 2009 telah melakukan pertemuan dengan JOB Pertamina - Hess mengenai adanya suplay gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
  - 2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pertemuan dengan BPMIGAS pada tanggal 9 Oktober 2009 yang menyepakati adanya alokasi gas dari lapangan Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD.
  - 3) Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di sumatera selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor : 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur sehingga klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Provinsi Sumsel. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.
- Pada tanggal 2 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Dirut PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Join Venture Aggrement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009, yang pada pokoknya menyepakati :
  - a. Para pihak setuju untuk membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas
  - b. PDPDE Sumsel akan bertanggungjawab terhadap perolehan gas dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pacific Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd
  - c. PT DKLN akan bertanggungjawab terhadap pemasaran dan pembiayaan terhadap perjanjian ini sampai gas dapat dijual
  - d. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham PDPDE Sumsel ditentukan sebesar 15% dan PT. DKLN 85 %
  - e. Fee tetap yang akan diberikan kepada PDPDE Sumsel sesuai dengan harga beli dan jual gas yang akan diatur dalam perjanjian pemegang saham
  - f. Terkait pendanaan modal, akan diperoleh melalui setoran modal PDPDE Sumsel dan PT DKLN dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan atau investor.

Halaman 73 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian tersebut dibuat meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas.
- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
- Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor: 360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa *"Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)"*, selain itu juga menyebutkan bahwa *"fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen"*.

Halaman 74 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersepakat dengan MUDDAI MADDANG menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut dengan bertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel yakni :
  - (1) *Para Pihak sepakat menanggung bersama seluruh beban biaya dan pengeluaran yang timbul sebagai kegiatan kerja para pihak di dalam perjanjian ini sesuai dengan kepemilikan saham tersebut pada pasal 5 di atas.*
  - (2) *Para Pihak sepakat bahwa pendanaan proyek oleh perusahaan patungan akan diperoleh melalui setoran modal Para Pihak dan/atau melalui pinjaman institusi keuangan/investor.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya MUDDAI MADDANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.
- Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa *"Penunjukan Langsung"* tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, PDPDE Sumsel tidak melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, namun oleh karena alokasi gas bumi bagian negara tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa ALEX NOERDIN untuk diberikan kepada MUDDAI MADDANG maka dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis sehingga dibuatkan skema PDPDE Sumsel bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) untuk membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham hanya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT. DKLN, dan perusahaan patungan tersebut yang selanjutnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas antara lain :

- 1) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Swarna Dipa membentuk PT. PDPDE Konsultan sesuai Akta (Pendirian) Notaris Henny Jeanne Pattinama, S.H, Palembang Nomor 06 Tanggal 23 November 2005 yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan energy dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Swarna Dipa.
  - 2) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PD Prodexim membentuk PT. PDPDE Hilir sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 34 pada tanggal 19 Januari 2007 yang bergerak dibidang niaga BBM dengan kepemilikan saham 80% untuk PDPDE Sumsel dan 20% untuk PD Prodexim.
  - 3) Kerjasama PDPDE Sumsel dengan PT Radikatama Piranti membentuk PT Pirantinusa Energi Persada (PT PEP) sesuai Akta (Pendirian) Notaris Renny Astuti, S.H, Palembang Nomor 218 pada tanggal 19 Mei 2009 yang bergerak dibidang pengisian LPG 3 Kg dengan kepemilikan saham 60% untuk PDPDE Sumsel dan 40% untuk PT. Radikatama Piranti.
- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKNL tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas, dengan kenyataan sebagai berikut :

Halaman 78 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.
- Selain itu, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN melakukan rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas yang merupakan pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012, sehingga terdapat selisih sebesar USD3.870.980,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dollar*) dan Rp859.493.814,00 (*delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*). Untuk memperkuat rekayasa laporan keuangan pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal tersebut, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN membuat akun asset dalam penyelesaian yang di dalamnya terdapat pengeluaran pembayaran pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Halaman 79 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79





➤ Dana untuk pembangunan infrastruktur dan modal kerja bukan berasal dari PT. DKLN, tetapi diperoleh dari fasilitas pembiayaan kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri atas beban PT. PDPDE Gas dengan perincian untuk pembangunan infrastruktur pipa sebesar USD12.640.000,- (*dua belas juta enam ratus empat puluh ribu dollar amerika serikat*), untuk modal kerja sebesar USD1.000.000 (*satu juta dollar amerika serikat*) dan sebagai jaminan SBLC sebesar USD4.000.000,- (*empat juta dollar amerika serikat*).

- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan :

1) PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.

2) PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref . Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref : 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.

- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut, Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang, berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas, yang pada pokoknya berisikan:

- 1) PDPDE Sumsel akan menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas yang diterima dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas, dengan jumlah supply gas sebesar 15 MMSCFD.
- 2) PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas yang tidak dapat dicabut Kembali dan oleh karena itu tanpa bantuan PDPDE Sumsel lagi untuk menjalankan tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas milik PDPDE Sumsel dan tidak terbatas pada kegiatan menjual, mengelola, mendistribusikan gas kepada pihak lain, termasuk menandatangani dokumen dan perjanjian dengan pihak lain.
- 3) PDPDE Sumsel akan memperoleh imbalan dari penyerahan hak sebesar USD0,10 Per MMBTU ditambah dengan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan negosiasi dengan pihak JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang sebagai penjual gas kepada PDPDE Sumsel dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) sebagai transporter melalui koordinasi dan persetujuan PT. PDPDE Gas.
- 5) PT. PDPDE Gas akan melakukan pembayaran atas kewajiban PDPDE Sumsel kepada JOB Pertamina-Talisman.
- 6) PT. PDPDE Gas akan membayar Toll Fee kepada PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk biaya penyaluran gas melalui pipa PT. TGI ke pihak konsumen.

Halaman 81 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Perhitungan fee kepada PDPDE Sumsel adalah sebagai berikut :

No	Rincian	Harga (USD per MMBTU)
a.		
1.	Harga Jual	8,50
	Total (a)	8,50
b.		
1.	Harga Beli	5,40
2.	Pembayaran <i>Toll Fee</i> PT. MEB dan OM	1,15
3.	<i>Toll Fee</i> PT. TGI	1,00
4.	<i>Operation Cost</i>	0,30
	Total (b)	7,85
	Profit (Total a – Total b)	0,65
	<i>Fee PDPDE</i> (15% x profit)	0,0975
		Dibulatkan menjadi 0,10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penghitungan fee kepada PDPDE Sumsel tersebut ditentukan oleh MUDDAI MADDANG dan tidak melalui pembahasan dengan Badan Pengawas PDPDE Gas, dimana dalam perhitungan tersebut diantaranya terdapat pembayaran *toll fee* kepada PT. Mitra Energi Buana (PT. MEB) dan OM (PT. MEB mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. DKLN) sebesar USD1,15 padahal pipa gas dibuat sendiri oleh PT. PDPDE Gas, bukan melalui sewa kepada PT. MEB. Selain itu juga terdapat beban biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 padahal kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74.
- Pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dengan kesepakatan sebagai berikut :
  - Periode pemasokan gas akan dimulai pada 1 Maret 2011 (perkiraan fasilitas telah tersedia) sampai dengan tanggal 9 Februari 2019.
  - Harga gas yang disepakati adalah setara dengan USD5,40 (*lima koma empat puluh dollar amerika serikat*) per MMBTU dengan kenaikan sebesar 3% setiap tahunnya.
  - Para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya kecuali dalam hal :
    - a) Penjual dapat, tanpa persetujuan pembeli, mengalihkan secara keseluruhan keseluruhan atau sebagian dari interestnya berdasarkan HoA ini kepada pihak penerima pengalihan yang mengambil alih seluruh atau sebagian dari interestnya dalam KKS Jambi Merang.
    - b) Para pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA tetap menjadi tanggungjawab para pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Definisi “afiliasi” berdasarkan HoA tersebut yaitu *“terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum suatu pihak. Untuk definisi ini, penguasaan berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut”*

- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel pada tanggal 2 November 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11- PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010 yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.

- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).

- Pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - a) Tanggal mulai perkiraan adalah 1 April 2011 dan berakhir tanggal 9 Februari 2019 atau tanggal dimana PT. PDPDE Gas telah menyerahkan ke PT. LPPPI sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
  - b) PT. PDPDE Gas berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang  $\pm$  52 Km dengan seluruh biaya ditanggung oleh PT. PDPDE Gas.
  - c) Jumlah kontrak harian 8 BBTU per hari untuk tahun kontrak pertama, 11 BBTU per hari sejak tahun kedua, ketiga, sampai dengan berakhirnya periode pemasokan.
  - d) Harga gas adalah setara dengan USD7,80 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagih PT. TGI. Harga kontrak akan naik sebesar 2,5% per tahun dihitung sejak kontrak tahun kedua.
- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 Juli 2011 dan berakhir 9 Februari 2019 atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan seluruh volume gas dalam kontrak.
- b) Jumlah kontrak harian untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk masing-masing hari pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
- c) Jika sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan dua tahun terakhir sebelum masa kontrak berakhir, pembeli gagal mengambil jatah kontrak harian minimum untuk hari tersebut, pembeli harus membayar kepada penjual suatu jumlah yang setara 10% dari harga kontrak yang dikalikan dengan selisih antara jatah kontrak minimum dan jumlah gas yang diambil oleh pembeli pada hari tersebut.
- d) Harga kontrak adalah setara USD5,40 per MMBTU dan mengalami kenaikan/eskalasi 3% per tahun.
- Bahwa jumlah pembelian gas bumi dari JOB Jambi Merang oleh PDPDE Sumsel pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ye ar	Quantity (MMBTU)	Price (USD )	Amount (USD)	Undertake (USD)	Gas Escees (USD)	Total (USD)	Nilai Invoice Sesuai Novasi (USD)	Selisih (USD)	Dibayar PDPDE (USD)	Lebih Kurang (USD)
2011	530.100,50	5,40	2.862.542,70	-	-	-	-	-	-	-
2012	3.177.697,39	5,47	17.397.311,63	-	-	-	-	-	-	-
2013	3.613.697,08	5,64	20.398.995,92	9.717,88	-	20.408.713,77	-	-	-	-
2014	3.531.987,50	5,90	20.838.726,52	-	-	-	-	-	-	-
2015	3.004.573,30	6,12	18.386.505,75	-	-	-	-	-	-	-
2016	3.150.574,00	6,26	19.722.593,24	-	-	-	-	-	-	-
2017	2.811.008,70	6,50	18.259.383,16	-	-	-	-	-	-	-
2018	1.312.885,39	6,64	8.717.558,99	56.218,09	-101.896,84	8.671.880,24	7.460.778,81	1.211.101,43	7.401.560,99	59.217,82





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Perkiraan tanggal mulai gas dari penjual adalah 1 April 2011 dan berakhir pada 9 Februari 2019 tanggal dimana PDPDE Sumsel telah menyerahkan ke PT. PDPDE Gas sejumlah gas yang sama dengan jumlah kontrak maksimum.
- b) PDPDE Sumsel sepakat untuk menyelesaikan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel dan akan selesai sebelum atau pada tanggal mulai gas.

- Bahwa yang melakukan jual beli gas bumi adalah PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI sesuai PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010, namun Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN dan MUDDAI MADANG dengan sengaja membebani pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai ke titik penyerahan sepanjang kurang lebih 52 Km dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010.

- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual : 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli : 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN. Amandemen tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 87 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jumlah kontrak harian pada dan sejak tanggal mulai gas adalah setara dengan 8 BBTU untuk setiap hari pada dan sejak dimulainya tahun kontrak pertama dan 15 BBTU untuk setiap hari pada saat dan sejak dimulainya tahun kontrak kedua sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas.
- b) Harga seluruh gas USD5,5 per MMBTU ditambah *toll fee* sesuai dengan tagihan PT. TGI dan akan naik dengan tingkat sebesar 3% per tahun dihitung dimulai sejak tahun kontrak kedua sampai periode pemasokan gas.
- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero), yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a) Paling lambat tanggal mulai gas adalah 1 November 2013.
  - b) Periode pemasokan gas sampai dengan tanggal berakhirnya KKS Blok Jambi Merang (9 Februari 2019) atau tanggal dimana penjual telah mengirimkan ke pembeli sejumlah gas yang sama dengan total jumlah kontrak atau setara dengan 9.250 BBTU
  - c) Jumlah Kotrak Harian (JKH) pada dan sejak tanggal mulai gas sampai dengan berakhirnya periode pemasokan gas adalah setara dengan 5 BBTU untuk setiap hari.
  - d) Terhitung sejak tanggal mulai gas, pembeli harus membayar kepada penjual untuk jumlah gas yang diserahkan adalah USD6,30 per MMBTU dengan eskalasi sebesar 3% di titik penyerahan untuk setiap tahun.
  - e) Salah satu pihak tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali pengalihan kepada afiliasinya yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT. PLN (Persero) tersebut, PDPDE Sumsel juga melakukan perjanjian dengan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) untuk pengangkutan gas menuju lokasi penerimaan gas PT. PLN (Persero) dengan harga USD0,74 per MMBTU. Sedangkan pada saat penghitungan *fee* dari PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak tanggal 23 April 2010, PDPDE Sumsel dikenakan biaya *toll fee* kepada PT. TGI sebesar USD1,00 per MMBTU meskipun kenyataannya biaya *toll fee* kepada PT. TGI hanya sebesar USD0,74 per MMBTU.
- Bahwa terhadap penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk penyerahan gas kepada PT. LPPPI, telah dilakukan pembangunan pipa gas dari Simpang Abadi sampai titik penyerahan sepanjang 52 KM, sesuai dengan komitmen penyerahan gas oleh PT. PDPDE Gas kepada PT. LPPPI yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dengan PT. LPPPI untuk kebutuhan industri di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS- LPPPI/JBG/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
  - 2) Untuk penyerahan gas kepada PT. PLN (Persero), adalah sesuai lampiran F Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PLN (Persero) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor : 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yakni di Simpang Bayat Bayung Lincir – Muba Sumatera Selatan.
  - 3) PT. PDPDE Gas telah mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka penyaluran gas untuk pembangunan pipa gas sepanjang 54 Km dalam rangka menghubungkan pipa induk milik PT. TGI ke konsumen dan pembangunan 2 stasiun metering gas. Pemenuhan pembiayaan untuk investasi tersebut 70% dengan Kredit Investasi dari Bank Syariah Mandiri dan 30% melalui peningkatan modal dasar dan modal disetor perusahaan. Harga perolehan pipa secara keseluruhan berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah senilai USD20.980.546.000,- (*dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu dollar amerika serikat*).
  - 4) Skema pembayaran atas penjualan gas oleh PT. PDPDE Gas dari PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

Halaman 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. LPPPI, maka PT. PDPDE Gas mengeluarkan tagihan kepada PT. LPPPI selanjutnya PT. LPPPI membayar langsung ke rekening PT. PDPDE Gas.
- b) Untuk pembayaran atas penjualan gas ke PT. PLN (Persero) dikarenakan yang melakukan perjanjian jual beli adalah PDPDE Sumsel maka skema penagihan adalah PDPDE Sumsel menyampaikan tagihan atau invoice ke PT. PLN (Persero) selanjutnya PT. PLN (Persero) membayar dengan cara mentransfer ke rekening bersama milik PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas.
- 5) Skema pembayaran *toll fee* atas penggunaan pipa milik PT. TGI yakni PT. TGI mengeluarkan tagihan kepada PT. PDPDE Gas dan selanjutnya PT. PDPDE Gas langsung membayar melalui transfer bank kepada PT. TGI.
- 6) Bahwa berdasarkan PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas disebutkan bahwa harga beli gas dari PDPDE Sumsel senilai USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun, namun pembayaran gas yang diserahkan ke PT. PDPDE Gas tidak dibayarkan dengan berpedoman pada harga tersebut melainkan berpedoman pada perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas tanggal 23 April 2010 yaitu dibayarkan senilai USD0,10 per MMBTU.
- 7) PT. PDPDE Gas telah melakukan jual beli gas yaitu pembelian gas dari JOB Jambi Merang dan penjualan gas ke PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero).

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. LPPPI oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut :

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2011	542.023,00	7,86	4.260.961,38
2012	3.247.696,50	7,90	25.663.069,88
2013	3.679.485,80	8,09	29.763.930,53
2014	3.556.482,00	8,43	29.986.737,66
2015	3.292.170,70	8,74	28.784.435,69
2016	2.797.396,40	8,83	24.703.886,05
2017	2.533.546,90	9,10	23.045.612,12
2018	1.205.113,90	9,37	11.286.687,13

- Bahwa jumlah penjualan gas bumi kepada PT. PLN (Persero) oleh PT. PDPDE Gas adalah sebagai berikut :

Year	Quantity (MMBTU)	Price (USD)	Amount (USD)
2015	272.482,40	7,96	2.168.959,82

Halaman 90 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2016	393.498,34	8,44	3.321.125,99
2017	382.296,86	8,63	3.299.221,90
2018	200.226,78	8,82	1.766.000,24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
  - Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).
- Pada tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 19, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN menyetujui peningkatan modal PT. PDPDE Gas menjadi Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*) dan menyetujui untuk mengkonversi hutang pemegang saham sejumlah Rp46.000.000.000,00 (*empat puluh enam milyar rupiah*) menjadi setoran modal secara proporsional yaitu kepada PT. DKLN sebesar Rp39.100.000.000,00 (*tiga puluh Sembilan milyar seratus juta rupiah*) dan kepada PDPDE Sumsel sebesar Rp6.900.000.000,00 (*enam milyar Sembilan ratus juta rupiah*). Selanjutnya dari modal dasar tersebut dicatat telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 26,75% atau sejumlah 53.500 saham dengan nominal sebesar Rp53.500.000.000,00 (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) sehingga susan pemegang saham menjadi :
  - PT. DKLN sejumlah 45.475 saham dengan nilai nominal sebesar Rp45.475.000.000,00 (*empat puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*). dan
  - PDPDE Sumsel sejumlah 8.025 saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang kepada pemegang saham tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas merupakan hutang kepada pemegang saham untuk keperluan operasional proyek Jambi Merang yang belum diselesaikan. Sedangkan kewajiban penyetoran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebelumnya telah melakukan kesepakatan lain berupa pembentukan perusahaan patungan baru antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang bernama PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 10 Tahun 2009 yang rencananya akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya Gedung museum tekstil, sehingga untuk itu PDPDE Sumsel telah menyetorkan saham berupa uang sebesar Rp2.131.250.000,- (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Namun karena Gedung museum tekstil tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka rencana pembangunan hotel tersebut tidak jadi dilaksanakan sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN menyatakan kesediannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel tersebut paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
- Pada tanggal 27 September 2017, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Dirut PDPDE Sumsel menyampaikan surat Nomor 510/PDPDE/SS/IX/2017 kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan perihal pengalihan saham PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN. Dalam surat tersebut dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 93 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN tanggal 2 Desember 2009, PDPDE Sumsel berkewajiban menanggung 15 % dari biaya pengeluaran untuk membentuk PT PDPDE Gas yaitu sebesar  $15\% \times \text{Rp}53.500.000.000,00$  (*lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*) =  $\text{Rp}8.025.000.000,00$  (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sampai sekarang belum ditunaikan oleh PDPDE Sumsel dan telah dibayar terlebih dahulu oleh PT. DKLN.
2. Untuk menyelesaikan kewajiban PDPDE Sumsel tersebut, telah ada kesepakatan antara PT DKLN dengan PDPDE Sumsel, yaitu dengan jalan PDPDE Sumsel memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN yaitu sebesar 7,5% senilai  $\text{Rp}4.012.500.000,00$  (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan PDPDE Sumsel tidak perlu membayar lagi sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban penyeteroran saham.
3. Disamping hal tersebut diatas, bahwa dengan Akta Notaris Syarifuddin, SH Noor 10 tahun 2009, telah dibentuk PT Permata Musi Kreasi oleh PDPDE Sumsel dan PT DKLN, untuk itu PT Permata Musi Kreasi akan membangun hotel yang berlokasi di atas tanah tempat berdirinya gedung museum tekstil yang sekarang dipergunakan untuk Kantor Badan Aset dan Keuangan Pemprov Sumsel, untuk itu PDPDE Sumsel telah menyeter saham berupa uang sebanyak  $\text{Rp}2.131.250.000,00$  (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
4. Dikarenakan gedung museum tekstil sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk kantor Badan Aset dan Keuangan Provinsi Sumsel, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pihak PT. DKLN telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang setara saham PDPDE Sumsel paling lambat pada semester pertama tahun 2018.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon persetujuan Gubernur untuk :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan 50% saham PDPDE Sumsel yang ada di PT. PDPDE Gas, sebagai pengganti setoran modal yang telah dilakukan oleh PT. DKLN sebesar Rp4.012.500.000,00 (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sedangkan 50% sisanya juga dengan nilai Rp4.012.500.000,00 (*empat milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) tetap menjadi saham PDPDE Sumsel dengan tidak membayar setoran sama sekali
- b. Memberikan saham PT Permata Musi Kreasi milik PDPDE Sumsel sebesar 35% kepada PT. DKLN dan mewajibkan PT. DKLN membayar uang setoran PDPDE Sumsel sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) paling lambat bulan Mei 2018.

Atas surat tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel memberikan persetujuan melalui surat Nomor 573/3052/IV/2017 perihal Persetujuan melepas saham PDPDE Sumsel di PT PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi, padahal persetujuan tersebut seharusnya tidak diberikan oleh ALEX NOERDIN karena berdasarkan surat permohonan ijin prinsip dari PDPDE Sumsel, dan Nota Kesepahaman Bersama antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi ditanggung oleh PT. DKLN berarti PDPDE Sumsel dibebaskan dari kewajiban membayar 15% dari total pendirian PT. PDPDE Gas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. DKLN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor 4 Tentang Akta Perjanjian Pemenuhan Biaya Investasi antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, maka PDPDE Sumsel akan membayar biaya investasi kepada PT. DKLN atas pendirian PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN. Pembayaran hutang tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp5.893.750.000,00 (*lima milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dianggap sebagai hasil dari kompensasi dana tabungan modal PT. DKLN yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN dalam pendirian PT. PDPDE Gas dan pengembalian dana modal sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah disetor oleh PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN untuk mendirikan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK). Dan pada tanggal yang sama, berdasarkan Akta Notaris Syarifuddin, SH Nomor 5 Perihal Akta Kuasa dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, PDPDE Sumsel memberikan kuasa kepada PT. DKLN untuk menarik dana atau mengambil deviden yang berhak diterima oleh PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE Gas setiap tahunnya sampai dengan hutang pihak pertama kepada pihak kedua dianggap lunas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juli 2018 ARIEF KADARSYAH selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat Nomor : 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Deviden kepada Direktur PT. PDPDE Gas yang pada pokoknya meminta kepada PT. PDPDE Gas untuk memindahbukukan atas deviden (setelah dipotong pph 23) PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*). Selain itu, juga telah dilakukan pembayaran kepada PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang pada awalnya merupakan setoran saham berupa uang dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN terkait pembentukan PT. Permata Musi Kreasi (PT. PMK) yang tidak jadi beroperasi namun dijadikan sebagai pemotongan hutang PDPDE Sumsel. Sehingga secara keseluruhan telah terealisasi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD 63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) sebagai pembayaran kewajiban penyeteroran modal PDPDE Sumsel pada PT. PDPDE Gas sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) yang sebelumnya dianggap telah dibayarkan terlebih dahulu oleh MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sehingga PDPDE Sumsel seolah-olah mempunyai hutang kepada MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*). Padahal sesuai Nota Kesepahaman dan izin prinsip Gubernur Sumatera Selatan semestinya pendanaan pembentukan PT. PDPDE Gas tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh PT. DKLN.
- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara tidak sah dari PDPDE Sumsel, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian *fee* gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian *fee* yang dibuat dan ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksudkan agar mereka dapat menerima uang dari PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran *fee* gas, antara lain sebagai berikut :

Halaman 97 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama :

- Tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
- Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik yang sesungguhnya dari PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian *fee* yang tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN karena Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dianggap telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.
- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinameka Mukti Mitratama Nomor 40 Tanggal 22 Mei 2002, komposisi pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar 70% dan Ira Dhyani Indira (Isteri Erwin Budiman) sebesar 30%.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).

2) MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama :

Halaman 98 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. Lintas Nusa Investama menandatangani Perjanjian Jasa Pengembangan Proyek Gas di Jambi sebesar USD0,40 per MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI.
  - Pemegang saham dari PT. Lintas Nusa Investama adalah MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASANA, MAJIDAH BAHAR, A YULIANTO NURMANSYAH dan BAWAI MADANG.
  - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lintas Nusa Investama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
  - Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh MUDDAI MADANG melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).
- 3) MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi :
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan YASSER ARAFAT selaku Direktur PT. PDPDE Gas dengan MUDDAI MADANG selaku Direktur Utama PT. Musi Prima Transportasi menandatangani Perjanjian Komisi Pemasaran sebesar USD0,025 per MMBTU gas yang diterima oleh PT. PDPDE Gas.
  - Pemegang saham dari PT. Musi Prima Transportasi adalah BAWAI MADANG, EDI CHANDRA MULIA, BAMBANG SUPRIYANTO, MUDDAI MADANG.
  - Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Musi Prima Transportasi sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
  - Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.

Halaman 99 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



➤ Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh MUDDAI MADANG melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,- (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

4) AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugerah Adil :

➤ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan IRAMSYAH selaku Perwakilan PT. Palsin Anugerah Adil menandatangani perjanjian komisi pemasaran gas sebesar USD0,05 untuk setiap MMBTU gas yang dijual kepada PT. LPPPI, padahal Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI sudah ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2010.

➤ Pemegang saham dari PT. Palsin Anugerah Adil adalah Majidah Bahar, IRAMSYAH, dan AHMAD YANIARSYAH HASAN.

➤ Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Palsin Anugerah Adil sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.

➤ Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.

➤ Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN yang juga menjabat sebagai Direktur PT. Palsin Anugerah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*) melalui rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7099512018 (rupiah) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil dan rekening Bank Danamon Nomor 003542542109 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil serta rekening Bank Mega Nomor 010202011001294 (USD) atas nama PT. Palsin Anugrah Adil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018, AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengirimkan surat kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor: 169/PDPDE/SS/III/2018 yang pada pokoknya Direktur Utama PDPDE Sumsel mengusulkan agar PT. PDPDE Gas menjadi pihak yang melakukan jual beli gas dengan JOB Jambi Merang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2018 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) mengirimkan surat kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor 2866/13/MEM.M/2018 Perihal Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT. PDPDE Gas. Berdasarkan surat tersebut, Menteri ESDM menetapkan perubahan alokasi gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang semula diberikan kepada PDPDE Sumsel menjadi beralih untuk diberikan kepada PT. PDPDE Gas sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan surat Menteri ESDM tersebut, kemudian dibuat Perjanjian Nomor : MAN-J/19-0034 tanggal 7 Januari 2019 perihal pemindahtanganan dan pengalihan terhadap perjanjian jual beli gas (PJBG) antara JOB Jambi Merang dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT. PDPDE Gas menggantikan PDPDE Sumsel di dalam PJBG terhitung sejak tanggal efektif perjanjian berlaku yakni sejak tanggal 22 Juni 2018.
- Perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN telah menguntungkan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG, AHMAD YANIARSYAH HASAN, yaitu telah menerima sejumlah uang atas pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel yang dialihkan kepada PT. PDPDE Gas secara tidak sah serta hasil penjualannya, dari pekerjaan yang tidak benar meskipun tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang dilaksanakan, yang dicatat sebagai pembayaran fee gas maupun dicatat sebagai hutang dan dicatat sebagai konversi modal oleh PT. PDPDE Gas pada periode November 2010 s/d Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 101 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
2. MUDDAI MADANG, dengan rincian :
  - melalui PT. Lintas Nusa Investama sebesar USD3.181.568,87 (*tiga juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh dollar amerika serikat*) dan Rp6.781.224.232,41 (*enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua koma empat puluh satu rupiah*).
  - melalui PT. Musi Prima Transportasi sebesar Rp958.855.639,00 (*sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
  - melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yaitu setoran saham berupa uang untuk pendirian PT. Permata Musi Kreasi (perusahaan patungan lain, selain PT. PDPDE Gas) yang kemudian akhirnya secara tidak sah seolah-olah dijadikan sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
  - melalui setoran modal dari PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN, sebesar USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) berupa pemotongan deviden PDPDE Sumsel yang ada pada PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran hutang PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN sebesar Rp8.025.000.000,00 (*delapan milyar dua puluh lima juta rupiah*) atas penyertaan modal di PT. PDPDE Gas yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT. DKLN.
  - melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPEE Gas Tahun 2010 berupa seolah-olah terdapat penyetoran modal awal dari PT. DKLN kepada PT. PDPDE Gas, sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), padahal tidak pernah ada penyetoran modal awal tersebut.

Halaman 102 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ melalui rekayasa Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas pada akun hutang pemegang saham yang dikonversi menjadi modal PT. DKLN di PT. PDPDE Gas, sebesar USD3.870.980,00 (*tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dollar*) dan Rp859.493.814,00 (*delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah*), yang berasal dari pencatatan hutang PT. PDPDE Gas kepada PT. DKLN per tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD4.921.010,00 (*empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sepuluh dollar amerika serikat*) padahal kenyataannya hutang tersebut hanya sebesar Rp2.640.006.186,00 (*dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dan USD1.050.030,00 (*satu juta lima puluh ribu tiga puluh dollar amerika serikat*). Bahkan atas pinjaman dari PT. DKLN tersebut, PT. PDPDE Gas telah mengembalikan sebesar Rp3.500.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) di tahun 2012.

3. AHMAD YANIARSYAH HASAN melalui PT. Palsin Anugrah Adil sebesar USD808.041,96 (*delapan ratus delapan ribu empat puluh satu koma sembilan puluh enam dollar amerika serikat*) dan Rp2.911.690.666,97 (*dua milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah*).

- Perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- a. Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- b. Pasal 92 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Pasal 97 ayat (1), yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).





d. Pasal 97 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

e. Pasal 114, yang menyatakan bahwa setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :

a. Pasal 28 huruf a, yang menyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain.

b. Pasal 28 huruf d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

a. Pasal 76 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pasal 76 ayat (1) d, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan keuangan Daerah yang dipimpin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 76 ayat (1) e, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
  - d. Pasal 331 ayat (4) huruf c, yang menyatakan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga :
- a. Pasal 2 huruf b, yang menyatakan bahwa dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.
  - b. Pasal 4, yang menyatakan tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - c. Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
  - d. Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat menjamin kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  - e. Pasal 11, yang menyatakan bahwa kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor : KEP-0014/BP00000/2009/S2 Tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara dan Pedoman Tata Kerja BPMIGAS Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara, pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan dan Penetapan Pembeli Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang menyatakan bahwa permintaan kebutuhan energi daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, khususnya untuk pembangkit listrik (*independent power producers/PP* kapasitas kecil) dapat dipenuhi dengan Penunjukan Langsung (*Direct Appointment*) dengan ketentuan sebagai berikut : "Penunjukan Langsung" (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi :
  - a. Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
  - c. Pasal 11 ayat (4), yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
  - d. Pasal 15 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal penyertaan modal dalam perusahaan lain.
  - e. Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Halaman 106 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Head of Agreement (HOA) of Gas Sales Agreement By and Between PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd and PDPDE Sumsel*  
JOB Ref No : Man-J/10-0446, PDPDE Ref No : 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 :

a. Angka 24 huruf b, yang menyatakan bahwa para pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, memindahkan, menggadaikan atau membebani hak-haknya, atau mengalihkan setiap kewajibannya, berdasarkan HoA ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya, kecuali dalam hal pihak dapat mengalihkan setiap hak-haknya berdasarkan HoA ini kepada suatu afiliasi tanpa persetujuan dari para pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada pengalihan yang dapat membebaskan pihak pemberi pengalihan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan HoA ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak lainnya.

b. Angka 18 huruf d, yang menyatakan bahwa dalam HoA ini "afiliasi" berarti yang terkait dengan suatu pihak, setiap perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan (termasuk suatu kemitraan terbatas) atau entitas lain yang : 1) menguasai 2) dikuasai oleh atau 3) berada dalam penguasaan umum dengan suatu pihak. Untuk maksud definisi ini, "penguasaan" berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih dari saham atau unit-unit lain dari kepemilikan yang mempunyai hak untuk memberikan suara untuk Direksi perusahaan atau entitas tersebut.

1.	Pendapatan penyaluran gas bumi bagian Negara	Volume			USD
		Minimum Quantity	Undertake	Gas Ekses	
	Penjualan gas ke PT. LPPPI (MMBTU)	20.686,871,40	433.329,90	166.429,80	177.495.320,43
	Penjualan gas ke PT. PLN (MMBTU)	1.248.504,38			10.555.307,95
	Sub Total	21.935.375,78	433.329,90	166.429,80	188.050.628,38
	Pembayaran PT. LPPPI untuk TGI (MSCF)	18.504.084,30			14.439.644,18
	Total pendapatan penyaluran gas bumi bagian Negara				202.490.272,55
2.	Biaya penyaluran gas bumi bagian Negara	Volume			USD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Beli gas ke JOB (MMBTU)	21.132.523,86	65.935,97	-101.896,84	125.336.555,57
	Take or Pay (Pembayaran ke JOB) MMBTU	1.632.180,00			9.382.116,40
	Ship or Pay (Pembayaran ke TGI) MSCF	4.144.348,31			3.066.817,75
	Pembayaran pipa TGI (MSCF)	20.676.056,80			15.653.823,15
	Biaya pipa PT PDPDE Gas (MSCF)	20.676.056,80			15.217.404,97
	Biaya SBLC				565.868,33
	Total biaya penyaluran gas bumi bagian Negara				169.222.586,17
3.	Selisih pendapatan dan biaya (1-2)				33.267.686,38
4.	Kas yang diterima PDPDE Sumsel				
	Fee PDPDE Sumsel (dari LPPPI dan PLN)				2.170.083,59
	Dividen yang diterima PDPDE Sumsel				903.150,00
	Total kas yang diterima PDPDE Sumsel				3.073.233,59
5.	Nilai KN atas penyaluran gas bumi bagian Negara (3-4)				30.194.452,79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD30.258.202,79 (*tiga puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua koma tujuh puluh sembilan rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Dika Karya Lintas Nusa dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi Bagian Negara yang Berasal dari JOB PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd., dan Pasicif Oil And Gas (Jambi Merang) Ltd., pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 03/LHP/XXI/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp2.131.250.000,00 (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan USD63.750,00 (*enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat*) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan PDPDE Sumsel kepada PT. DKLN.
- b. Sebesar USD30.194.452,79 (*tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat*) yang merupakan selisih antara pendapatan penyaluran gas bumi bagian negara dengan biaya penyaluran gas bumi bagian negara ke konsumen dengan perhitungan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

D A N

KEDUA

PRIMAIR :

Halaman 109 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel sekarang bernama PT. Sumsel Energi Gemilang (PT. SEG) Jl. Kapten A. Rivai No. 56 Palembang. Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07 Palembang. Jl. Natuna No. 05 Palembang. Hotel Swarna Dwipa Lt.2 Jl. Tasik No. 2 Palembang. Jl. Angkatan 45 Nomor 3089 RT.55/RW.16 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang. di Kantor PT. Dinameka Mukti Mitratama Jl. Pancoran Timur V No. 4A Provinsi DKI Jakarta, di Apartemen Tamansari La grande Jl. Merdeka Babakan Ciamis, Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 110 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di onshore dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki Estimated Ultimate Recovery (EUR) sebesar 190 MMBOE (Million Barel of Oil Equivalent). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (Liquified Natural Gas) setiap harinya.
- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.
- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.

Halaman 111 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan kontruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada tahun 2008 sampai dengan 2014 menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel.
- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada tahun 2009 sampai dengan 2015 menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, kemudian menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha sampai dengan bulan April tahun 2016, setelah itu menjabat sebagai Advisor PT. PDPDE Gas sampai dengan bulan Desember tahun 2016.

Halaman 112 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN (Direktur PT. DKLN) pada tahun 2009 memberitahukan kepada MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kemudian MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama ROBERT HERI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin) menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada MUDDAI MADANG secara tidak sah. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa “Gas Jambi Merang buat Pak Muddai”, tetapi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab “saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais” (Direktur PT. Odira Energy Persada). Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk meminta petunjuk ALEX NOERDIN. Setelah itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN “Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?”, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa “Gas Jambi Merang buat Muddai”.

Halaman 113 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat *"Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas"* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.
- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat *"Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang"*, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan MUDDAI MADDANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor: 541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumatera Selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor : 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur sehingga klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Provinsi Sumsel. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.
- Pada tanggal 2 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Dirut PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Join Venture Aggrement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009, yang intinya membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas untuk mengelola dan memanfaatkan gas dari JOB Pertamina Jambi Merang dengan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15%, meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas.

Halaman 115 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
- Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor: 360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa *"Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)"*, selain itu juga menyebutkan bahwa *"fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen"*.
- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.

Halaman 116 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersepakat dengan MUDDAI MADDANG menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut dengan bertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya MUDDAI MADDANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyeteroran modal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.

Halaman 117 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.
- Bahwa atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses "*Penunjukan Langsung*" (*Direct Appointment*) yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa "*Penunjukan Langsung*" (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa "*Penunjukan Langsung*" tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 118 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, PDPDE Sumsel tidak melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, namun oleh karena alokasi gas bumi bagian negara negara tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa ALEX NOERDIN untuk diberikan kepada MUDDAI MADDANG maka dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis sehingga dibuatkan skema PDPDE Sumsel bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) untuk membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham hanya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT. DKLN, dan perusahaan patungan tersebut yang selanjutnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang.
- Bahwa meskipun yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKLN yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas.
- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKLN tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKLN untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas.

Halaman 119 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSYAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.
- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan :
  - 1) PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.
  - 2) PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref . Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref : 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.

Halaman 120 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut, Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh *fee* sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per *Million British Thermal Units* (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang, berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas.
- Pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.
- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel pada tanggal 2 November 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11- PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010 yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.

Halaman 121 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelumnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI.

Halaman 122 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur.
- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual : 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli : 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN.
- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero).
- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 123 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
- Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).
- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara tidak sah dari PDPDE Sumsel, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian fee gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian fee yang dibuat dan ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksudkan agar mereka dapat menerima uang dari PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran fee gas, antara lain kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, yaitu :
  - Tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
  - Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.

Halaman 124 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik yang sesungguhnya dari PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian *fee* yang tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN karena Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dianggap telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.

➤ Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinameka Mukti Mitratama Nomor 40 Tanggal 22 Mei 2002, komposisi pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar 70% dan Ira Dhyani Indira (Isteri Erwin Budiman) sebesar 30%.

➤ Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.

➤ Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.

➤ Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).

- Selanjutnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah menggunakan penerimaan sejumlah uang tersebut melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama pada Rekening Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor 1670000107002 untuk kepentingan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan cara memerintahkan ERWIN BUDIMAN untuk :

(1) Melakukan penarikan tunai dan melakukan transfer kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD155.700,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) dengan rincian :

- Tunai sebesar USD130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan rincian :

29 Jun 2012	USD30.000, Tunai
	00
04 Des 2012	USD30.000, Tunai

Halaman 125 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Jul 2013 00  
USD30.000, Tunai

18 Sep 2013 00  
USD30.000, Tunai

24 Sep 2013 00  
USD10.000, Tunai

00  
Pada tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk menarik uang dalam bentuk tunai sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Selanjutnya ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Patra Jasa dengan maksud untuk menarik tunai uang tersebut. Karena rekening PT Dinameka Mukti Mitratama cabang penerbitnya adalah Kemang Pratama sehingga membutuhkan waktu bagi pihak bank untuk konfirmasi persetujuan pengeluaran dana oleh pihak Bank Mandiri Cabang Patra Jasa. Kemudian dana tersebut ditarik tunai oleh ERWIN HIMAWAN dan menyerahkannya kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan yang diterima langsung oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN. Sedangkan untuk penyerahan tunai pada tanggal 4 Desember 2012 sebesar USD30.000,00 tanggal 23 Juli 2013 sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) tanggal 18 September 2013 sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) dan tanggal 24 September 2013 sebesar USD10.000,00 (*sepuluh ribu dollar amerika serikat*) prosesnya adalah sama dengan penyerahan tanggal 29 Juni 2012.

- Transfer sebesar USD25.700,00 (*dua puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) ke Bank Mandiri Nomor Rekening rekening 1190001115912 dan 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin dengan rincian :

20 Jan 2015 USD20.000, Transfer bank

11 Jul 2019 00  
USD5.700,0 Transfer bank.

0

Halaman 126 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk melakukan transfer sejumlah uang yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Kemudian ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri cabang Kemang Pratama Bekasi lalu melakukan mentrasfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD20.000,00 (*dua puluh ribu dollar amerika serikat*) dari PT Dinameka Mukti Mitratama pada Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor rekening 1670000107002 atas nama Dinameka Mukti Mitratama ke rekening Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada rekening Bank Mandiri Nomor 1190001115912 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. Sedangkan untuk uang sebesar USD5.700,00 (*lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri nomor 070 000 406 2662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

(2) Melakukan transfer kepada Endang Budiarsih (Isteri Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN) sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 20 September 2013 ke Rekening Bank Permata Nomor 804944230 atas nama Endang Budiarsih.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) ke rekening Endang Budiarsih (istri Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN) yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013 ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer melalui teller bank. Setelah proses transfer selesai, ERWIN HIMAWAN menghubungi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan menyampaikan bahwa dana sudah ditransfer. Selanjutnya ENDANG BUDIARSIH menggunakan uang tersebut untuk membayarkan keperluan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta keluarganya antara lain yaitu untuk membayarkan:

- Biaya anak sekolah di Melbourne Australia setiap tahunnya yaitu:
  - uang sekolah sebesar 30.000,00 Dollar Australia/tahun.
  - uang saku sebesar 12.000,00 Dollar Australia/tahun.

Halaman 127 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kos anak di Australia sebesar 18.000,00 Dollar Australia/tahun.

Sehingga total pembayaran biaya anak sekolah di Australia dalam satu tahun sebesar 60.000,00 Dollar Australia.

- Biaya rumah tangga sehari-hari.
- Biaya rekreasi ke luar negeri dan umroh pada tahun 2013.
- Serta Biaya anak sekolah tahun berikutnya.

(3) Melakukan transfer kepada Erwin Himawan sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 24 September 2013 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 atas nama Erwin Himawan.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menyetujui dan memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) ke Rekening Erwin Himawan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Kemudian pada tanggal 24 September 2013 Erwin Himawan menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer uang dari rekening PT Dinameka Mukti Mitratama pada bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi nomor rekening Nomor rekening 1670000107002 ke rekening pribadi Erwin Himawan pada Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama nomor rekening 1670000560366. Setelah proses transfer berhasil, Erwin Himawan melaporkan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN.

(4) Melakukan transfer kepada PT. Petrogas Anugerah Adil sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 20 September 2013 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 070 000 667 2369 atas nama PT. Petrogas Anugerah Adil.

Halaman 128 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Petrogas Anugerah Adil merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gas yang awalnya dibentuk untuk mensuplai gas bumi ke pabrik keramik namun hingga saat ini belum ada kegiatan perdagangan gas yang dijalankan karena pabrik keramik sudah memiliki suplier sendiri melalui anak perusahaan Pertamina yaitu Pertagas. PT. Petrogas Anugerah Adil didirikan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Palsin Anugerah Adil dengan Perusahaan Daerah PT. Petrogas Ogan Ilir pada tahun 2014. Pemegang saham PT. Petrogas Anugerah Adil yaitu Perusda Petrogas Ogan Ilir sebanyak Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan PT. Palsin Anugerah Adil sebanyak Rp2.125.000.000,00 (*dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*). Sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Petrogas Anugerah Adil adalah AHMAD YANIARSYAH HASAN.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bertempat di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) ke rekening PT. Petrogas Anugrah Adil yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama sebagai pembayaran sponsorship terkait suatu kegiatan. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013 ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer melalui teller bank ke rekening PT. Petrogas Anugrah Adil pada Bank Mandiri nomor rekening 07000006672369. Setelah proses transferan selesai, ERWIN HIMAWAN menghubungi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan menyampaikan dana sudah ditransfer.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga telah menggunakan penerimaan sejumlah uang tersebut melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama pada Rekening Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor 1670000107002 untuk kepentingan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN antara lain untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La grande Lantai 11 Nomor 12 di Jalan Merdeka Kelurahan Sumur Kecamatan Babakan Ciamis, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada bulan September tahun 2013 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sampai dengan bulan Mei tahun 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp832.875.997,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patra Jasa dengan Nomor 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

b) Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 2.0 A/T Tahun 2012 seharga Rp184.005.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2016 yang pembayarannya dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patra Jasa dengan Nomor 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel sekarang bernama PT. Sumsel Energi Gemilang (PT. SEG) Jl. Kapten A. Rivai No. 56 Palembang. Gedung Bank Sumselbabel LT. 6 Ruang 602 Jl. Gubernur H.A. Bastari No. 07 Palembang. Jl. Natuna No. 05 Palembang. Hotel Swarna Dwipa Lt.2 Jl. Tasik No. 2 Palembang. Jl. Angkatan 45 Nomor 3089 RT.55/RW.16 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang. di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan. Menara Mulia Lt.20 suite 2010 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan. Office Park Thamrin Residences Blok A No. 07-08 Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Office Park Thamrin Residences Blok A No.01-05, Jalan Thamrin Boulevard Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. dan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No.3 Palembang. di Kantor PT. Dinameka Mukti Mitratama Jl. Pancoran Timur V No. 4A Provinsi DKI Jakarta, di Apartemen Tamansari La grande Jl. Merdeka Babakan Ciamis, Sumur Bandung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada

Halaman 130 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Blok Jambi Merang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyulincir Provinsi Sumatera Selatan. Blok Jambi Merang adalah Blok yang terletak di *onshore* dengan penemuan hidrokarbon pada dua lapangan yaitu Lapangan Sungai Kenawang dan Lapangan Pulau Gading, ditambah dengan 14 persen bagian unitisasi dari produksi lapangan Gelam. Lapangan-lapangan tersebut diperkirakan memiliki *Estimated Ultimate Recovery* (EUR) sebesar 190 MMBOE (*Million Barrel of Oil Equivalent*). Dalam fase awal produksi, kedua lapangan tersebut akan memiliki produksi gas rata-rata sebesar 120 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dan sekitar 4.000 barel produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*) setiap harinya.
- Blok Jambi Merang dioperasikan oleh Joint Operating Body PT. Pertamina Hulu Energi, Talisman Ltd - Pacific Oil and Gas Ltd Jambi Merang (JOB Jambi Merang) dalam bentuk kemitraan atau *participating interest* antara PT. Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) sebesar 50%, Talisman Ltd (Jambi Merang) sebesar 25% dan Pacific Oil and Gas Ltd (Jambi Merang) sebesar 25%. Sejak tanggal 10 Februari 2019 melalui PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE), Pertamina resmi alih kelola 100% wilayah kerja Jambi Merang dari JOB Jambi Merang.
- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak dan Gas. PDPDE Sumsel didirikan dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari sektor minyak dan gas.

Halaman 132 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDPDE Sumsel bergerak dalam lapangan usaha survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. Selain itu, PDPDE Sumsel juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan, pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil dan konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan kontruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- Direksi dan Komisaris PDPDE Sumsel diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada tahun 2008 sampai dengan 2014 menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel.
- PT. PDPDE Gas adalah perusahaan patungan yang dibentuk antara PDPDE Sumsel dan PT. DKLN dengan tujuan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara sebesar 15 MMSCFD dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas. Komposisi kepemilikan saham PT. PDPDE Gas adalah PDPDE Sumsel 15% dan PT. DKLN 85%.
- Pendirian PT. PDPDE Gas didasarkan pada Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Patungan (*Joint Venture Agreement*) tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 17 Desember 2009, yang Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 dihadapan Notaris Syarifudin, S.H. PT PDPDE Gas bergerak dalam bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa.
- Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada tahun 2009 sampai dengan 2015 menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, kemudian menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha sampai dengan bulan April tahun 2016, setelah itu menjabat sebagai Advisor PT. PDPDE Gas sampai dengan bulan Desember tahun 2016.

Halaman 133 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk dapat membeli gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sebesar 15 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet Per Day*). Selanjutnya AHMAD YANIARSYAH HASAN (Direktur PT. DKLN) pada tahun 2009 memberitahukan kepada MUDDAI MADANG bahwa PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (selanjutnya disebut PT. LPPPI) membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas. Karena MUDDAI MADANG mempunyai kedekatan dengan ALEX NOERDIN dan juga menjabat sebagai Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kemudian MUDDAI MADANG menemui ALEX NOERDIN yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dan menyampaikan informasi terkait adanya calon pembeli gas bumi yakni PT. LPPPI membutuhkan pasokan gas bumi 10 MMSCFD untuk kebutuhan industri pabrik kertas kepada ALEX NOERDIN.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama ROBERT HERI (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin) menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt – Jakarta. Saat itu ALEX NOERDIN meminta kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN agar alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang untuk diberikan kepada MUDDAI MADANG secara tidak sah. Sebelum menemui ALEX NOERDIN, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah mendengar dari ROBERT HERI yang menyampaikan bahwa “Gas Jambi Merang buat Pak Muddai”, tetapi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menjawab “saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Farouk Rais” (Direktur PT. Odira Energy Persada). Sehingga untuk memastikannya, ROBERT HERI mengajak Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN untuk meminta petunjuk ALEX NOERDIN. Setelah itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel menanyakan langsung kepada ALEX NOERDIN “Pak, gas Jambi Merang buat Pak Muddai atau buat Pak Farouk?”, kemudian ALEX NOERDIN menegaskan bahwa “Gas Jambi Merang buat Muddai”.

Halaman 134 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tindak lanjut dari permintaan ALEX NOERDIN kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut, maka dibuat *"Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas"* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan MUDDAI MADANG selaku Direktur PT. DKLN bertanggal 8 Oktober 2009, meskipun kenyataannya Nota Kesepahaman tersebut dibuat setelah tanggal 13 Oktober 2009 yaitu setelah Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan ROBERT HERI menemui ALEX NOERDIN di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Nota Kesepahaman tersebut mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi.
- Selain Nota Kesepahaman tersebut, juga dibuat *"Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN dalam Rangka Pemanfaatan Gas dari JOB Pertamina Jambi Merang"*, yang antara lain menyebutkan penyertaan para pihak PT. DKLN sebesar 85% dan PDPDE Sumsel sebesar 15% serta mengatur bahwa PT. DKLN bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan penyediaan tenaga ahli, pembiayaan keseluruhan dan pemasaran gas bumi, dimana penentuan komposisi saham tersebut berdasarkan arahan MUDDAI MADDANG.
- Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Surat Nomor: 541/3055/Dispertamben/2009, Tanggal 13 Oktober 2009 Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD yang intinya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindak lanjuti pemanfaatan gas bumi sebesar 15 MMSCFD dengan menunjuk Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Sumsel guna proses selanjutnya.

Halaman 135 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2009 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel baru menyampaikan draft perjanjian kerja sama patungan untuk pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi di sumatera selatan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor : 332/PDPDE/SS/XI/2009. Selain penyampaian draft perjanjian kerja sama patungan, surat tersebut juga menyampaikan informasi bahwa PDPDE Sumsel dan PT. DKLN telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama sehubungan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang berasal dari JOB Jambi Merang pada tanggal 8 Oktober 2009 serta permohonan masukan dari Wakil Gubernur sehingga klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Provinsi Sumsel. Namun Wakil Gubernur Sumatera Selatan selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah tidak pernah memberikan persetujuan atas perjanjian kerja sama patungan pembuatan PT. PDPDE Gas tersebut.
- Pada tanggal 2 Desember 2009, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel bersama dengan Said August Putra selaku Dirut PT. DKLN telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Patungan (*Join Venture Aggrement*) antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009, yang intinya membentuk perusahaan patungan dengan nama PT. PDPDE Gas untuk mengelola dan memanfaatkan gas dari JOB Pertamina Jambi Merang dengan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15%, meskipun belum ada Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, padahal kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Penandatangan perjanjian tersebut ditujukan untuk dapat menggunakan PDPDE Sumsel dalam rangka memperoleh kemudahan yakni tanpa seleksi mendapatkan alokasi pembelian gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, untuk kemudian PDPDE Sumsel menyerahkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara tersebut kepada PT. PDPDE Gas.

Halaman 136 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) yang merupakan perusahaan swasta tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang.
- Penentuan komposisi kepemilikan saham PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% pada perusahaan patungan PT. PDPDE Gas tersebut, hanya berdasarkan arahan dari MUDDAI MADANG dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan analisis dan studi kelayakan sebelumnya serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas BUMD, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa permohonan izin prinsip terkait dengan Perjanjian Kerjasama patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN, baru diajukan oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2009 dengan surat Nomor: 360/PDPDE/SS/XII/ 2009. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa *"Komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN)"*, selain itu juga menyebutkan bahwa *"fee tiap bulan untuk PDPDE Sumsel akan didapat tergantung dari harga jual gas ke konsumen"*.
- Selanjutnya ALEX NORDIN selaku Gubernur Sumsel menerbitkan Izin Prinsip pada tanggal 16 Desember 2009 dengan surat Nomor : 503/3760/IV/2009 yang pada pokoknya menyetujui usulan untuk mengadakan *Joint Venture* antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN untuk membentuk perusahaan patungan yakni PT. PDPDE Gas dan menyetujui komposisi saham antara PT. DKLN dan PDPDE Sumsel masing-masing PT. DKLN 85% dan PDPDE Sumsel 15% (biaya PDPDE Sumsel akan ditanggung oleh investor/PT. DKLN) tanpa adanya perhitungan dan analisis sebelumnya dan tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel, hal ini dikarenakan Terdakwa ALEX NOERDIN telah menunjuk secara langsung MUDDAI MADDANG tanpa menyebut nama perusahaannya.

Halaman 137 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi Perjanjian Kerjasama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Nomor : 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009 dan Nomor : 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 telah ditandatangani sebelum adanya persetujuan/izin prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan, maka Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bersepakat dengan MUDDAI MADDANG menandatangani kembali Perjanjian Kerjasama Patungan tersebut dengan bertanggal 17 Desember 2009 dengan nama perjanjian yang sama namun dibuat ketentuan yang isinya tidak sesuai dengan permohonan Izin Prinsip yang diajukan oleh PDPDE Sumsel yang kemudian disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumsel.
- Selanjutnya melalui Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 telah ditetapkan pendirian PT. PDPDE Gas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan, industri dan jasa. Modal dasar perseroan adalah senilai Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh milyar rupiah*) dan tercatat telah ditempatkan serta disetor penuh sebesar 25% atau senilai Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) dengan rincian senilai Rp6.375.000.000,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) oleh PT. DKLN dan senilai Rp1.125.000.000,00 (*satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*) oleh PDPDE Sumsel, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas tahun 2010 telah dilaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun kenyataannya MUDDAI MADDANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyeteroran modal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Akta Notaris Syarifudin, S.H Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 tersebut juga diangkat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas, sehingga pada saat yang bersamaan, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas sehingga terjadi konflik kepentingan.

Halaman 138 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gas bumi bagian Negara tersebut sejak awal dimaksudkan akan dijual kepada PT. LPPPI yang berlokasi di Provinsi Jambi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN kepada MUDDAI MADANG dan ditindaklanjuti kepada ALEX NOERDIN, maka selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengajukan kembali surat permohonan alokasi gas bumi bagian Negara kepada Kepala BPMIGAS dengan Surat Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang, yang pada intinya menyampaikan terjadi perubahan rencana dimana alokasi gas Jambi Merang yang semula diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pulp & Paper di Provinsi Jambi dengan alasan karena penyerapan gas di Wilayah Sumatera Selatan tidak optimal.
- Bahwa atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan tersebut di atas, Kepala BPMIGAS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 yang menunjuk JOB Jambi Merang sebagai Penjual dan PDPDE Sumsel sebagai Pembeli, guna memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Kepala BPMIGAS telah melakukan proses *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) yakni menunjuk PDPDE Sumsel selaku BUMD di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeli gas bagian negara dari JOB Jambi Merang, sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja Nomor: 029/PTK/VII/2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara pada Bab B. Penjualan Gas Bumi pada Sub. I Tata Cara Penentuan Pembeli dan Gas Bumi, Poin 5 huruf a, yang mengatur bahwa *"Penunjukan Langsung"* (*Direct Appointment*) dilakukan antara Penjual gas bumi dengan BUMD/Perusda. Bahwa *"Penunjukan Langsung"* tersebut dimaksudkan agar PDPDE Sumsel sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh gas bumi bagian negara tanpa seleksi dan menjualnya kepada konsumen guna memperoleh keuntungan dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah serta menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 139 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, PDPDE Sumsel tidak melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang, namun oleh karena alokasi gas bumi bagian negara negara tersebut sudah ditentukan oleh Terdakwa ALEX NOERDIN untuk diberikan kepada MUDDAI MADDANG maka dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis sehingga dibuatkan skema PDPDE Sumsel bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT. Dika Karya Lintas Nusa (PT. DKLN) untuk membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas dengan komposisi kepemilikan saham hanya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT. DKLN, dan perusahaan patungan tersebut yang selanjutnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang.
- Bahwa meskipun yang mempunyai hak atas alokasi pembelian gas bumi bagian Negara dari JOB Jambi Merang sesungguhnya adalah PDPDE Sumsel selaku BUMD namun PDPDE Sumsel justru memperoleh komposisi kepemilikan saham yang sangat kecil hanya sebesar 15% pada PT. PDPDE Gas. Bahwa semestinya PDPDE Sumsel mampu melaksanakan sendiri pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang tersebut, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKNL yang tidak mempunyai kegiatan usaha pokok di bidang migas, serta tidak perlu membentuk perusahaan patungan yang bernama PT. PDPDE Gas, karena PDPDE Sumsel telah memiliki banyak pengalaman usaha di bidang Migas.
- Bahwa dalam perjalanannya, ternyata PT. DKNL tidak menanggung seluruh biaya terkait pembentukan PT. PDPDE Gas sebagaimana yang disepakati dalam Surat Permohonan Izin Prinsip dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta proposal pembentukan PT. PDPDE Gas dan sebagaimana Surat Izin Prinsip dari Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa PDPDE Sumsel mampu mengusahakan sendiri pembiayaan dengan mengajukan kredit/pembiayaan dari Bank, tanpa harus bekerjasama dengan PT. DKLN untuk membentuk Perusahaan Patungan PT. PDPDE Gas.

Halaman 140 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pendirian PT. PDPDE Gas, MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak pernah melakukan penyetoran modal awal kepada PT. PDPDE Gas sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*), namun MUDDAI MADANG dengan sengaja meminta kepada AHMAD YANIARSAH HASAN agar PT. PDPDE Gas tetap mencatat penyetoran modal awal yang tidak pernah ada tersebut ke dalam Laporan Keuangan Tahun 2010 sehingga Laporan Keuangan PT PDPDE Gas tahun 2010 melaporkan adanya modal disetor sebesar Rp7.500.000.000,- (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas yang dibuat oleh Akuntan Publik Ahmad Rasyid Hisbullah & Jerry, namun dalam rekening PT. PDPDE Gas tidak terdapat arus uang yang masuk seperti yang tampak pada laporan keuangan, sehingga MUDDAI MADANG melalui PT. DKLN tidak berhak atas kepemilikan saham PT. PDPDE Gas.
- Bahwa meskipun BPMIGAS telah menyetujui alokasi gas bumi bagian negara yang semula untuk memenuhi kebutuhan energy di Provinsi Sumatera Selatan dialihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi, ternyata Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel tidak menjual gas bumi bagian negara tersebut langsung ke industri di Provinsi Jambi melainkan :
  - 1) PDPDE Sumsel mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas kepada PT. PDPDE Gas dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 per MMBTU sesuai perjanjian nomor Pihak Pertama : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 dan Nomor Kedua : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010 tanpa ada persetujuan dari JOB Jambi Merang.
  - 2) PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas membuat perjanjian jual beli gas bumi dengan nomor penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010 dan nomor pembeli : 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010 sebesar USD5,5 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun. Sedangkan harga beli PT. PDPDE Gas kepada JOB Jambi Merang sesuai Perjanjian JOB Ref . Man-J/10-0954 dan PDPDE Ref : 11-PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 November 2010 sebesar USD5,4 per MMBTU dengan eskalasi 3% per tahun.

Halaman 141 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian pengalihan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari PDPDE Sumsel kepada PT. PDPDE Gas tersebut, Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selain menjabat sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel juga merangkap sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan pengalihan hak tersebut tidak pernah dilaporkan kepada JOB Jambi Merang.
- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian jual beli gas antara PDPDE Sumsel dengan JOB Jambi Merang sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010, ternyata pada tanggal 23 April 2010 PDPDE Sumsel telah mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang yang merupakan hak PDPDE Sumsel selaku BUMD kepada PT. PDPDE GAS secara tidak sah dengan memperoleh fee sebesar USD0,10 (*nol koma sepuluh dollar amerika serikat*) per Million British Thermal Units (MMBTU) tanpa adanya persetujuan dari JOB Jambi Merang, berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Jambi Merang Nomor: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010 Nomor: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa CACA ICA SALEH SADIKIN selaku Dirut PDPDE Sumsel dengan AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas.
- Pada tanggal 20 Mei 2010 telah dibuat Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement JOB Ref Nomor: MAN-J/10-0446. PDPDE Ref Nomor: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010 antara pihak JOB Pertamina Jambi Merang dengan PDPDE Sumsel yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.
- Head of Agreement (HoA) of Gas Sales Agreement tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd dan Pacific Oil & gas (Jambi Merang) Ltd dengan PDPDE Sumsel pada tanggal 2 November 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954. PDPDE Ref: 11- PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 tanggal 2 November 2010 yang diantaranya ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel.

Halaman 142 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat yang sama, AHMAD YANIARSYAH HASAN meminta kepada Notaris SYARIFUDIN untuk membuatkan Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PDPDE Sumsel memberi kuasa kepada PT. PDPDE Gas untuk menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penjualan gas baik berhubungan dengan ijin-ijin penjualan gas diantaranya ke BPMIGAS atau ke instansi lainnya atau ke calon pembeli. Selain itu diatur biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ditanggung oleh penerima kuasa (PT. PDPDE Gas).
- Pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel mengajukan permohonan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dengan Surat Nomor : 288/PDPDE/SS/X/2010, dan ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN berdasarkan Surat Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas disamping jabatannya sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel tanpa adanya pertimbangan sebelumnya dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelumnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga pernah mengajukan hal yang sama berdasarkan Surat Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan telah ditolak permohonannya berdasarkan Nota Dinas Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi dan Keuangan selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ND/074/IV/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Telaahan terhadap permohonan Direktur Utama PDPDE Sumsel mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumsel selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pada tanggal 22 Oktober 2010 PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. LPPPI.

Halaman 143 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian PJBG antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI tanggal 22 Oktober 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 14 Maret 2011 karena tertundanya penyelesaian pemasangan pipa gas di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena diperlukan perijinan, sehingga dilakukan perubahan perkiraan tanggal mulai gas dari sebelumnya 1 April 2011 menjadi 1 Agustus 2011.
- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pihak JOB Jambi Merang.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN mewakili PDPDE Sumsel selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel, dimana saat itu Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas baru membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT. PDPDE Gas yang diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur.
- Selanjutnya PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas tanggal 17 Desember 2010 tersebut dilakukan Amandemen pada tanggal 4 Maret 2014 melalui Amandemen Nomor Penjual : 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014 Nomor Pembeli : 087/S/D2/III/2014. Amandemen dilakukan pada Pasal 4.1.2 tentang Jumlah Kontrak Harian (JKH) mulai tahun kedua kontrak s.d berakhir kontrak dari yang semula 15 BBTU setiap hari menjadi 10 BBTU setiap hari. Latar belakang perubahan karena berdasarkan kontrak PJBG antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE Gas, JKH pada tahun kedua s.d selesai adalah sebesar 15 BBTU. Dari jumlah tersebut yang dapat disalurkan oleh PT. PDPDE Gas baru sejumlah 10 BBTU yaitu kepada PT. LPPPI, sedangkan sisa alokasi 5 BBTU telah disalurkan secara langsung oleh PDPDE Sumsel melalui Perjanjian Jual Beli Gas kepada PT. PLN.
- Bahwa gas bumi bagian negara yang dibeli oleh PDPDE Sumsel dari JOB Pertamina, kemudian juga dijual secara langsung oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) Nomor: 20/PDPDE.PLN/2013. Nomor: 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dengan NUR PAMUDJI selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero).
- Bahwa penjualan gas kepada PT. LPPPI dan PT. PLN (Persero), pembayarannya telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 144 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penjualan gas kepada PT. LPPPI, pembayaran telah disetorkan oleh PT. LPPPI kepada PT. PDPDE Gas melalui rekening (USD) Bank Mandiri Syariah Nomor: 703.593.2601 atas nama PT. PDPDE Gas.
- Untuk penjualan gas kepada PT. PLN (Persero), pembayaran dilakukan dengan cara PT. PLN (Persero) menyetorkan terlebih dahulu ke rekening PDPDE Sumsel, kemudian setelah PDPDE Sumsel menerima pembayaran, PDPDE Sumsel mengambil bagi hasil terlebih dahulu, setelah itu sisanya dikirim ke PT. PDPDE Gas melalui rekening PT. PDPDE Gas Nomor: 700.143.3487 pada Bank Syariah Mandiri (USD).
- Bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi bagian negara dari JOB Jambi Merang oleh PT. PDPDE Gas yang diperoleh secara tidak sah dari PDPDE Sumsel, Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN juga telah membuat dan menandatangani perjanjian pemberian fee gas fiktif dengan beberapa perusahaan dimana tidak pernah ada prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud. Perjanjian-perjanjian pemberian fee yang dibuat dan ditandatangani oleh CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN dimaksudkan agar mereka dapat menerima uang dari PT. PDPDE Gas seolah-olah sebagai pembayaran fee gas, antara lain kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama, yaitu :
  - Tanggal 10 November 2010 AHMAD YANIARSYAH HASAN selaku Direktur PT. PDPDE Gas dan ERWIN HIMAWAN selaku Direktur PT. Dinameka Mukti Mitratama menandatangani perjanjian *finding fee* gas sebesar USD0,025 untuk setiap MMBTU gas yang diterima PT. PDPDE Gas dari pihak JOB Jambi Merang dan *finding fee* sudah termasuk pajak atas komisi.
  - Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN yang pada saat penandatanganan perjanjian juga menjabat sebagai Direktur Utama PT. PDPDE Gas dan PDPDE Sumsel.

Halaman 145 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145





- Bahwa Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN merupakan pemilik yang sesungguhnya dari PT. Dinameka Mukti Mitratama. Pemberian *fee* yang tidak sah kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN, MUDDAI MADANG dan AHMAD YANIARSYAH HASAN karena Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dianggap telah berhasil menghubungkan dengan BPMIGAS.
- Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinameka Mukti Mitratama Nomor 40 Tanggal 22 Mei 2002, komposisi pemegang saham dari PT. Dinameka Mukti Mitratama adalah Endang Budiarsih yang merupakan isteri dari Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar 70% dan Ira Dhyani Indira (Isteri Erwin Budiman) sebesar 30%.
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dinameka Mukti Mitratama sehingga tidak layak untuk diberikan *fee* gas.
- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Patungan Pembentukan PT. PDPDE Gas telah disebutkan bahwa pemasaran adalah tanggungjawab PT. DKLN.
- Bahwa pembayaran yang dicatatkan sebagai pembayaran *fee* gas sampai dengan Juni 2018 tersebut diterima oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama sebesar USD306.271,98 (*tiga ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan dollar amerika serikat*).
- Selanjutnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN telah menggunakan penerimaan sejumlah uang tersebut melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama pada Rekening Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor 1670000107002 untuk kepentingan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan cara memerintahkan ERWIN BUDIMAN untuk :
  - (1) Melakukan penarikan tunai dan melakukan transfer kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD155.700,00 (*seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) dengan rincian :
    - Tunai sebesar USD130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan rincian :

29 Jun 2012	USD30.000, Tunai
	00
04 Des 2012	USD30.000, Tunai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Jul 2013 00  
USD30.000, Tunai

18 Sep 2013 00  
USD30.000, Tunai

24 Sep 2013 00  
USD10.000, Tunai

00  
Pada tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk menarik uang dalam bentuk tunai sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Selanjutnya ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Patra Jasa dengan maksud untuk menarik tunai uang tersebut. Karena rekening PT Dinameka Mukti Mitratama cabang penerbitnya adalah Kemang Pratama sehingga membutuhkan waktu bagi pihak bank untuk konfirmasi persetujuan pengeluaran dana oleh pihak Bank Mandiri Cabang Patra Jasa. Kemudian dana tersebut ditarik tunai oleh ERWIN HIMAWAN dan menyerahkannya kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan yang diterima langsung oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN. Sedangkan untuk penyerahan tunai pada tanggal 4 Desember 2012 sebesar USD30.000,00 tanggal 23 Juli 2013 sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) tanggal 18 September 2013 sebesar USD30.000,00 (*tiga puluh ribu dollar amerika serikat*) dan tanggal 24 September 2013 sebesar USD10.000,00 (*sepuluh ribu dollar amerika serikat*) prosesnya adalah sama dengan penyerahan tanggal 29 Juni 2012.

- Transfer sebesar USD25.700,00 (*dua puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) ke Bank Mandiri Nomor Rekening rekening 1190001115912 dan 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin dengan rincian :

20 Jan 2015 USD20.000, Transfer bank

11 Jul 2019 00  
USD5.700,0 Transfer bank.

0

Halaman 147 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk melakukan transfer sejumlah uang yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Kemudian ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri cabang Kemang Pratama Bekasi lalu melakukan mentrasfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD20.000,00 (*dua puluh ribu dollar amerika serikat*) dari PT Dinameka Mukti Mitratama pada Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor rekening 1670000107002 atas nama Dinameka Mukti Mitratama ke rekening Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN pada rekening Bank Mandiri Nomor 1190001115912 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. Sedangkan untuk uang sebesar USD5.700,00 (*lima ribu tujuh ratus dollar amerika serikat*) Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri nomor 070 000 406 2662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

(2) Melakukan transfer kepada Endang Budiarsih (Isteri Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN) sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 20 September 2013 ke Rekening Bank Permata Nomor 804944230 atas nama Endang Budiarsih.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) ke rekening Endang Budiarsih (istri Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN) yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013 ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer melalui teller bank. Setelah proses transfer selesai, ERWIN HIMAWAN menghubungi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan menyampaikan bahwa dana sudah ditransfer. Selanjutnya ENDANG BUDIARSIH menggunakan uang tersebut untuk membayarkan keperluan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN beserta keluarganya antara lain yaitu untuk membayarkan:

- Biaya anak sekolah di Melbourne Australia setiap tahunnya yaitu:
  - uang sekolah sebesar 30.000,00 Dollar Australia/tahun.
  - uang saku sebesar 12.000,00 Dollar Australia/tahun.

Halaman 148 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kos anak di Australia sebesar 18.000,00 Dollar Australia/tahun.

Sehingga total pembayaran biaya anak sekolah di Australia dalam satu tahun sebesar 60.000,00 Dollar Australia.

- Biaya rumah tangga sehari-hari.
- Biaya rekreasi ke luar negeri dan umroh pada tahun 2013.
- Serta Biaya anak sekolah tahun berikutnya.

(3) Melakukan transfer kepada Erwin Himawan sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 24 September 2013 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 atas nama Erwin Himawan.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN menyetujui dan memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD9.800,00 (*sembilan ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) ke Rekening Erwin Himawan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 167 000 056 0366 yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama. Kemudian pada tanggal 24 September 2013 Erwin Himawan menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer uang dari rekening PT Dinameka Mukti Mitratama pada bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Bekasi nomor rekening Nomor rekening 1670000107002 ke rekening pribadi Erwin Himawan pada Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama nomor rekening 1670000560366. Setelah proses transfer berhasil, Erwin Himawan melaporkan kepada Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN.

(4) Melakukan transfer kepada PT. Petrogas Anugerah Adil sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) pada tanggal 20 September 2013 ke Bank Mandiri Nomor Rekening 070 000 667 2369 atas nama PT. Petrogas Anugerah Adil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Petrogas Anugerah Adil merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan gas yang awalnya dibentuk untuk mensuplai gas bumi ke pabrik keramik namun hingga saat ini belum ada kegiatan perdagangan gas yang dijalankan karena pabrik keramik sudah memiliki suplier sendiri melalui anak perusahaan Pertamina yaitu Pertagas. PT. Petrogas Anugerah Adil didirikan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Palsin Anugerah Adil dengan Perusahaan Daerah PT. Petrogas Ogan Ilir pada tahun 2014. Pemegang saham PT. Petrogas Anugerah Adil yaitu Perusda Petrogas Ogan Ilir sebanyak Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan PT. Palsin Anugerah Adil sebanyak Rp2.125.000.000,00 (*dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*). Sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Petrogas Anugerah Adil adalah AHMAD YANIARSYAH HASAN.

Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN bertempat di Kantor PT. PDPDE Gas Gedung Patra Jasa Office Tower Suite 923 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan memerintahkan ERWIN HIMAWAN untuk mentransfer uang sebesar USD76.600,00 (*tujuh puluh enam ribu enam ratus dollar amerika serikat*) ke rekening PT. Petrogas Anugrah Adil yang diambil dari Rekening PT. Dinameka Mukti Mitratama sebagai pembayaran sponsorship terkait suatu kegiatan. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013 ERWIN HIMAWAN menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama untuk melakukan transaksi transfer melalui teller bank ke rekening PT. Petrogas Anugrah Adil pada Bank Mandiri nomor rekening 07000006672369. Setelah proses transferan selesai, ERWIN HIMAWAN menghubungi Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dan menyampaikan dana sudah ditransfer.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN juga telah menggunakan penerimaan sejumlah uang tersebut melalui PT. Dinameka Mukti Mitratama pada Rekening Bank Mandiri Cabang Kemang Pratama Nomor 1670000107002 untuk kepentingan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN antara lain untuk :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La grande Lantai 11 Nomor 12 di Jalan Merdeka Kelurahan Sumur Kecamatan Babakan Ciamis, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada bulan September tahun 2013 yang pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur sampai dengan bulan Mei tahun 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp832.875.997,00 (*delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang pembayarannya dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patra Jasa dengan Nomor 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

b) Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 2.0 A/T Tahun 2012 seharga Rp184.005.000,00 (*seratus delapan puluh empat juta lima ribu rupiah*) pada tanggal 27 April 2016 yang pembayarannya dilakukan melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patra Jasa dengan Nomor 0700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN).
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) Subsidiair selama 1 (satu) Tahun Kurungan.
4. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD3.598.423,51 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh satu dollar amerika serikat*), dengan memperhitungkan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut :
  - Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp887.040.000,00 (BB Romawi II Huruf Q).
  - Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp216.000.000,00 (BB Romawi II Huruf R).
  - Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 1).

Halaman 152 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 3).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp781.000.000,00 disita dari Upi Herawati (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 1).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp40.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp16.500.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 3).
- 1 (satu) Unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung beserta Copy Legalisir PPJB (BB Romawi II Huruf O).
- 1 (satu) Unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan Nomor 2841/I/15 An. Endang Budiarsih (BB Romawi II Huruf P) beserta 1 (satu) set Asli Sertipikat HM Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan Nomor 2841/I/15 Luas 89,65 M2 An. Endang Budiarsih (BB Romawi II Nomor N Nomor 3) dan 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 23 Tanggal 8 Agustus 2001 Notaris PPAT Sylvester Hernowo, SH (BB Romawi II Huruf N Nomor 4).

Halaman 153 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Sertipikat HM Nomor 1514 Luas 346 M2 di Jalan Gelong Baru Utara IIC Nomor 4 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat An. Aca Isa Saleh Sadikin (BB Romawi II Huruf P) beserta 1 (satu) set Asli SHM Nomor 1514 Luas 346 M2 di Jalan Gelong Baru Utara IIC Nomor 4 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat An. Aca Isa Saleh Sadikin (BB Romawi II Huruf N Nomor 1) dan 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 172/2004 Tanggal 15 Oktober 2004 (BB Romawi II Huruf N Nomor 2).

Dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 9 (sembilan) Tahun Penjara atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

### 5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Romawi I. disita dalam perkara an. Caca Isa Saleh Sadikin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 31.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 126.
- Huruf C Nomor 1 sampai dengan Nomor 91.
- Huruf D Nomor 1 sampai dengan Nomor 52.
- Huruf E Nomor 1 sampai dengan Nomor 176.
- Huruf F Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf G Nomor 1 sampai dengan Nomor 80.
- Huruf H.
- Huruf I Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf J Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf K Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf L Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf M Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf N Nomor 1 sampai dengan Nomor 224.
- Huruf N Nomor 226 sampai dengan Nomor 1123.
- Huruf O Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf P Nomor 1 sampai dengan Nomor 21.
- Huruf Q Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf R Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf T Nomor 3 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf U Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf V Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf W Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf X Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf Y Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf Z Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf AA Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf BB Nomor 1 sampai dengan Nomor 12.
- Huruf CC Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf DD Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf EE Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf FF Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf GG Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf HH Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.

*tetap terlampir dalam berkas perkara*

Halaman 155 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf S Nomor 1 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 2 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001
- Huruf S Nomor 3 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 4 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 5 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 6 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 7 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010
- Huruf S Nomor 8 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

Halaman 156 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf S Nomor 9 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

- Huruf S Nomor 10 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada muddai madang berdasarkan ba penyitaan tanggal 9 agustus 2021*

- Huruf T Nomor 1 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH.

- Huruf T Nomor 2 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada dr. ahmad yaniarsyah hasan berdasarkan ba penyitaan tanggal 23 agustus 2021*

barang bukti berupa barang/benda uang tunai

- Huruf BU.1, : Uang Tunai sejumlah Rp.652.518.698,96 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), disita dari Andriko Saputra, SH., MH., CLA Tanggal 30 november 2020

*Dirampas Untuk Negara*

- Huruf BU.2, : Uang tunai sejumlah Rp.112.386.400,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), disita dari Erwin Himawan Tanggal 04 November 2021.

*dirampas untuk negara*

Halaman 157 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf BU.3, : Uang tunai sejumlah Rp.4.486.774.245,95 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah, sembilan puluh lima sen), disita dari Hendra Hudiono Tanggal 08 November 2020.

Dirampas untuk negara

Barang bukti berupa barang/benda elektronik

- Huruf BE.1, yang disita dari Muhammad Darmansyah Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMMEI 359031061327245/01
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan 087877705423
3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan 087776162707
4. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold
5. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.

Dirampas Untuk Negara

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number: F4GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI 359459083077783).

Dirampas Untuk Negara

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

2. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Huruf BE.3, yang disita dari Yasser Arafat Tanggal 1 Desember 2020:

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass : Syantik 212.

Halaman 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2.
3. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836.
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977 dengan nomor handphone 0811880258.

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada yasser arafat berdasarkan ba penyitaan tanggal 1 desember 2020*

- Huruf BE.4, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan nomor handphone 08119771709.

*dirampas untuk negara*

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7 MTM . 90B7004TID S/N : R300BQRV.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI slot 2 : 357944090472133.
3. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861.

*dirampas untuk negara*

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020:

Nomor Urut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100 CE0980 ZTE Corporation.
6. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan tali berwarna hitam.
7. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau.
8. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih
9. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.

*dirampas untuk dimusnahkan*

ROMAWI II. disita dalam perkara an. Caca Isa Saleh Sadikin

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf C nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf D.
- Huruf E nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf F nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf G nomor 1 sampai dengan Nomor 6.
- Huruf H.
- Huruf I nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf J nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf K nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf L nomor 1 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf M nomor 1 sampai dengan Nomor 8.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf N, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 01 Desember 2021 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) set Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1514 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Barat Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Kelurahan Tomang, Luas 346M2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.
2. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 172 / 2004 tanggal 15 Oktober 2004.
3. 1 (satu) set Asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 2841/I/15 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan Setiabudi Kelurahan Menteng Atas, Luas 89,65M2 atas nama Endang Budiarsih.
4. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 23 tanggal 8 Agustus 2001 Notaris Sylvester Hernowo, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan.

*dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.*

## BARANG BUKTI BERUPA ASET BENDA TIDAK BERGERAK

- Huruf O, disita dari Raden Sabrina Evans Tanggal 16 November 2021:

Berupa :

- 1 (satu) unit apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Lantai 11 No. 12, nama pemegang hak ENDANG BUDIARSIH, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, Copy PPJB Terlampir.

*dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.*

- Huruf P, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 01 Desember 2021 :

Berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 15 Lt. Dasar No. F berdasarkan Sertipikat Hak Mllik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 2841/I/15 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Menteng Atas, nama pemegang hak Nyonya Endang Budiarsih.
- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1514 seluas 346m2 yang terletak di Jln. Gelong Baru Utara II C No. 4 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tomang, nama pemegang hak Caca Isa Saleh Sadikin.

*dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.*

## BARANG BUKTI BERUPA UANG

- Huruf Q, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 10 November 2010 :

Berupa :

Uang senilai Rp887.040.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

- Huruf R, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 15 November 2010 :

Berupa :

Uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah)

- Huruf S, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 29 November 2010 :

Nomor Urut :

1. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642179-9 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa.
2. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642172-4 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa.

Halaman 162 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642169-0 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajas.

- Huruf T, disita dari Upi Herawati Tanggal 29 November 2021:

Nomor Urut :

1. Uang sejumlah Rp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 119-00-0111591-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

- Huruf T, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 29 November 2021 :

Nomor Urut :

2. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

- Huruf U, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 20 Desember 2021 :

Berupa :

Uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

*dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti.*

ROMAWI III. disita dalam perkara an. Ahmad Yaniarsyah Hasan

- Barang Bukti Aset pada Huruf A Sampai dengan Huruf D.
- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 18.

*digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ahmad yaniarsyah hasan*

ROMAWI IV. Disita dalam perkara an. Muddai Madang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Dokumen pada Huruf a Sampai dengan huruf S.

- Aset kendaraan bermotor pada Sub Romawi I Sampai dengan Sub Romawi II.

- Aset Tanah/Bangunan pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 7.

*digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa muddai madang*

ROMAWI V. disita dalam perkara an. Ir. H. Alex Noerdin, SH.

- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 2.

*Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Alex Noerdin*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PNPlg tanggal 16 Juni 2022 yang amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum DAN melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
6. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin sebesar Rp.4.646.915.097 (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan puluh tujuh Rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu

Halaman 164 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

7. Menetapkan Barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1514 luas 346 m2, terletak di Jalan Gelong Baru Utara II C No.4 Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tomang atas nama Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin.

Berdasarkan bukti T.1-A foto copy Sertifikat Hak Milik No.1514 luas 346 m2, terletak di Jalan Gelong Baru Utara II C No.4 Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tomang atas nama Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin Diperoleh Tahun 2004 berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT TUASIKAL ABUA, SH tanggal 15 Oktober 2004.

*Dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

- Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.2841/I/15 luas bangunan 90 M2, Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi Kelurahan Menteng Atas, atas nama ENDANG BUDIARSIH (istri Terdakwa).

Berdasarkan Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa Bukti T.1-B Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No.2841/I/15 luas bangunan 90 M2, Propinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi Kelurahan Menteng Atas, atas nama ENDANG BUDIARSIH (istri Terdakwa) diperoleh Tahun 2001 berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT SYLVESTER HERNOWO tanggal 8 Agustus 2001.

*Dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

- Sertifikat Hak Milik No.8200 Luas tanah 225 M2 Jalan Kuta Raya D 9 Kubu Anyar Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Kelurahan Kuta atas nama ENDANG BUDIARSIH.

Berdasarkan Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa Bukti T.1-D Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.8200 Luas tanah 225 M2 Jalan Kuta Raya D 9 Kubu Anyar Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Kelurahan Kuta atas nama ENDANG BUDIARSIH, diperoleh Tahun 2000 berdasarkan Akta Jul Beli dibuat oleh Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, SH tanggal 25 Juli tahun 2000.

*dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2289 luas 733 M2 Jalan Asem II Komplek Bali Village No. M 4 Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin.

Halaman 166 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa berupa T.1-E Sertifikat Hak Milik Nomor 2289 luas 733 M2 Jalan Asem II Komplek Bali Village No. M 4 Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin diperoleh Tahun 1982 tetapi pada telah dijual / dialihkan kepada MUHAMMAD HANAFIAH berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris & PPAT MANSUR ISHAK, SH tanggal 02 Nopember 2020.

*dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

- Sertifikat Hak Milik Nomor 10652 luas 300 M2 terletak di Blok B.7/7A Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Kecamatan Curug Desa Binong atas nama ENDANG BUDIARSIH.

Berdasarkan Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa berupa T.1-F Sertifikat Hak Milik Nomor 10652 luas 300 M2 terletak di Blok B.7/7A Propinsi Jawa Barat Kabupaten Tangerang Kecamatan Curug Desa Binong atas nama ENDANG BUDIARSIH (istri Terdakwa) diperoleh Tahun 2000 berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. NANNY WAHJUDI, SH tanggal 15 Juni 1995.

*Dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 luas 105 M2 terletak di Blok M 1/28 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cileungsi Desa Limus Nunggal atas nama ENDANG BUDIARSIH (istri terdakwa).

Berdasarkan Bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa Bukti T.1-G Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 luas 105 M2 terletak di Blok M 1/28 Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cileungsi Desa Limus Nunggal atas nama ENDANG BUDIARSIH (istri terdakwa) diperoleh Tahun 1998 berdasarkan Akta Jual Beli dibuat Notaris/PPAT NY. ITJE RAKHMIATI, SH tanggal 15 Desember 1998.

*dikembalikan kepada Terdakwa (pemiliknya).*

8. Barang Bukti berupa:

- Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp887.040.000,00 (BB Romawi II Huruf Q).
- Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp216.000.000,00 (BB Romawi II Huruf R).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 1).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 3).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp781.000.000,00 disita dari Upi Herawati (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 1).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp40.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp16.500.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 3).

*Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti:*

Barang bukti berupa:

- A. 1. Laporan Keuangan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hasubullah & Jerry dan Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. (legalisir sesuai dengan aslinya).
2. Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rama Wendra PT. PDPDE GAS 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan pada Tanggal 31 Desember 2011 dan Tanggal 1 Januari 2011 per 31 Desember 2010 disajikan kembali dan Tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan kembali mata uang dolar Amerika Serikat. (legalisir sesuai dengan aslinya).
3. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).
4. Laporan Keuangan Untuk Tahun Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).
5. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).

Halaman 168 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya).
6. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  7. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  8. Laporan Keuangan PT. PDPDE GAS 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  9. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7001433487-Giro BSM dari Tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  10. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek. 7035932601-Rek. Escrow dari Tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan Tanggal 27 Maret 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  11. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek. 0090351103 dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  12. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (Rupiah) No.Rek.7001433479-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  13. Mutasi Rekening PT.PDPDE GAS Bank Mandiri Syariah (USD) No.Rek.0090351117-Giro BSM dari Tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2012. (legalisir sesuai dengan aslinya).
  14. Perjanjian Jual Beli Gas PDPDE Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-J/10-0954 dan Nomor PDPDE Ref:11/PJBG/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 2 Nopember 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  15. Perubahan Pertama Pada Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0033 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  16. Perjanjian Pemindahtanganan Dan Pengalihan Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Nomor JOB Ref: MAN-3/19-0034 Tanggal 7 Januari 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keputusan BPMIGAS Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan).
18. 1 (satu) bundel tagihan penjualan gas bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dari Tahun 2011 sampai dengan 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan).
19. Surat dari Kementerian SDM RI yang ditujukan kepada Kepala BPMIGAS Nomor: 7654/12/MEM.M/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Perihal Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara PT. Pertamina Hulu Energi 05Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan).
20. Surat dari BPMIGAS yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Nomor: 1179/BPB3000/2011/S2 Tanggal 28 Desember 2011 Perihal Surat Persetujuan Harga Gas Atas Perjanjian Jual Beli Gas Antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang), Talisman (Jambi Merang) Ltd, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd Dengan PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI), PT. Pembangunan Kota Batam (PKB) dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE). (Salinan yang disahkan perusahaan).
21. Surat Direktorat Jenderal Migas kepada Direktur Badan Usaha Niaga Gas Bumi Nomor: 2798/10/DJM.O/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Implementasi Permen ESDM No 06 Tahun 2016 oleh Badan Usaha Eksisting. (Salinan yang disahkan perusahaan).
22. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel Nomor: 045/S/D/III/2018 Tangal 15 Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan).
23. Surat PDPDE Sumsel kepada PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 16 Maret 2018 Perihal Surat PT PDPDE Gas No. 045/S/D/III/2018 terkait Tindak Lanjut Permen ESDM No. 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan).
24. Surat PDPDE Sumsel kepada Menteri ESDM nomor 169/PDPDE/SS/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Permen ESDM No 06 tahun 2016 tentang Ketentuan Tatacara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Salinan yang disahkan perusahaan).
25. Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 antara PDPDE SS dan PT PDPDE Gas, diketahui oleh Direktorat Jendral Migas, SKK Migas, BPH Migas, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang tanggal 3 April 2018 (Salinan yang disahkan perusahaan).
26. Surat Menteri ESDM kpd SKK Migas Nomor 2866/13/MEM.M/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan).

Halaman 170 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat SKK Migas kepada JOB PTJM Nomor SRT-0039/SKKMIG5300/2018/S2 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penyerahan Surat Menteri ESDM Terkait Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan).

28. Surat JOB PTJM kepada PT PDPDE Gas nomor MAN-J/18 - 1003 tanggal 19 Juli 2018 tentang Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Mengenai Realokasi Gas Bumi Dari Wilayah Kerja Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan).

29. Notulen dan daftar hadir Rapat antara Direktorat Jenderal Migas, BPH Migas, JOB PTJM, PT PGN Tbk, PT Gagah Energi Indonesia, PT PDPDE Gas, PT Inti Daya Latu Prima tanggal 13 September 2018 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Realokasi Gas Bumi Dari WK Jambi Merang (Salinan yang disahkan perusahaan).

30. Surat Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel nomor 542/1978/IV/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Persetujuan Pengalihan Realokasi Gas dan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Wilayah Kerja Jambi Merang dari PDPDE ke PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan).

31. Surat JOB PTJM kpd SKK Migas nomor MAN-J/18 - 1498 tanggal 25 September 2018 perihal Permohonan Persetujuan Konsep Novasi Pada PJBG antara Penjual Jambi Merang dan PDPDE Sumsel kepada PT PDPDE Gas (Salinan yang disahkan perusahaan).

- B.
1. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  2. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  3. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  4. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2013. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  5. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2014. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  6. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2015. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  7. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  8. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2017. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  9. Laporan Keuangan Audited PDPDE Sumsel Tahun 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  10. Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Dollar No.Rek. 7821822933 dari Tahun 2015 s/d Tahun 2019. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  11. Rekening Koran Bank Mandiri Dollar Tahun 2010 s/d 2019 No. Rek. 113-00-0401873-9. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  12. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2014, yang terdiri dari:
    1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015.
    2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN

Halaman 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas.
3. Invoice Nomor: G-10.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015.
  5. Debet Note Nomor: 04/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 075/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657173 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2014 Tanggal 6 Februari 2015.
13. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 143/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-11.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2015 Tanggal 06 Februari 2015.
  5. Debet Note Nomor: 05/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657174 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2015 Tanggal 6 Februari 2015.
14. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2015 Tanggal 23 Maret 2015.

Halaman 172 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 142/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 perihal Invoice penjualan gas.
3. Invoice Nomor: G-12.0315 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2015 Tanggal 1 Maret 2015.
5. Debet Note Nomor: 06/DN-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 077/S/D2/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-15.63657175 Tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2015 Tanggal 1 Maret 2015.
15. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 184/PDPDE/SS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-22.0415 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2015 Tanggal 1 April 2015.
  5. Debet Note Nomor: 09/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel dan Nomor: 11/DN-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 20 April 2015.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 092/S/D2/IV/2015 Tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2015 Tanggal 1 April 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998361 Tanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2015 Tanggal 1 April 2015.
16. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2015.

Halaman 173 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 230/PDPDE/SS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 perihal Invoice penjualan gas.
3. Invoice Nomor: G-26.0515 Tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2015 Tanggal 1 Mei 2015.
5. Debet Note Nomor: 12/DN-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 116/S/D2/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 Tanggal 4 Mei 2015.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998364 Tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2015 Tanggal 4 Mei 2015.
17. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 289/PDPDE/SS/VI/2015 Tanggal 3 Juni 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-32.0615 Tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2015 Tanggal 1 Juni 2015.
  5. Debet Note Nomor: 14/DN-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 149/S/D2/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 025/INV-PDPDEGAS/VI/2015 Tanggal 1 Juni 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998369 Tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2015 Tanggal 1 Juni 2015.
18. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN

Halaman 174 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 330/PDPDE/SS/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 perihal Invoice penjualan gas.
3. Invoice Nomor: G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2015 Tanggal 1 Juli 2015.
  5. Debet Note Nomor: 15/DN-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 195/S/D2/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 029/INV-PDPDEGAS/VII/2015 Tanggal 2 Juli 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998372 Tanggal 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2015 Tanggal 1 Juli 2015.
19. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 371/PDPDE/SS/VIII/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2015 Tanggal 1 Agustus 2015.
  5. Debet Note Nomor: 16/DN-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 208/S/D2/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998373 Tanggal 3 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2015 Tanggal 1 Agustus 2015.
20. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 422/PDPDE/SS/IX/2015 Tanggal 3 September 2015

Halaman 175 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Invoice penjualan gas.
3. Invoice Nomor: G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2015 Tanggal 1 September 2015.
  5. Debet Note Nomor: 17/DN-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 227/S/D2/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2015 Tanggal 1 September 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998376 Tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2015 Tanggal 1 September 2015.
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 484/PDPDE/SS/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2015 Tanggal 1 Oktober 2015.
  5. Debet Note Nomor: 18/DN-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 257/S/D2/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2015 Tanggal 1 Oktober 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-15.21998379 Tanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2015 Tanggal 1 Oktober 2015.
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 534/PDPDE/SS/XI/2015 Tanggal 4 November 2015 perihal Invoice penjualan gas.

Halaman 176 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Invoice Nomor: G-52.1115 Tanggal 04 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2015 Tanggal 1 Nopember 2015.
5. Debet Note Nomor: 19/DN-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 281/S/D2/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 046/INV-PDPDEGAS/XI/2015 Tanggal 2 Nopember 2015.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-15.92889588 Tanggal 2 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2015 Tanggal 1 Nopember 2015
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-13/PDPDE.PDPDEGAS/2015.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 585/PDPDE/SS/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2015 Tanggal 1 Desember 2015.
  5. Debet Note Nomor: 20/DN-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 311/S/D3/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 050/INV-PDPDEGAS/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2015.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.004-15.44651671 Tanggal 2 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2015 Tanggal 1 Desember 2015
24. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2015, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 12 Januari 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 06/PDPDE/SS/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2015.

Halaman 177 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Invoice Nomor: G-02.0116 Tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2015 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2015 Tanggal 1 Januari 2016.
5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 020/S/D3/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224083 Tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2015 Tanggal 1 Januari 2016.
25. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 11 Februari 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 46/PDPDE/SS/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/16 Tanggal 01 Februari 2016.
  5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 050/S/D/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 008/INV-PDPDEGAS/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224086 Tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2016 Tanggal 01 Februari 2016.
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 21 Maret 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 097/PDPDE/SS/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016 perihal

Halaman 178 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan penjualan gas Bulan Februari 2016.
3. Invoice Nomor: G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/16 Tanggal 01 Maret 2016.
  5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 074/S/D/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 012/INV-PDPDEGAS/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224089 Tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2016 Tanggal 01 Maret 2016.
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 April 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 153/PDPDE/SS/IV/2016 Tanggal 05 April 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2016.
  3. Invoice Nomor: G-15.0416 Tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/16.
  5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 108/S/D/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 016/INV-PDPDEGAS/IV/2016 Tanggal 01 April 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224096 Tanggal 01 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2016 Tanggal 01 April 2016.
28. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan).
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 13 Mei 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN

Halaman 179 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 205/PDPDE/SS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2016.
3. Invoice Nomor: G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/16 Tanggal 01 Mei 2016.
  5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 131/S/D/IV/2016 Tanggal 03 Mei 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 017/INV-PDPDEGAS/V/2016 Tanggal 03 Mei 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224093 Tanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2016 Tanggal 01 Mei 2016.
29. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 258/PDPDE/SS/VI/2016 Tanggal 03 Juni 2016 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/16.
  5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 160/S/D/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2016 Tanggal 02 Juni 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224098 Tanggal 02 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Mei 2016 Tanggal 01 Juni 2016.
30. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 Juli 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN

Halaman 180 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 307/PDPDE/SS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2016.
3. Invoice Nomor: G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/16 Tanggal 01 Juli 2016.
  5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 185/S/D/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 028/INV-PDPDEGAS/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224101 Tanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Juni 2016 Tanggal 01 Juli 2016.
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 16 Agustus 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 340/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 04 Agustus 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2016.
  3. Invoice Nomor: G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/16 Tanggal 01 Agustus 2016.
  5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 032/INV-PDPDEGAS/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224105 Tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2016 Tanggal 01 Agustus 2016.
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 19 September 2016.

Halaman 181 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 398/PDPDE/SS/VIII/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Agustus 2016.
3. Invoice Nomor: G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/16 Tanggal 01 September 2016.
5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 219/S/D/IX/2016 Tanggal 01 September 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2016 Tanggal 01 September 2016'
8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224107 Tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2016 Tanggal 01 September 2016.
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 18 Oktober 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 445/PDPDE/SS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 perihal Tagihan penjualan gas Bulan September 2016.
  3. Invoice Nomor: G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2016 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/16.
  5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 231/S/D/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224110 Tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2016 Tanggal 01 Oktober 2016.
34. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2016

Halaman 182 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanggal 16 November 2016 .
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 497/PDPDE/SS/XI/2016 Tanggal 03 November 2016 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2016.
  3. Invoice Nomor: G-46.1116 Tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/16 Tanggal 01 November 2016.
  5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 255/S/D/XI/2016 Tanggal 01 November 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2016 Tanggal 01 November 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224113 Tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas Periode Oktober 2016 Tanggal 01 November 2016.
35. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2016 Tanggal 20 Desember 2016.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 552/PDPDE/SS/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2016 perihal Invoice penjualan gas.
  3. Invoice Nomor: G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode November 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/16 Tanggal 01 Desember 2016.
  5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 279/S/D/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-16.93224116 Tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode November 2016 Tanggal 01 Desember 2016.
36. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2016, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2017  
Tanggal 19 Januari 2017.
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 05/PDPDE/SS/II/2017 Tanggal 04 Januari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Desember 2016.
  3. Invoice Nomor: G-01.0117 Tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2016 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/16 Tanggal 01 Januari 2017.
  5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 004/S/D/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 004/INV-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 03 Januari 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653349 Tanggal 03 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2016 Tanggal 01 Januari 2017.
37. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: .
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 44/PDPDE/SS/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Januari 2017.
  3. Invoice Nomor: G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/17.
  5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  6. Surat Dari PT. PDPDE GAS Nomor: 039/S/D/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017 Yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal invoice pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2017 Tanggal 01 Februari 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653352 Tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2017 Tanggal 01 Februari 2017.
38. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

Halaman 184 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 17 Maret 2017.
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 105/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 03 Maret 2017 perihal Tagihan penjualan gas bulan Februari 2017.
3. Invoice Nomor: G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/17 Tanggal 01 Maret 2017.
5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 056/S/D/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 010/INV-PDPDEGAS/III/2017 Tanggal 01 Maret 2017.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653354 Tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2017 Tanggal 01 Maret 2017.
39. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 12 April 2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 148/PDPDE/SS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan Maret 2017.
  3. Invoice Nomor: G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN:
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/17 Tanggal 01 April 2017.
  5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel:
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 069/S/D/VI/2017 Tanggal 03 April 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 014/INV-PDPDEGAS/IV/2017 Tanggal 03 April 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653357 Tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2017 Tanggal 01 April 2017.
40. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT.

Halaman 185 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDPDE GAS (PLN) Periode April 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2017 Tanggal 16 Mei 2017
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 219/PDPDE/SS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 perihal Tagihan penjualan gas Bulan April 2017
3. Invoice Nomor: G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2017 NO. :BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/17.
5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT. PDPDE Gas Nomor: 076/S/D/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 018/INV-PDPDEGAS/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653360 Tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2017 Tanggal 01 Mei 2017.

41. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 276/PDPDE/SS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2017.
3. Invoice Nomor: G-23.00517 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juni 2017.
5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 090/S/D/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 022/INV-PDPDEGAS/VI/2017 Tanggal 02 Juni 2017.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653363 Tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2017 Tanggal 01

Halaman 186 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017.

42. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-07/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 321/PDPDE/SS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2017.
  3. Invoice Nomor: G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2017 Tanggal 01 Juli 2017.
  5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 109/S/D/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 026/INV-PDPDEGAS/VII/2017 Tanggal 03 Juli 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653366 Tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2017 Tanggal 01 Juli 2017.
43. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 368/PDPDE/SS/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2017.
  3. Invoice Nomor: G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2017 Tanggal 01 Agustus 2017.
  5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 1136/S/D/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 030/INV-PDPDEGAS/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653369 Tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2017 Tanggal 01 Agustus 2017.

Halaman 187 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





44. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 443/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 05 September 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2017.
  3. Invoice Nomor: G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2017 Tanggal 01 September 2017.
  5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 156/S/D/IX//2017 Tanggal 04 September 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 034/INV-PDPDEGAS/IX/2017 Tanggal 04 September 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653372 Tanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2017 Tanggal 01 September 2017.
45. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 529/PDPDE/SS/X/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2017.
  3. Invoice Nomor: G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2017 Tanggal 01 Oktober 2017.
  5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 178/S/D/X//2017 Tanggal 02 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 038/INV-PDPDEGAS/X/2017 Tanggal 02 Oktober 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653375 Tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2017 Tanggal 01 Oktober 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 591/PDPDE/SS/XI/2017 Tanggal 03 Nopember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2017.
  3. Invoice Nomor: G-44.1117 Tanggal 03 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2017 Tanggal 01 Nopember 2017.
  5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 202/S/D/XI//2017 Tanggal 02 Nopember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 042/INV-PDPDEGAS/XI/2017 Tanggal 02 Nopember 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653378 Tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Oktober 2017 Tanggal 01 Nopember 2017.
47. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-12/PDPDE.PDPDEGAS/2017.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 676/PDPDE/SS/XII/2017 Tanggal 05 Desember 2017 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2017.
  3. Invoice Nomor: G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2017 Tanggal 01 Desember 2017.
  5. Debet Note Nomor: 013/DN-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 217/S/D/XII//2017 Tanggal 04 Desember 2017 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.001-17.35653381 Tanggal 04 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2017 Tanggal 01 Desember 2017.

Halaman 189 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2017, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-01/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 11/PDPDE/SS/II/2018 Tanggal 04 Januari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2017.
  3. Invoice Nomor: G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Desember 2017 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/2017 Tanggal 01 Januari 2018.
  5. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 02 Januari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 017/S/D/II/2018 Tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 02 Januari 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930488 Tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2017 Tanggal 01 Januari 2018.
49. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-02/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 68/PDPDE/SS/II/2018 Tanggal 02 Februari 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2018.
  3. Invoice Nomor: G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2018 Tanggal 01 Februari 2018.
  5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 028/S/D/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930491 Tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2018 Tanggal 01 Februari 2018.

Halaman 190 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



50. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-03/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 134/PDPDE/SS/III/2018 Tanggal 02 Maret 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2018.
  3. Invoice Nomor: G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2018 Tanggal 01 Maret 2018.
  5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 040/S/D/III//2018 Tanggal 01 Maret 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/III/2018 Tanggal 01 Maret 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930494 Tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2018 Tanggal 01 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Maret 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-04/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 205/PDPDE/SS/IV/2018 Tanggal 03 April 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Maret 2018.
  3. Invoice Nomor: G-15.0418 Tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Maret 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-03/2018 Tanggal 01 April 2018.
  5. Debet Note Nomor: 004/DN-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 057/S/D/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 015/INV-PDPDEGAS/IV/2018 Tanggal 02 April 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930497 Tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Maret 2018 Tanggal 01 April 2018.



52. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode April 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-05/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 264/PDPDE/SS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan April 2018.
  3. Invoice Nomor: G-19.0518 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode April 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-04/2018 Tanggal 01 Mei 2018.
  5. Debet Note Nomor: 005/DN-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 080/S/D/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 019/INV-PDPDEGAS/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930500 Tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode April 2018 Tanggal 01 Mei 2018.
53. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Mei 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-06/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 332/PDPDE/SS/VI/2018 Tanggal 05 Juni 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Mei 2018.
  3. Invoice Nomor: G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Mei 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/2018 Tanggal 01 Juni 2018.
  5. Debet Note Nomor: 006/DN-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 101/S/D/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 023/INV-PDPDEGAS/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.000-18.53930503 Tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Mei 2018 Tanggal 01 Juni 2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juni 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 367/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juni 2018.
  3. Invoice Nomor: G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juni 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-06/2018 Tanggal 01 Juli 2018.
  5. Debet Note Nomor: 007/DN-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 138/S/D/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 027/INV-PDPDEGAS/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572400 Tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juni 2018 Tanggal 01 Juli 2018.
55. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Juli 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-08/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 432/PDPDE/SS/VIII/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Juli 2018.
  3. Invoice Nomor: G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Juli 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/2018 Tanggal 01 Agustus 2018.
  5. Debet Note Nomor: 008/DN-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 162/S/D/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 031/INV-PDPDEGAS/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572403 Tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Juli 2018 Tanggal 01 Agustus 2018.

Halaman 193 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





56. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Agustus 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-09/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 480/PDPDE/SS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Agustus 2018.
  3. Invoice Nomor: G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Agustus 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-08/2018 Tanggal 01 September 2018.
  5. Debet Note Nomor: 009/DN-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 193/S/D/IX/2018 Tanggal 01 September 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 035/INV-PDPDEGAS/IX/2018 Tanggal 03 September 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572406 Tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Agustus 2018 Tanggal 01 September 2018.
57. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode September 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-10/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 547/PDPDE/SS/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan September 2018.
  3. Invoice Nomor: G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode September 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-09/2018 Tanggal 01 Oktober 2018.
  5. Debet Note Nomor: 010/DN-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 215/S/D/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 039/INV-PDPDEGAS/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572409 Tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode September 2018 Tanggal 01 Oktober 2018.



58. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Oktober 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-11/PDPDE.PDPDEGAS/2018.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 605/PDPDE/SS/XI/2018 Tanggal 06 Nopember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Oktober 2018.
  3. Invoice Nomor: G-52.1118 Tanggal 06 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Oktober 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-10/2018 Tanggal 01 Nopember 2018.
  5. Debet Note Nomor: 011/DN-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 243/S/D/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 043/INV-PDPDEGAS/XI/2018 Tanggal 02 Nopember 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 011.003-18.13572412 Tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
59. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Nopember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 664/PDPDE/SS/XII/2018 Tanggal 05 Desember 2018 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Nopember 2018.
  3. Invoice Nomor: G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Nopember 2018 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-11/2018 Tanggal 01 Desember 2018.
  5. Debet Note Nomor: 012/DN-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 264/S/D/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 047/INV-PDPDEGAS/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.003-18.13572415 Tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Nopember 2018 Tanggal 01 Desember 2018.
60. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Desember 2018, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-1/PDPDE.PDPDEGAS/2019.
2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 10/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 08 Januari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Desember 2018.
3. Invoice Nomor: G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Debet Note Nomor: 001/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 02 Januari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
5. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 005/S/D/II/2019 Tanggal 02 Januari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
6. Invoice Nomor: 003/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 02 Januari 2019.
7. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.8084822 Tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
8. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Desember 2018 Tanggal 01 Januari 2019.
61. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Januari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-2/PDPDE.PDPDEGAS/2019.
  2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 61/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Januari 2019.
  3. Invoice Nomor: G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
  4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Januari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-01/2019 Tanggal 01 Februari 2019.
  5. Debet Note Nomor: 002/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
  6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 030/S/D/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
  7. Invoice Nomor: 007/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019.
  8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848225 Tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
  9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Januari 2019 Tanggal 01 Februari 2019.
62. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pendapatan PDPDE Sumsel dari PT. PDPDE GAS (PLN) Periode Februari 2019, yang terdiri dari: (Salinan yang disahkan perusahaan)
  1. Instruksi pembayaran dari PDPDE Sumsel kepada Bank Syariah Mandiri No. Ref: SI-3/PDPDE.PDPDEGAS/2019.

Halaman 196 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT.PLN Nomor: 82/PDPDE/SS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 perihal Tagihan Penjualan Gas Bulan Februari 2019.
3. Invoice Nomor: G-11.0219 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT. PLN.
4. Berita Acara Penyerahan Gas Dari PDPDE Sumsel ke PT.PLN (Persero) Periode Februari 2019 No: BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-02/2019 Tanggal 9 Februari 2019.
5. Debet Note Nomor: 003/DN-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 dari PT.PDPDE Gas kepada PDPDE Sumsel.
6. Surat dari PT.PDPDE Gas Nomor: 38/S/D/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang ditujukan kepada PDPDE Sumsel perihal Invoice Pengangkutan Gas.
7. Invoice Nomor: 011/INV-PDPDEGAS/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019.
8. Faktur Pajak Nomor: 010.002-19.80848228 Tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.PDPDE GAS.
9. Berita Acara Pengangkutan Gas periode Februari 2019 Tanggal 10 Februari 2019.
63. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013.
64. 1 (satu) bundel copy dilegalisir Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PLN (Persero) tentang Penyaluran Gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Purwodadi, Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
65. 1 (satu) bundel Notulen rapat hari Jumat tanggal 09 November 2012 waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD.
66. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2015 beserta lampirannya.
67. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2016 beserta lampirannya.
68. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2017 beserta lampirannya.1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2018 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) bundel dilegalisir Invoice Penjualan Gas tahun 2019 beserta lampirannya.
70. 1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan PDPDE Purwodadi.
71. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Desember 2014 s/d Desember 2015).

Halaman 197 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





72. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2016 s/d Desember 2016).
73. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2017 s/d Desember 2017).
74. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2018 s/d Desember 2018).
75. 1 (satu) lembar realisasi Pembayaran PLTMG Purwodadi (Januari 2019 s/d Februari 2019)
76. Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara PD PDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS Nomor : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 tanggal 23 April 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan).
77. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. MUSI PRIMA TRANSPORTASI atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 071/S/D/IV/2017, Nomor Pihak Kedua: 148/D/MPT/2017 Tanggal 6 Maret 2017.
78. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. NUTECH DINAMIKA SEMESTA Tentang Pembelian Gas Jambi Merang.
79. Perjanjian Finding Fee Gas Antara PT. PDPDE GAS dan PT. DINAMEKA MUKTI MITRATAMA Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Tanggal 10 November 2010.
80. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Tanggal 8 Agustus 2011.
81. Perjanjian Antara PT. PDPDE GAS dan PT.MULYA TARA MANDIRI Atas Jasa Komisi Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 144/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: MTM-001/V/2016 Tanggal 11 April 2016.
82. Amandemen Perjanjian Pemasaran Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. Nutech Dinamika Semesta Tentang Penurunan Jasa Pemasaran Nomor Pihak Pertama: 042/K/D/II/2016, Nomor Pihak Kedua: 002/NDS-PDPDE/SP/II/2016 Tanggal 22 Januari 2016.
83. Amandemen Perjanjian Pengembangan Proyek Gas Di Jambi Antara PT. PDPDE GAS Dan PT. LINTAS NUSA INVESTAMA Tentang Penurunan Komisi Pengembangan Usaha Nomor Pihak Pertama: 145/K/D/IV/2016, Nomor Pihak Kedua: 031A/LNI-PDPDEG/IV/2016 Tanggal 11 April 2016.
84. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. DINAMIKA MUKTI MITRATAMA Atas Perjanjian Finding Fee Tentang Pembelian Gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013 Tanggal 6 September 2013.
85. Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE GAS Dengan PT. PALSIN ANUGRAH ADIL Tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Jambi Tanggal 1 Agustus 2011.
86. Surat dari PT. PDPDE Gas yang ditujukan kepada Bank Syariah Mandiri Nomor: 090/PDPDEGAS-IEB/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Perihal Permohonan Kredit Investasi, Modal Kerja dan Fasilitas SBLC.
87. Surat dari Bank Syarian Mandiri yang ditujukan kepada PT. PDPDE Gas Nomor: 13/002-3/SP3/DKI Tanggal 5 Januari 2011 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3).
88. Pembagian Devidem PT PDPDE Gas yang berupa :
- a) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 10 September 2015 . (Salinan yang disahkan perusahaan).
  - b) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 20 Juli 2018. (Salinan yang disahkan perusahaan).
  - c) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 November 2018 . (Salinan yang disahkan perusahaan).
  - d) Aplikasi Setoran/Transfer PT Bank Mandiri Syariah tanggal 28 Desember 2018 . (Salinan yang disahkan perusahaan).
89. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-9 Februari 2019, No Invoice 009/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 623.933,40 ( Salinan yang disahkan perusahaan).
90. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2019, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 2,015,947.31. (Salinan yang disahkan perusahaan).
91. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Desember 2018, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/II/2019 sebesar USD 1,734,452.52 (Salinan yang disahkan perusahaan).
92. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 November 2018, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2018 sebesar USD 2,040,991.66 (Salinan yang disahkan perusahaan).
93. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Oktober 2018, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2018 sebesar USD 1,998,550.21 (Salinan yang disahkan perusahaan).
94. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 September 2018, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2018 sebesar USD 2,045,413.72 (Salinan yang disahkan perusahaan).
95. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Agustus 2018, No. Invoice

Halaman 199 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 033/INV.PDPDEGAS/IX/2018 sebesar USD 2,083,099.70 (Salinan yang disahkan perusahaan).
96. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2018, No. Invoice 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2018 sebesar USD 2,113,351 (Salinan yang disahkan perusahaan).
97. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2018, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2018 sebesar USD 2,036,711 (Salinan yang disahkan perusahaan).
98. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2018, No. Invoice 017/INV.PDPDEGAS/V/2018 sebesar USD 2,014,351.05 (Salinan yang disahkan perusahaan).
99. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2018, Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2018 sebesar USD 2,108,238.52 (Salinan yang disahkan perusahaan).
100. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2018, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2018 sebesar USD 1,885,282.54 (Salinan yang disahkan perusahaan).
101. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2018, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2018 sebesar USD 2,105,873.2 (Salinan yang disahkan perusahaan).
102. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2017, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/I/2018 sebesar USD 2,051,942.89 (Salinan yang disahkan perusahaan).
103. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2017, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2017 sebesar USD 1,942,800.96 (Salinan yang disahkan perusahaan).
104. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2017, No. Invoice 040/INV.PDPDEGAS/XI/2017 sebesar USD 2,036,881.69 (Salinan yang disahkan perusahaan).
105. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2017, No. Invoice 036/INV.PDPDEGAS/X/2017 sebesar USD 1,963,051.06 (Salinan yang disahkan perusahaan).
106. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2017, No. Invoice 032/INV.PDPDEGAS/IX/2017 sebesar USD 2,025,395.61 (Salinan yang disahkan perusahaan).
107. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2017, No. Invoice

Halaman 200 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 028/INV.PDPDEGAS/VIII/2017 sebesar USD 2,038,904 (Salinan yang disahkan perusahaan).
108. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2017, No. Invoice 024/INV.PDPDEGAS/VII/2017 sebesar USD 1,959,593.42 (Salinan yang disahkan perusahaan).
109. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2017, No. Invoice 020/INV.PDPDEGAS/VI/2017 sebesar USD 2,029,285,38 (Salinan yang disahkan perusahaan).
110. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2017, No. Invoice 016/INV.PDPDEGAS/V/2017 sebesar USD 1,956,174.51 (Salinan yang disahkan perusahaan).
111. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2017, No. Invoice 012/INV.PDPDEGAS/IV/2017 sebesar USD 2,019,960 (Salinan yang disahkan perusahaan).
112. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2017, No. Invoice 008/INV.PDPDEGAS/III/2017 sebesar USD 1,824,480 (Salinan yang disahkan perusahaan). Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1 -31 Januari 2017, No. Invoice 004/INV.PDPDEGAS/II/2017 sebesar USD 1,197,242.60 (Salinan yang disahkan perusahaan).
113. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Desember 2016, No. Invoice 001/INV.PDPDEGAS/I/2017 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan).
114. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 November 2016, No. Invoice 045/INV.PDPDEGAS/XII/2016 sebesar USD 1,906,800.45 (Salinan yang disahkan perusahaan).
115. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Oktober 2016, No. Invoice 041/INV.PDPDEGAS/XI/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan).
116. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 September 2016, No. Invoice 037/INV.PDPDEGAS/X/2016 sebesar USD 1,905,143.23 (Salinan yang disahkan perusahaan).
117. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Agustus 2016, No. Invoice 033/INV.PDPDEGAS/IX/2016 sebesar USD 1,969,655.71 (Salinan yang disahkan perusahaan).
118. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juli 2016, No. Invoice

Halaman 201 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029/INV.PDPDEGAS/VIII/2016 sebesar USD 1,968,624 (Salinan yang disahkan perusahaan).
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Juni 2016, No. Invoice 025/INV.PDPDEGAS/VII/2016 sebesar USD 1,907,285.68 (Salinan yang disahkan perusahaan).
119. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Mei 2016, No. Invoice 021/INV.PDPDEGAS/VI/2016 sebesar USD 1,940,964.48 (Salinan yang disahkan perusahaan).
120. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 April 2016, No. Invoice 018/INV.PDPDEGAS/V/2016 sebesar USD 1,906,195.18 (Salinan yang disahkan perusahaan).
121. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Maret 2016, No. Invoice 013/INV.PDPDEGAS/IV/2016 sebesar USD 541/3055/Dispertamben/2009 tgl. 13 Oktober 2009 2,468,723.94 (Salinan yang disahkan perusahaan).
122. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Februari 2016, No. Invoice 009/INV.PDPDEGAS/III/2016 sebesar USD 2,331,064.23 (Salinan yang disahkan perusahaan).
123. Invoice penjualan Gas PT PDPDE Gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry periode 1-31 Januari 2016, No. Invoice 005/INV.PDPDEGAS/II/2016 sebesar USD 2,462,181.15 (Salinan yang disahkan perusahaan).
- C. 1. Transfer pembayaran PT.PLN atas INVOICE No: G-10.0315 Tanggal 09 Maret 2015 (Pengiriman gas Tanggal 18 Desember - 31 Desember 2014). (Salinan yang disahkan perusahaan).
2. Surat dari PDPDE SUMSEL Kepada PT.PLN Nomor:144/PDPDE/SS/III/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Perihal Invoice Penjualan Gas. (Salinan yang disahkan perusahaan).
3. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-22.0415 Tanggal 01 April 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret 2015 - 31 Maret 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
4. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-32.0615 Tanggal 03 Juni 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
5. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0715 Tanggal 03 Juli 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 31 Juni 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
6. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-38.0815 Tanggal 03 Agustus 2015 Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).

Halaman 202 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.0915 Tanggal 03 September 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus -31 Agustus 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
8. Transfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1015 Tanggal 05 Oktober 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 September -30 September 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
9. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1115 Tanggal 04 November 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
10. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1215 Tanggal 02 Desember 2015 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2015). (Salinan yang disahkan perusahaan).
11. Tranfer Penjualan PT. PLN atas Invoice No:G-07.0216 Tanggal 03 Februari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
12. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0316 Tanggal 03 Maret 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
13. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0416 Tanggal 04 April 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 29 Februari 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
14. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-21.0516 Tanggal 03 Mei 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
15. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-25.0616 Tanggal 03 Juni 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
16. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0716 Tanggal 01 Juli 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
17. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-33.0816 Tanggal 03 Agustus 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
18. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0916 Tanggal 05 September 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
19. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-42.1016 Tanggal 04 Oktober 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
20. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-46.1116 Tanggal 03 Nopember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 30 Oktober 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
21. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-51.1216 Tanggal 02 Desember 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
22. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-02.0116 Tanggal 05

Halaman 203 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
23. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-01.17 Tanggal 04 Januari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2016). (Salinan yang disahkan perusahaan).
24. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-06.0217 Tanggal 02 Februari 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
25. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0317 Tanggal 02 Maret 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
26. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0417 Tanggal 03 April 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
27. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-20.0517 Tanggal 02 Mei 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 April - 30 April 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
28. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0617 Tanggal 02 Juni 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
29. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-27.0617 Tanggal 03 Juli 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
30. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-31.0817 Tanggal 02 Agustus 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
31. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0917 Tanggal 04 September 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
32. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-39.1017 Tanggal 04 Oktober 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
33. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-44.1117 Tanggal 03 November 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
34. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-48.1217 Tanggal 05 Desember 2017 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
35. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-2.0118 Tanggal 04 Januari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2017). (Salinan yang disahkan perusahaan).
36. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-6.0218 Tanggal 02 Februari 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
37. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-10.0318 Tanggal 02 Maret 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 28 Februari 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
38. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-15.0418 Tanggal 03

Halaman 204 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Maret - 31 Maret 2018).  
(Salinan yang disahkan perusahaan).
39. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-23.0618 Tanggal 05 Juni 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Mei - 31 Mei 2018).  
(Salinan yang disahkan perusahaan).
40. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-29.0718 Tanggal 02 Juli 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juni - 30 Juni 2018).  
(Salinan yang disahkan perusahaan).
41. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-36.0818 Tanggal 02 Agustus 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Juli - 31 Juli 2018).  
(Salinan yang disahkan perusahaan).
42. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-40.0918 Tanggal 03 September 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Agustus - 31 Agustus 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
43. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-47.1018 Tanggal 02 Oktober 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 September - 30 September 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
44. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-52.1118 Tanggal 06 November 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 Oktober - 31 Oktober 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
45. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-54.1218 Tanggal 05 Desember 2018 (Pengiriman gas Tanggal 01 November - 30 November 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
46. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-04.0119 Tanggal 08 Januari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Desember - 31 Desember 2018). (Salinan yang disahkan perusahaan).
47. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-07.0219 Tanggal 04 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Januari - 31 Januari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan).
48. Tranfer Penjualan PT.PLN atas Invoice No:G-11.0219 Tanggal 05 Februari 2019 (Pengiriman gas Tanggal 01 Februari - 09 Februari 2019). (Salinan yang disahkan perusahaan).
49. Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 085/PDPDEGAS-LPPPI/PJBG/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan).
50. Addendum Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011 Tanggal 14 Maret 2011. (Salinan yang disahkan perusahaan).
51. Addendum II Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 026/PDPDEGAS-LPPPI/K/II/2012 Tanggal 10 Februari 2012. (Salinan yang disahkan perusahaan).
52. Addendum III Atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Halaman 205 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kebutuhan Industri Di Provinsi Jambi Nomor: 095/PDPDEGAS-LPPPI/K/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016. (Salinan yang disahkan perusahaan).
53. Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018. Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang Periode 2018 - 2022.
54. Foto copy Memorandum Internal Nomor: 37/7/CBD/PDPDE/2018 tanggal 20 Juli 2018.
55. Foto copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT. PDPDE GAS antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN.
56. Foto copy dokumen Perjanjian Kerja sama Patungan antara PD PDE Sumsel dengan PT. DKLN tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang).
57. Foto copy Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Aggrement) Antara PD PDE Sumsel Dengan PT. DKLN Nomor: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, Nomor: 057/DKLN/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010.
58. Foto copy dokumen Surat dari PT. Musi Kreasi yang ditujukan kepada PD PDE Sumsel Cq Caca Ica Saleh, Nomor : 001/PMK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal Setoran Modal PT. Permata Musi Kreasi.
59. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi tanggal 29 Maret 2017 perihal Pemindahan saham PDPDE kepada PT. DKLN.
60. Foto copy dokumen Surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN (yang telah ada disposisi gubernur Sumsel Tanggal 19 Oktober 2017).
61. Asli dokumen internal Memo yang ditujukan kepada Direktur Utama PD PDE Sumsel dari Tenaga Ahli Hukum dan Administrasi tanggal 27 Desember 2017 perihal Pengalihan saham PDPDE kepada PT. DKLN.
62. Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000 Tanggal 11 Mei 2000 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi.
63. Perda Sumsel Nomor 37 Tahun 2001 Tanggal 12 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Perda Sumsel Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi.

Halaman 206 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.
65. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga Tanggal 03 Nopember 2000.
66. Asli Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tanggal 8 Oktober 2009.
67. Foto copy Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kepala BP Migas Nomor : 541/3055/Dispertamben/2009 Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD. (Telah di stempel perusahaan).
68. Foto copy surat dari Direktur Utama PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 perihal Ijin Prinsip Join Venture antara PDPDE dengan PT. DKLN " PT. PDPDE GAS" (Salinan yang disahkan perusahaan).
69. Asli surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel Nomor : 503/3760/IV/2009 Tanggal 16 Desember 2009 perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT. DKLN " PT. PDPDE GAS".
70. Asli Perjanjian Kerja sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT. DKLN Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD Di Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Hess Jambi Merang).
71. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Pimpinan Cabang bank Mandiri Cab. Arief Jl. Kap. A. Rivai Palembang Nomor: 208/PDPDE/SS/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pencairan & Transfer dengan jumlah Rp. 2.132.000.000,00 ke rekening PT. Permata Musi Kreasi di Bank Mega KCP BEJ Jakarta No. 01.015.00.11.00196 an. PT. Permata Musi Kreasi, sebagai setoran modal PDPDE Sumsel untuk hotel Heritage/butik kepada PT. Permata Musi Kreasi (Salinan yang disahkan perusahaan) dan foto Bilyet Giro Nomor BI 383094 Bank Mandiri sebesar Rp. 2.132.000.000,00 (Telah di stempel perusahaan).
72. Foto copy surat dari PDPDE Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 510/PDPDE/SS/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 perihal Pengalihan Saham PDPDE ke PT. DKLN. (Salinan yang disahkan perusahaan).
73. Asli surat dari Gubernur Sumsel kepada PDPDE Sumsel Nomor: 573/3052/IV/2017 Tanggal 13 Desember 2017 Perihal Persetujuan Melepas Saham Saham PDPDE Di PT. PDPDE Gas Dan PT. Permata Musi Kreasi.
74. Asli Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Caca Ica Saleh sebagai Direksi PDPDE Sumsel Periode 2012 s/d 23

Halaman 207 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015.

75. Asli Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE GAS untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor:12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor: 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010, dan foto copy Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE GAS untuk penjualan gas dari JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang untuk kebutuhan industri di Propinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan Nomor: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor : 087/S/D2/III/2014 Tanggal 4 Maret 2014 (Salinan yang disahkan perusahaan).
76. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 06 Tahun 2016 Tanggal 3 April 2018. (Telah di stempel perusahaan).
77. Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 761/KPTS/IV/2014 Tanggal 16 Desember 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Caca Isa Saleh selaku Direktur Utama PD PDE Sumsel dan diganti oleh Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM.
78. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 182/KPTS/IV/2018 Tanggal 14 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Utama PDPDE Sumsel, yakni memberhentikan Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel dan diganti oleh Arief Kadarsyah. (Telah di stempel perusahaan).
79. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada PT. PDPDE Gas Nomor: 165/PDPDE/SS/III/2018 perihal Surat PT. PDPDE Gas Nomor: 045/S/D/III/2018 Terkait Tindak Lanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. (Salinan yang disahkan perusahaan).
80. Foto copy Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 535/KPTS/IV/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Sjamsul Rizal Usman Sebagai Direktur Operasi Pada PDPDE. (Telah di stempel perusahaan).
81. Foto copy Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Kuasa yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan).
82. Foto copy Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Akta Perjanjian yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan).
83. Foto copy Surat dari SKK Migas kepada JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor : SRT-1173/SKKE2000/2014/S2 Tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat Keputusan Tentang Perubahan Atas Surat Penunjukkan Penjual Gas Bumi Bagian Negara untuk

Halaman 208 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan).

84. Foto copy Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0236/SKK00000/2014/S2 Tanggal 27 Nopember 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi. (Telah di stempel oleh perusahaan).
85. Foto copy Risalah Rapat Pembahasan Rencana Pengaliran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumsel (PDPDE) ke PT. PLN (Persero) Tanggal 26 November 2014. (Telah di stempel oleh perusahaan).
86. Foto copy Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Kuasa PDPDE kepada PT.PDPDE Gas Tentang Penyerahan Pengelolaan Gas yang dibuat oleh Syarifudin, SH Notaris di Tangerang. (Telah di stempel oleh perusahaan).
87. Foto copy Surat Gubernur Sumsel yang ditujukan kepada Kepala BP Migas Nomor: 541/0198/IV/2010 Tanggal 21 Januari 2010 Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Dari JOB Pertamina-Hess Jambi Merang. (Telah di stempel oleh perusahaan).
88. Foto copy dokumen head of agreement of gas sales Agreement antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman Limited, Pacific Oil & Gas Limited dan PDPDE Sumatera Selatan, JOB Ref : MAN-J/10-0446, PDPDE Ref : 07-HOA/PDPDE.JOBPTJM/X/2010 Tanggal 20 Mei 2010. (Salinan yang disahkan perusahaan).
89. Asli Surat dari Gubernur Sumsel kepada Direktur PDPDE Nomor: 503/3012/IV/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 perihal Persetujuan Ijin Menjabat Direktur Utama PT. PDPDE Gas.
90. Foto copy surat dari Dirut PDPDE Sumsel yang ditujukan kepada Diretur PT. PDPDE GAS Nomor: 54-SK/PDPDE/SS/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 perihal Surat Kuasa Pemotongan dan Pindah Buku Dividen. (Salinan yang disahkan perusahaan).
91. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang berakhir Tahun 31 Desember 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang. (Salinan yang disahkan perusahaan).

- D.
1. 1 (satu) rangkap Kronologi Kerjasama PDPDE
  2. 1 (satu) rangkap rekening Giro Bank Panin An. Ratna Yulita, Dra
  3. 1 (satu) berkas Kronologis PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN)
  4. 1 (satu) bundel Legal Opini Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pendirian PT. PDPDE Gas oleh Eddy Os Hiarief
  5. 1 (satu) bundel Pendapat Hukum tentang Kerjasama pendirian perusahaan Joint Venture antara Pemerintah daerah dan Perusahaan Swasta dalam pengelolaan dan pemamfaatan gas dalam perspektif hukum adminitrasi negara dan keuangan publik oleh Dr. Dian Puji N Simatupang S.H., M.H
  6. Surat Pelepasan Hak Mobil Toyota Veltire 2.5 ZG Minibus yang ditanda tangani oleh Yasser Arafat Direktur Utama PT. PDPDE

Halaman 209 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS

7. Perjanjian pengikatan Jual Beli Condominium tanggal 08 Juni 2020 antara Ratna Yulita dan Anto Wijaya
8. 1 (satu) Bundel MAP PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
9. 1 (satu) bundel copian Sertifikat Rumah Bukit Cinere Indah
10. 1 (satu) bundel copian Sertifikat tanda bukti hak AG 434094 Kantor Pertanahan Bogor
11. 1 (satu) bundel Map Hijau Ming Miryani, SH Notaris yang berisi copian sertifikat AI 808897
12. 1 (satu) bundel Map Axa Mandiri yang berisi copian Sertifikat AD 791214 dan AD 791215
13. Aplikasi transfer PANIN BANK tanggal 02 – 03 -2020
14. Surat perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 November 2019 an. Dra Ratna Yulita
15. 1 (satu) bundel Map Hijau yang berisi copian sertifikat, foto-foto
16. Surat persetujuan rapat umum saham PT. Musi Lintas Permata
17. Surat konfirmasi (jumlah saham) No. 004/Modal/MLP/XII/2012 tanggal 09 April 2013
18. 1 (satu) bundel perjanjian jasa pengakutan batu bara PT Gorby Putra Utama dan A. Yaniarsyah Hasan.
19. 1 (satu) bundel Map Asuransi MAG An. Ratna Yulita
20. Sertifikat Hak Tanggungan DF 175316 An. Ratna Yulita
21. Sertifikat Tanda Bukti Hak AD. 791214
22. Form Permintaan Dana PT DKLN 09 Oktober 2020
23. Form Permintaan Dana PT DKLN 15 September 2020
24. Perjanjian Kerjasama pengelolaan hotel tanggal 03 Oktober 2017
25. Satu Bundel Supply Agreement tanggal 18 Maret 2020 Toyo Adhi Wakachiku dan PT Octa Citra Rajawali
26. Nota Kesepahaman Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan PT DKLN tanggal 21 September 2020
27. Copian sertifikat AI 190921
28. Copian Sertifikat AJ 126316
29. Copian sertifikat Hak Tanggungan DH 434800
30. Surat persetujuan Fasilitas Kredit KPR Rp 2.258.000.000,- An. Ratna Yulita
31. Copian Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Musi Lintas Permata
32. 1 (satu) bundel Map Akte-Akte Pendirian PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA
33. 1 (satu) bundel copian Akta kelahiran An. Mudda'i Madang
34. 1 (satu) bundel surat permasalahan hutang piutang anantara PT DKLN dan PT (SEG) Ex PDPDE
35. 1(satu) rangkap penjelasan/keterangan penerimaan dari rekening bank An. Muddai Maddang Direktorat Pajak Kanwil DJB Jawa Timur I
36. 1 (satu) bundel PDPDE Crude Trading
37. 1 (satu) bundel Surat IMB Pemko Kota Bekasi An. Ratna Yulita
38. 1 (satu) bundel IMB Pemko Surabaya An. Muddai Madang

Halaman 210 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Copian Sertifikat AA. 353687
40. 1 (satu) Map Dokumen Rumah Pakuwon berisierah terima dokumen jaminan An. Ratna Yulita
41. 1 (satu) MAP Coklat Air Mail bertulisan Blue Print Asli Pinus Asri F7 Surabaya An. Ratna Yulita
42. Map Coklat Merk Panin Bank berisi Akta Tukar Menukar, copian IMB, Surat Setoran (SSB)
43. 1 Bundel yang terdiri dari :
  - ✓ AKTA Pendirian PT. GRAHA PERMATA SELARAS
  - ✓ AKTA Pendirian PT. OGAN LEMATANG PERMANA ENERGI.
44. 1 Bundel Dokumen- Dokumen dalam Map Merah ISWAN BANGSAWAN
45. 1 Bundel Dokumen Dalam Map Bening berisi Permintaan Dana
46. 1 Bundel Foto copy Pajak dan Sertifikat Kantor Jalan Limau II Nomor 03 dan 01
47. 1 Bundel Dokumen-dokumen dalam Map Biru Bank Mandiri berisi Akta Keputusan Rapat PT. Mitra Energi Buana
48. 1 Bundel Dokumen Transfer KeRatna Sari Dan Notaris Zulkifli Sitompul dalam Map Biru
49. 1 Bundel Dokumen Dokumen dalam Amplop Putih (ATLAS RESOURCES)
50. 1 Bundel Dokumen Map Putih berisi Fotocopy rincian peningkatan jual beli.
51. 1 (satu) Bundel Sertifikat Rumah yang terdiri dari:
  - ✓ Jalan Kemang Selatan XII Nomor 01 (YDPP) No.01 Jakarta Selatan
  - ✓ Jalan Limau II no. 03 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jaksel
  - ✓ Jalan Limau III No.01 Kramat Pela Kebayoran Baru
52. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari:
  - ✓ Pembagian Deviden
  - ✓ Invoice PT. PDPDE GAS – PT. LPPPI 2019
  - ✓ Invoice Ship Or Pay PT. TGI
  - ✓ Invoice PT. TGI 2011-2019
  - ✓ Invoice PDPDE SS 2011-2019
  - ✓ Invoice JOB PT. JM 2011-2019.
- E.
  1. 2 (dua) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Palsin Anugerah Adil tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pemasaran gas Bumi Kepada PT. Lontar Papyrus Pulp & paper Industry, Jambi.
  2. 3 (tiga) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lintas Nusa Investama tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi.
  3. 1 (satu) lembar Copy Surat Kepada Bapak Muddai Madang – Komisaris Utama PT. PDPDE tanggal 5 Oktober 2012 perihal: Komisi Penjualan gas 5 BBTU.
  4. 6 (enam) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Gas dan Kelengkapannya dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat ke PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri.
  5. 1 (satu) bundel Copy Addendum Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energy Jambi Lestari tanggal 5 April 2013 tentang

Halaman 211 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas Sepanjang 51,6 KM di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Povinsi Jambi.

6. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE Gas dan PT. Energi Jambi Lestari tanggal 01 September 2014.
7. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian antara PT. PDPDE Gas dan CV. Energi Lestari atas Jasa Komisi Pemasaran tanggal 02 September 2014.
8. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Finding Fee Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Dinameka Mukti Mitratama tanggal 10 November 2010 tentang Pembelian Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang.
9. 4 (empat) Lembar Copy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPDE dengan PT. Dinameka Mukti Mitratama atas Perjanjian Finding Gas tentang Pembelian Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Nomor: 205/K/D/IX/2013.
10. 4 (empat) lembar Copy Perjanjian Pemasaran Gas antara PT. PDPDE Gas dan PT. Nutech Dinamika Semesta tanggal 17 Oktober 2010 tentang Pemasaran Gas dari PT. PDPDE.
11. 1 (satu) bundel Copy Deviden 2015 – 2019.
12. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Mulya Tara Mandiri 2016.
13. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017 – 2018.
14. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012 – 2013.
15. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019.
16. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012 – 2019.
17. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012 – 2019.
18. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Palsin Anugerah Adil 2012 – 2019.
19. 1 (satu) bundel Copy Invoice PT. Nutech Dinamika Semesta 2012 – 2019.
20. 1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351103 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
21. 1 (satu) bundel Copy rekening Koran PT. PDPDE Gas pada Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0090351117 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
22. 1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-00-11-01050-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011.
23. 1 (satu) bundel Copy Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank Mega nomor rekening 01-020-20-11-00115-6 periode 18 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2011.
24. 1 (satu) bundel Copy Laporan Transaksi PT. PDPDE Gas pada Bank CIMB Niaga nomor rekening 143-01-00078-00-4 periode 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2011.

Halaman 212 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Copy Laporan Bulanan Gabungan PT. PDPDE Gas pada Bank Danamon nomor Nasabah 00009183091 periode 01 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
26. 1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
  - a. 1 (satu) bundel Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas No. 10 tanggal 21 Desember 2009.
  - b. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 5 tanggal 14 November 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PDPDE Gas (Salinan).
  - c. 1 (satu) bundel Copy Akta No. 12 tanggal 11 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas.
  - d. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor: AHU-AH.01.10-19995 tanggal 05 Juni 2012 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Raya Alamindo kepada: Notaris Rini Yulianti, SH..
  - e. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 9 tanggal 16 Oktober 2017.
  - f. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rukun Raharja, Tbk (salinan) Nomor 2 tanggal 02 Mei 2019.
  - g. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panji Raya Alamindo (salinan) Nomor 10 tanggal 11 April 2012.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 66/NOT/VI.2012 tanggal 12 April 2012.
  - i. 1 (satu) bundel Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rukun Raharja, Tbk. (salinan) tanggal 17 Mei 2017 nomor: 14.
  - j. 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012.
  - k. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai Laporan Auditor Independen.
  - l. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen.
  - m. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen.
  - n. 1 (satu) bundel Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor Independen.
  - o. 1 (satu) bundel Copy Addendum atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 14 Maret 2011.
27. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. PDPDE Gas tentang Penyaluran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring, Sumatera Selatan tanggal 8 Februari 2013.
28. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Kerjasama antara PT. PDPDE

Halaman 213 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 22 Oktober 2010.
29. 1 (satu) bundel Copy Addendum II atas perjanjian Jual-beli gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Propinsi Jambi tanggal 10 Februari 2012.
  30. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Eneergi Sumatera Selatan dan PT. PLN (persero) untuk Kelistrikan Wilayah Sumatera tanggal 3 September 2014.
  31. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. Multi Konsultindo Jaya tentang Pekerjaan Jasa Survei Topografi dan Pengukuran Kedalaman Sungai Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok.
  32. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan CV. Nezio tentang Pekerjaan Soil Test Investigation (Sondir) Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok.
  33. 1 (satu) bundle Copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. PDPDE Gas dan PT. 3S Engineering tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Front End Engineering And Design (Feed) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Palembang – Tanjung Api-Api-Muntok.
  34. 1 (satu) bundle Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas tanggal 11 April 2016 nomor 11.
  35. 1 (satu) bundle Copy Aset Inventaris dan Kendaraan terletak di DKI Jakarta dan Aset Jaringan Pipa Gas Terletak di Simpang Abadi, Tebing Tinggi, Purwodadi Daratan Kempas, Sungai Keruh dan Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.
  36. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai Laporan Auditor Independen.
  37. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen.
  38. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 serta periode Enam Bulan terakhir 30 Juni 2017 dan 2016 disertai Laporan Auditor Independen.
  39. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 disertai Laporan Auditor Independen.
  40. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 disertai Laporan Auditor Independen.
  41. 1 (satu) bundle Asli PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 disertai Laporan Auditor Independen.
  42. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk

Halaman 214 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disertai Laporan Auditor Independen.

43. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Laporan Keuangan In House Per 31 Desember 2012.
44. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 disertai laporan Auditor Independen.
45. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011.
46. 1 (satu) bundle Asli Laporan Keuangan Interim beserta Laporan Keuangan Independen PT. PDPDE Gas Per 30 September 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011.
47. 1 (satu) bundle Copy Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen PT. PDPDE Gas 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2011.
48. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010.
49. 1 (satu) bundle Copy PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gas Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.
50. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja.
51. 1 (satu) bundle Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 Achma, Rasyid, Hisbullah & Jerry.
52. 1 (satu) bundle Copy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Per 31 Desember 2009.
53. 1 (satu) bundle Copy Jejak Korupsi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Penjualan gas Bumi Jambi – Merang Sumatera Selatan.
54. 1 (satu) bundle Copy Dugaan Kejahatan Korporasi Penjualan Gas Bagian Negara pada Blok Gas PHE – Talisman Jambi – Merang dan Pemampatan Sumur Minyak Tua di Musi Banyuasin.
55. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 12 tanggal 24 Januari 2011.
56. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 11 tanggal 24 Januari 2011.
57. 1 (satu) bundle Copy Akta Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 10 tanggal 24 Januari 2011.
58. 1 (satu) lembar Copy berita acara serah terima dokumen legal tanggal 13 Desember 2017.
59. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian dan Pernyataan Jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 37 tanggal 25 Oktober 2017.
60. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan I (Pertama) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 36 tanggal 25 Oktober 2017.

Halaman 215 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan IV (empat) Pemberian Gadai Saham Sebagai Jaminan nomor 35 tanggal 25 Oktober 2017.
62. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan II (dua) Pemberian Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) nomor 34 tanggal 25 Oktober 2017.
63. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia nomor 33 tanggal 25 Oktober 2017.
64. 1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default nomor 32 tanggal 25 Oktober 2017.
65. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan V (lima) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 31 tanggal 25 Oktober 2017.
66. 1 (satu) bundle Asli Akta Perubahan VI (enam) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (line facility) nomor 30 tanggal 25 Oktober 2017.
67. 1 (satu) bundle Asli Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Murabahah nomor 29 tanggal 25 Oktober 2017.
68. 1 (satu) lembar Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo: AHU-22708.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 03 Mei 2010.
69. 1 (satu) bundle Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas tanggal 21 Desember 2009 nomor 10.
70. 1 (satu) buah Map Folder Bantex Berwarna Putih, yang berisi:
  - a. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2019.
  - b. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2018.
  - c. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2017.
  - d. 1 (satu) bundle Copy Invoice PDPDE SS 2016.
  - e. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2019.
  - f. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2018.
  - g. 1 (satu) bundle Copy Invoice JOB PTJM 2016.
  - h. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Disertai Laporan Auditor Independen.
  - i. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Disertai Laporan Auditor Independen.
  - j. 1 (satu) bundle Copy PT. PDPDE Gas Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 2015 dan Untuk Tahun-Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 Disertai Laporan Auditor Independen.
71. 1 (satu) Buah odner berwarna biru, yang berisi dokumen:
  - a. 1 (satu) bundel surat dari PDPDE kepada Direktur teknik dan Lingkungan minyak dan gas bumi Nomor : 475/PDPDE/SS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal undangan resertifikasi tahunan system meter gas orifis perusahaan daerah pertambangan dan energi prov. sumatera selatan di jakabaring, Palembang.
  - b. 1 (satu) bundle surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 10311/18.06/DMT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas orifis milik PT. PDPDE Gas.

Halaman 216 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Surat dari dirjen minyak dan gas kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor : 9863/18.06/DMT/2014 tanggal 03 Desember 2014 hal izin penggunaan system alat ukur meter gas ultrasonic.
- d. 1 (Satu) bundel Surat dari Dirjen minyak dan gas bumi kepada Direktur PT PDPDE Gas Nomor: 4221/18.03/DMT/2016 tanggal 01 Juli 2016 hal sertifikat kelayakan penggunaan peralatan (SKPP).
- e. 1 (satu) bundel Mechanical completion certificate attention EFFENDI NATALIE subject : mechanical completion certificate in respect of contract fir utility and water system, date : October 28, 2011 Ref: contract No : 10.09/IKL.ADI/207.
- f. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyaluran Gas kepada PDPDE SS melalui jalur pipa TGI (28" GS LINE) dalam rangka kegiatan static commissioning PDPDE tanggal 23 Oktober 2011.
- g. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 004/PV/PDPDE/IND/2012 tanggal 19 Januari 2012.
- h. 1 (satu) bundel Berita Acara Pengujian Hydrostatic dari PT. Mitrindo Dutaprakarsa tanggal 19 Agustus 2011.
- i. 1 (satu) bundel Berita Acara Pelaksanaan Punch List dari PT SARI SURYA PERWIRA terkait pekerjaan pemasangan Pipa Gas Diameter 6 inch lokasi simpang abadi menuju PT. LPPPI Kp 29 sampai Kp 51 tanggal 20 Juli 2011.
- j. 1 (satu) bundel surat dari PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA Ref. No : /EXT/TGI/PD/09.11 tanggal 10 Oktober 2011 kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, subject : commissioning and meter running series perusahaan daerah pertambangan dan energi sumatera selatan ("PDPDE") metering facilities at simpang abadi.
- k. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lokasi dalam rangka permohonan izin usaha niaga gas bumi melalui pipa dedicated hilir PT. PDPDE GAS tanggal 11 Mei 2012.
- l. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Gas Chromatograph di Orifice Metering Station LPPPI, Jambi tanggal 23 Juni 2012 antara Pihak Teknisi GC (Sdr. Doddy Nugroho) dengan pihak PT. PDPDE Gas (Sdr. Mustakim).
72. 1 (satu) Odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen CNG – Jakabaring Project Palembang PT. PDPDE Gas tahun 2012.
73. 1 (satu) odner warna putih yang berisi dokumen-dokumen dari PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 895/PL/DW/IV/2016, equitment : Pipeline, User : PT. PDPDE Sumsel, Location : Jakabaring, Palembang Sumsel, service : Gas, Line : from tapping km 10,5 pipeline simpang Y pusri to gas metering PT. PDPDE Sumse, year built : 2012 beserta 1 (satu) buah CD yang bertulis "PT. PDPDE Sum-Sel 1 unit PL 2016.
74. 1 (satu) odner warna putih terkait dokumen teknis meter gas orifis 4" ANSI 300 dari PT. ANSI MEGA INSTRUMENINDO.
75. 1 (satu) odner warna putih berisi dokumen PT. DEPRIWANGGA technical inspection & certification service report No : 2479/PL/DW/XII/2012, equitment : pipeline, user : PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energy Sumatera Selatan, location sumatera selatan, line : OD 6" reduce OD 4" from tapping km 10,5 pipeline simpang U Pusri to gas metering PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energy (PDPDE)

Halaman 217 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sumsel, year build : 2012.

76. 1 (satu) odner warna putih berisikan dokumen manufacturing data record for system meter gas orifis 4" ansi 300 perusahaan daerah pertambangan dan energi (PDPDE) Gas PLTG Jakabaring Sumatera selatan PO. NO : 107/PDPDE-HANDIYAN/K/VI/2012.
77. 1 (satu) amplop berisi dokumen persetujuan melepas saham PDPDE di PT. PDPDE Gas dan PT. Permata Musi Kreasi (asli).
78. 1 (satu) lembar asli surat dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS Nomor : 01/EL/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 perihal penurunan jasa komisi pemasaran yang ditanda tangani oleh Sdr. FIRDAUS NUR selaku Direktur CV. ENERGI LESTARI.
79. 1 (satu) bundel fotocopy company profile PT. PDPDE Gas a subsidiary of PT. Rukun Raharja Tbk.
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dirut PT. PDPDE Gas kepada BRI Cabang Gatot Subroto Nomor : 183/S/D/X/2016 tanggal 17 Oktober 2017 perihal pembagian deviden.
81. 1 (satu) lembar asli surat Dirut PT. PDPDE kepada PT. Rukun Raharja, PT. Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT. Palsin Anugerah Adil, PT. Musi Prima Transportasi Nomor : 182/S/D/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal undangan rapat.
82. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2016 perihal pernyataan keputusan rapat PT. PDPDE Gas Notaris Syarifudin, SH
83. 1 (satu) bundel hasil scan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 17 Mei 2019 perihal pernyataan keputusan para pemegang saham PT. PDPDE Gas (Salinan) Notaris Rini Yulianti, SH.
84. 1 (satu) bundel hasil scan akta notaris Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 perihal akta pendirian perseroan terbatas PT. PDPDE Gas notaris Syarifudin, SH.
85. 1 (satu) buah buku harian tertulis Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaytun warna hitam.
86. 1 (satu) bundel berisi dokumen :
  - a. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 020/S/D3/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal invoice pengangkutan gas.
  - b. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 281/S/D2/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - c. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 311/S/D3/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - d. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 149/S/D2/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - e. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 195/S/D2/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - f. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 208/S/D2/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - g. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Energi Jakabaring Palembang Nomor : 227/S/D2/IX/2015 tanggal 1 September 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
- h. Dokumen PT. PDPDE GAS kepada PD Pertambangan dan Energi Jakabaring Palembang Nomor : 257/S/D2/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal invoice pengangkutan gas.
  - i. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-07/15 tanggal 1 Agustus 2015.
  - j. Berita Acara penyerahan gas dari PDPDE Sumsel ke PT. PLN No : BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-05/15 tanggal 1 Juni 2015.
  - k. Berita Acara penyelesaian pemasangan Gas milik PT. PDPDE-GAS yang berlokasi di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan tanggal 30 Mei 2014.
  - l. Keterangan hasil pengujian Nomor: 401/SPK.5.8.7/KHP/DL/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
  - m. Dokumen invoice No. 020/INV-PDPDEGAS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
  - n. Dokumen Nomor : 2395/18.06/DMT/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas orifice.
  - o. Dokumen Nomor : 26881/18.06/DMT/2013 tanggal 26 November 2013 perihal Izin penggunaan sistem alat ukur meter gas.
  - p. Dokumen Nomor : 23707/18.06/DMT/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Izin penggunaan pelat orifis milik PDPDE Sumatera Selatan.
  - q. Berita Acara pemeriksaan teknis dan kalibrasi sistem alat ukur meter gas ofiris milik PDPDE Sumsel tanggal 22 Oktober 2013.
  - r. Dokumen nomor : 172/S/D2/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal rencana perubahan crossing pipa perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumsel.
87. 1 (satu) bundel berisi dokumen perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas JOB Pertamina antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dengan PT. PDPDE GAS.
88. 1 (satu) bundel berisi dokumen CV. Energi Lestari
89. 1 (satu) bundel berisi :
- a. Amandemen perjanjian pengembangan proyek gas di Jambi antara PT PDPDE GAS dan PT. Lintas Nusa Investama.
  - b. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Musi Prima Transportasi.
  - c. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Mulya Tara Mandiri.
  - d. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Palsin Anuggerah Adil.
  - e. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Nutech Dinamika Semesta.
  - f. Perjanjian antara PT. PDPDE GAS dan PT. Dinamika Mukti Mitratama.
  - g. Perjanjian penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel dan PT. Gas.
  - h. Dokumen Kronologi alokasi gas PDPDE Sumsel.
90. 1 (satu) buah map berwarna biru, yang berisi :
- a. dokumen perjanjian antara PDPDE Sumsel dengan PT. PDPDE GAS tentang penyaluran gas PDPDE Sumsel untuk kebutuhan kelistrikan di Jakabaring Sumsel.
  - b. Dokumen risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT. PDPDE GAS.

Halaman 219 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen penjelasan terkait draf invoice bulan januari 2018.
- d. Dokumen pembayaran angsuran tahap-3 atas tagihan take or Pay.
- e. Dokumen penyelesaian tagihan take or pay dan pengambilan gas PDPDE Sumsel.
- f. Berita Acara pembahasan skema pengambilan gas PDPDE
- g. Dokumen Berita Acara pembahasan amandemen pertama pada PJBG PDPDE dan penyelesaian permasalahan tagihan.
- h. Dokumen tanggapan dari surat PDPDE perihal pembayaran angsuran tahap 3.
- i. Dokumen pembayaran invoice bulan Januari 2018.
- j. Dokumen angsuran TOP Juni 2017.
- k. Permohonan penyelesaian jumlah kontrak harian.
91. 1 (satu) lembar Copy Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tanggal 27 November 2014.
92. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 13 Februari 2017.
93. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 jan 17 sampai dengan 31 jan 17.
94. 1 (satu) lembar Copy PDPDE Daily Account Gas Statement periode 1 Juli 17 sampai dengan 30 Juli 17.
95. 1 (satu) bundle Copy Perjanjian Perubahan Pertama pada Perjanjian Jual beli Gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited.
96. 1 (satu) bundle Nota Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri tanggal 14 Juli 2017.
97. 1 (satu) lembar Copy Surat Nomor 2537/122/DIVGBM/2014 tanggal 24 September 2014 perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi dari PJBG PLN & PDPDE kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
98. 2 (dua) lembar Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 541/2042/IV/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Penyerapan Gas PT. PLN (Persero) atas Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT. PLN (Persero) dan PD. Pertambangan dan Energi.
99. 2 (dua) lembar Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi nomor: 240/PDPDE/SS/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 kepada Kepala Satuan Gas dan BBM PT. PLN (Persero) perihal Penyerapan Gas PD Pertambangan dan Energi (PDPDE).
100. 2 (dua) lembar Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 2 Februari 2015 perihal pembahasan penurunan JKH dalam OJBG PDPDE.
101. 3 (tiga) lembar Copy Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang tanggal 8 Oktober 2015.
102. 2 (dua) lembar Copy Berita Acara Minutes of The Meeting tanggal 18 Oktober 2016 perihal Kelanjutan Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Take or Pay (ToP) perusahaan daerah pertambangan dan energy (PDPDE).
103. 1 (satu) bundle Copy Surat Ref. No. MAN-J/17-0303 tanggal 24 Februari 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal Surat JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM) kepada SKK Migas terkait hasil kesepakatan atas penurunan jumlah kontrak harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP)

Halaman 220 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



- Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) dalam perjanjian jual beli (PJBG) dengan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
104. 2 (dua) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : rekonsiliasi invoice, pengambilan gas make up dan undertake dan take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pertambangan dan energi (“PDPDE”) tanggal 27 Februari 2017 waktu 10.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman jambi merang PHE Tower lantai 12.
105. 3 (tiga) lembar hasil scan Berita acara minutes of the meeting perihal : kelanjutan pembahasan penyelesaian kewajiban take or pay (Top) dalam PJBG perusahaan daerah pertambangan dan energi (“PDPDE”) tanggal 18 Oktober 2016 waktu 14.00 WIB – selesai, tempat Kantor JOB Pertamina – talisman jambi merang PHE Tower lantai 12.
106. 1 (satu) lembar print out berwarna harga gas “harga jual gas” sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
107. 1 (satu) rangkap print out berwarna monthly business review meeting PT. PDPDE Gas Oct 2018.
108. 1 (satu) bundel asli perjanjian pengangkutan gas PDPDE Sumatera Selatan perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT. Transportasi Gas Indonesia.
109. 1 (satu) rangkap kronologi pengajuan claim PDPDE Sumsel kepada PT. PLN (Persero).
110. 1 (satu) rangkap print out perjanjian antara PT. PDPDE dan PT. Trimitra Cipta Mandiri tentang jasa pengoperasian & pemeliharaan fasilitas PDPDE gas di Kab. tanjung jabung barat, Prov. Jambi dengan Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014, Nomor Pihak Kedua: 162/BOO/PG/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
111. Perjanjian jual beli gas antara perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatra selatan PDPDE dan PT. PLN Persero) untuk kelistrikan di Wilayah Sumatra.
112. Kronologis Alokasi Gas PT. PDPDE dan PT. PLN Persero.
113. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07 Tahun 2015 tentang tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dari Tie In Di KP 21 Simpang Abadi-Stasiun meter pembangkit listrik tenaga gas purwadadi.
114. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
115. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas dan gas bumi.
116. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI nomor 34 Tahun 2019 tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.
117. 1 (satu) rangkap surat dukungan dari Gubernur Sumatra Selatan tentang dukungan atas permohonan PD. Pertambangan dan Energi kepada JOB Pertamina\_Talisman Jambi Merak.
118. Surat dari PT. PDPDE kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Permohonan Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi JOB Jambi marang.
119. 1 (satu) Bundel Pembayaran Take Or Pay Bulan Agustus 2015,



Oktober 2015, Maret 2016.

- 120.1 (satu) bundle Copy Perjanjian Penyerapan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
- 121.1 (satu) lembar Copy Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) Besar Nomor: 456/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04 November 2016.
- 122.1 (satu) lembar Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 107/27.1BU.1/ 31.71.07.1005/-071.562/e/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
- 123.3 (tiga) lembar Copy Surat Ref. No. MAN-J/17 tanggal 19 Juli 2017 kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) perihal: Amandemen ke Dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (PDPDE) untuk Penurunan Jumlah Kontrak Harian (JKH) dan Penyelesaian Pembayaran Tagihan Take or Pay (ToP).
- 124.1 (satu) bundle Copy Berita Acara Hasil Rapat Tanggal 28 Januari 2019 perihal Rekonsiliasi Gas Pengaliran Gas, payment dan GMU balance tahun 2018.
- 125.1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi PT. PDPDE Gas periode Oktober 2018.
- 126.2 (dua) lembar Struktur Organisasi PR. PDPDE periode Maret 2016.
- 127.1 (satu) lembar Copy NPWP PT. PDPDE.
- 128.1 (satu) lembar Copy KTP atas nama Yasser Arafat.
- 129.1 (satu) bundle Copy perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan Job Ref: MAN-J/10-0954 tanggal 02 November 2010.
- 130.1 (satu) buah Map Berwarna Biru, yang berisi:
  - a. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Daftar Aktiva Tetap Per Tipe Aktiva Tetap pertanggal 31 Desember 2018.
  - b. 1 (satu) bundle Copy Surat Nomor 033/CPO-PTM/JKT/IX/09 tanggal 29 September 2009 kepada PT. Pertamina (Persero) perihal: SOP Inerting dan Penerimaan LPG Pertama Kali Terminal LPG Semarang.
  - c. 1 (satu) bundle Copy Standard Operating Procedure “Penerimaan LPG Pertama Kali”
  - d. 1 (satu) bundle Copy Laporan Penilaian Aset PT. Optima Sinergy Comvestama untuk kepentingan PT. Bank Syariah Mandiri.
  - e. 1 (satu) bundle Copy KJPP Yanuar dan Rekan Penilaian Aset – PT. Optima Sinergy Comvestama (OPSICO).
  - f. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.
  - g. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk





Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.

- h. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen.
- i. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.
- j. 1 (satu) bundle Copy PT. Optima Sinergi Comvestama Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen.
- 131.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar Tahun 2017 berisikan dokumen-dokumen.
- 132.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 1/4 berisikan dokumen-dokumen.
- 133.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 3/4 berisikan dokumen-dokumen.
- 134.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Voucher Keuangan PT. PDPDE Gas Tahun 2013 4/4 berisikan dokumen-dokumen.
- 135.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Surat Keluar berisikan dokumen-dokumen.
- 136.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian Tahun 2015 II berisikan dokumen-dokumen.
- 137.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PDPDE Gas Surat Keluar Tahun 2015-2016 berisikan dokumen-dokumen.
- 138.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jan - Juni berisikan dokumen-dokumen.
- 139.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2017 Jul - Des berisikan dokumen-dokumen.
- 140.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax II berisikan dokumen-dokumen.
- 141.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Tax Issue 1 berisikan dokumen-dokumen.
- 142.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPN Keluaran Masukan 2019 berisikan dokumen-dokumen.
- 143.1 (satu) odner warna biru bertuliskan Perjanjian berisikan dokumen-dokumen.
- 144.1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Jan 2019 berisikan dokumen-dokumen.
- 145.1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Feb 2019 berisikan dokumen-dokumen.
- 146.1 (satu) odner warna biru bertuliskan BSM IDR Maret 2019 berisikan dokumen-dokumen.
- 147.1 (satu) odner warna biru bertuliskan PPH 23 Tahun 2018 Jan - Jun berisikan dokumen-dokumen.
- 148.1 (satu) odner warna hitam bertuliskan Buku Bank BSM USD Januari - Desember 2011 berisikan dokumen-dokumen.
- 149.1 (satu) odner warna hitam bertuliskan R/K Bank BSM berisikan dokumen-dokumen.
- 150.1 (satu) odner warna putih depan warna warni berisikan dokumen-dokumen.
- 151.1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Keuangan berisikan dokumen-dokumen.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) odner warna putih bertuliskan PT PDPDE Gas Surat Masuk Tahun 2015 berisikan dokumen-dokumen.
  - 153.1 (satu) lembar tanda terima dokumen Akta PT. Mulya Tera Mandiri dan Akta PT. Palsin Anugrah Adil beserta lampiran.
  - 154.1 (satu) rangkap dokumen Operational Ekspenses PT. PDPDE GAS
  - 155.1 (satu) rangkap dokumen Penilaian Aset PT. PDPDE Gas untuk kepentingan Jaminan/Agunan PT. Bank Syariah Mandiri yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan
  - 156.1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 disertai laporan Auditor Independen
  - 157.1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan Interim PT. PDPDE Gas Periode 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 (tidak di Audit)
  - 158.1 (satu) rangkap dokumen Laporan Keuangan PT. PDPDE Gas Periode 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disertai laporan Auditor Independen
  - 159.1 (satu) rangkap Invoice Job PTJM 2011-2019
  - 160.1 (satu) rangkap Side Letter atas Perjanjian Jual Beli Saham antara PT. Dika Karya Lintas Nusa (DKLN), PT. Palsin Anugerah Adil (Palsin) dan PT. Rukun Raharja TBK (RAJA)
  - 161.1 (satu) rangkap Invoice PDPDE SS (\$0, 10) 2011-2019
  - 162.1 (satu) rangkap Invoice PT TGI 2011-2019
  - 163.1 (satu) rangkap Invoice Gas PT PDPDE Gas – PT. LPPPI 2019
  - 164.1 (satu) rangkap Invoice Take Or Pay JOB PTJM
  - 165.1 (satu) rangkap Invoice Ship Or Pay PT. TGI
  - 166.1 (satu) rangkap Pembagian Deviden o0-
  - 167.1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
  - 168.1 (satu) rangkap Invoice PT. Palsin Anugrah Adil 2012-2019
  - 169.1 (satu) rangkap Invoice PT. Nutech Dinamika 2012-2019
  - 170.1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
  - 171.1 (satu) rangkap Invoice PT. Energi Jambi Lestari 2012-2016
  - 172.1 (satu) rangkap Invoice PT. Lintas Nusa Investama 2012-2019
  - 173.1 (satu) rangkap Invoice PT. Musi Prima Transportasi 2017-2018
  - 174.1 (satu) rangkap Invoice PT. Mulya Tara mandiri 2016
  - 175.1 (satu) rangkap Deviden 2015 s/d 2019
  - 176.1 (satu) rangkap Invoice PT. Dinameka Mukti Mitratama 2012-2013.
- F.
1. 1 (satu) fotocopy Akta Pendirian Nomor : 73, 29 Agustus 20014 CV. ENERGI LESTARI dari Kantor Notaris INDRA KURNIAWAN HARAHAP,SH SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : C-295. HT. 03 01- Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005.
  2. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 05 Maret 2012.
  3. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juni 2012.
  4. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-

Halaman 224 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 04 April 2012.
5. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 14 November 2011.
  6. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 11 November 2012.
  7. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Januari 2013.
  8. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 September 2012.
  9. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 07 Mei 2012.
  10. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 06 Juli 2012.
  11. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri ke rekening 102-00-0513825-7 An. A. Yaniarsyah Hasan senilai Rp. 39.600.000,- tanggal 07 Agustus 2012.
  12. 1 (satu) buah fotocopy Kontrak Engineering Procurement Dan Contruction antara PT. PDPD GAS dengan PT. ADIPROTEK ENVIRODUNIA.
  13. 1 (satu) Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI atas Jasa Komisi Pemasaran, Nomor 233/K/D/IX/2014 Nomor Pihak Kedua 01/EL/IX/2014 Tanggal 02 September 2014.
  14. 1 (satu) buah fotocopy Amandemen Perjanjian Pemasaran Gas Bumi JAMBI MERANG antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 029/K/D/IX/2016 Nomor Pihak Kedua 01/EL/I/2016 Tanggal 06 Januari 2016.
  15. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Pengakhiran antara PT. PDPD GAS dan CV. ENERGI LESTARI tentang Penurunan Jasa Komisi, Nomor : 176/K/D/VI/2016 Nomor Pihak Kedua : 01/EL/VI/2016 Tanggal 29 Juni 2016.
  16. 1 (satu) buah fotocopy Addendum Perjanjian antara PT. PDPD GAS dan PT. ENERGI JAMBI LESTARI tentang Jasa Pemeliharaan Transmisi Pipa Gas PT. PDPDE Gas Sepanjang 51,6 KM, Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor : 082/K/D2/IV/2013 Nomor Pihak Kedua : 02/EJL/M/MOU/IV2013 Tanggal 05 April 2013
  17. 1 (satu) buah fotocopy Perjanjian Antara PT. PDPDPE GAS dengan PT. ENERGI JAMBI LESTARI Tentang Pengoprasian Dan Pemeliharaan Pipa Gas Dan Kelengkapannya Dari Simpang Abadi Tanjung Jabung Barat Ke PT. Lontar Papyrus Pulp Dan Paper Industry, Nomor PT.PDPDE GAS : 158/PDPDEGAS/K/VIII/2011, Nomor Pihak Kedua : 01/ELJ/DM/VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011.
  18. 1 (satu) Persetujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas Nomor 542/1568/AEk, tanggal 20 Juli 2010 dari Bupati Tanjung Jabung Barat.

Halaman 225 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pemasangan Jalur Pipa Gas Dan Fasilitas Produksi dari Simpang Abadi – PT. Lontar Papyrus and Paper Industri Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas + 6,64 Ha. A.n. PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi tanggal 07 Maret 2011.
  20. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 22 Desember 2015 dari PT. PDPDE GAS kepada CV. Energi Lestari tentang penurunan jasa komisi pemasaran.
  21. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 16 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
  22. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 26 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
  23. 1 (satu) buah fotocopy surat tanggal 02 Mei 2016 dari CV. ENERGI LESTARI kepada PT. PDPDE GAS tentang tagihan jasa komisi pemasaran gas.
- G.
1. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang PENGEMBANGAN PROYEK GAS DI JAMBI
  2. Print out mutase rekening ASLI dari PT LINTAS NUSA INVESTAMA dari Oktober 2012 sampai dengan Maret 2019
  3. Dokumen Perjanjian antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang PEMASARAN GAS BUMI KEPADA PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, JAMBI
  4. Dokumen AKTA tgl. 28 Juni 2019 No. 19 perihal Keputusan pemegang saham PT. PALSIN ANUGERAH ADIL
  5. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode laporan 01 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012
  6. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 April 2012
  7. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 03 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012
  8. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Februari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012
  9. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 May 2012 sampai dengan 31 May 2012
  10. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012
  11. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2012
  12. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012

Halaman 226 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 September 2012 sampai dengan 30 September 2012
14. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
15. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Desember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012
16. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013
17. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013
18. Dokumen Laporan Konsolidasi – Rincian Transaksi dari Bank MEGA a.n PT. PALSIN ANUGERAH ADIL No. rek 01-010-20-11-00129-4 periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013
19. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/08/13 sampai dengan 2/09/13 pada tgl. 31 Agustus 2013
20. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 1/09/13 sampai dengan 10/10/13 pada tgl. 30 September 2013
21. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013
22. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
23. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
24. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 24/04/14 pada tgl. 24 April 2014
25. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/14 sampai dengan 30/04/14 pada tgl. 07 Juli 2014
26. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/14 sampai dengan 30/05/14 pada tgl. 07 Juli 2014
27. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/06/14 sampai dengan 30/06/2014 pada tgl. 07 Juli 2014
28. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/07/14 sampai dengan 31/07/14 pada tgl. 28 Agustus 2014
29. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/08/14 sampai

Halaman 227 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31/08/14 pada tgl. 27 Oktober 2014

30. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/09/14 sampai dengan 30/09/14 pada tgl. 27 Oktober 2014

31. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/14 sampai dengan 31/10/14 pada tgl. 28 November 2014

32. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10200011010740 periode 01/12/14 sampai dengan 05/01/15 pada tgl. 5 Januari 2015

33. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/01/15 sampai dengan 31/01/15 pada tgl. 2 Maret 2015

34. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015

35. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/03/15 sampai dengan 31/03/15 pada tgl. 6 April 2015

36. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/04/2015 sampai dengan 30/04/15 pada tgl. 18 Mei 2015

37. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/05/15 sampai dengan 31/05/15 pada tgl. 1 Juni 2015

38. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/06/15 sampai dengan 30/06/15 pada tgl. 3 Juli 2015

39. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015

40. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015

41. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015

42. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01/10/15 sampai dengan 31/10/15 pada tgl. 30 Desember 2015

43. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 November 2015 sampai dengan 30 November 2015

44. Lembar Rekening Koran PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 10202011001294 periode 01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

45. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 April 2016 sampai dengan 30 April 2016

46. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016

47. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016

Halaman 228 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Lembar Rekening Koran Bank Danamon PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 0010168627 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016
49. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016
50. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 31 September 2016
51. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2016
52. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2016
53. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2016
54. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2017
55. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2017
56. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2017
57. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2017
58. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2017
59. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2017
60. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2017
61. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017
62. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2017
63. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2017
64. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2017
65. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2017
66. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN

Halaman 229 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2018

67. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018

68. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2018

69. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 April sampai dengan 30 April 2018

70. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2018

71. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juni sampai dengan 30 Juni 2018

72. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2018

73. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2018

74. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 September sampai dengan 30 September 2018

75. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018

76. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 November sampai dengan 30 November 2018

77. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Desember sampai dengan 31 Desember 2018

78. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2019

79. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2019

80. Lembar Rekening Koran Bank Mandiri PT PALSIN ANUGERAH ADIL dengan no. rek 7099512018 periode 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2019.

H. 1 (satu) Rangkap rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Dinameka Multi Mitratama Nomor Rekening 167-0000107-002 Priode Januari 2011 s/d Maret 2019.

I. 1. 1 (satu) bundle dokumen Fotocopy dilegalisir Akta Pendirian PT. Mulya Citra Mandiri Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2020, yang dibuat Notaris /PPAT Rina Diani Moliza, S.H.  
2. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Mulya Citra Mandiri Nomor: 8, tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat Notaris Rina Diani Moliza, S.H.  
3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pernyataan

Halaman 230 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 4 tanggal 05 Juni 2013 tentang pengalihan saham, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Keputusan Pemegang Saham PT Mulya Tara Mandiri Nomor 11 tanggal 17 November 2020 tentang perubahan Anggaran dasar dengan menyesuaikan dengan KBLI yang ditetapkan pemerintah, serta mengangkat kembali jajaran pengurus perusahaan, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Pengakuan Hutang Pihak I. PT. DKLN dengan Pihak II. Tuan Mulja Djaja Said, Nomor 7 tanggal 24 September 2020, tentang pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang dipergunakan untuk modal kerja PT DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

6. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir turunan Akta Berita Acara RUPS dan perubahan seluruh AD PT Dika Karya Lintas Nusa, Nomor 13, tanggal 14 Oktober 2009, tentang penjamin pengembalian hutang, sehingga terjadi Jual-Beli Saham di dalam PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

7. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta perjanjian kesepakatan antar Pemegang Saham PT DKLN, Nomor 02, tanggal 10 April 2013, tentang kesepakatan terjadinya pertukaran saham milik Bapak Said August Putra menunjuk PT MTM sebagai pihak yang berhak atas pencatatan kepemilikan saham yang dilakukan pertukaran oleh PT. DKLN, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

8. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Mitra Energi Persada Tbk, Nomor: 22, tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

9. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 02 tanggal 10 April 2013, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

10. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 14 tanggal 8 Mei 2014, tentang PT MTM kembali melakukan pembelian saham PT DKLN yang ada pada PT MEP yang dibuat Notaris Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn.

11. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 05 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

12. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 06 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

13. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. PDPDE Gas, Nomor: 07 tanggal 23 Januari 2017, yang dibuat Notaris Syarifudin, S.H.

J. 1. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 20 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)

2. Foto copy Salinan Akta pernyataan (Letter of undertaking) Nomor 21 tanggal 24 Januari 2011 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)

3. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limnomor 6it Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 25 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)

Halaman 231 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Salinan Akta Addendum I Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 26 tanggal 26 Juli 2012 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
5. Foto copy Salinan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 37 tanggal 18 Juli 2013 (Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.Kn)
- K. 1. 1 (satu) rangka fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero), tanggal 3 Juni 2010.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 291.K/DIR/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pasokan Gas dari PDPDE Dengan Titik Serah Simpang Bayatr Sumatera Selatan Untuk Kelistrikan Di Sumatera dan atau Jawa.
5. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat, Tanggal 09 Nopember 2012, jam 10.00 WIB dengan agenda pembahasan pemamfaatan gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD.
6. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 356/PDPDE/SS/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, perihal Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan sebesar 5 MMSCFD.
7. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Jumat, Tanggal 26 Pebruari 2013, jam 09.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE.
8. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 112/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Tindak lanjut Penawaran Harga Gas PDPDE.
9. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat PT. PLN (Persero) Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2013, jam 13.00 WIB dengan Agenda Pembahasan Tindak Lanjut keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PDPDE Sumsel Nomor: 167/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 17 April 2013, perihal Harga Gas PDPDE ke PLN.
11. 2 Lembar fotokopi surat Petikan Keputusan rapat Direksi tanggal 27 Agustus 2013 tentang Revisi Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Mei 2013 tentang Harga Gas PDPDE (KDIVGBM)
12. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor: 00580/33/SHK/2012, tanggal 30 Agustus 2013 perihal Review Draft dan Inisialisasi PJBG PDPDE.
13. 1 (satu) Bundle fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PT. PLN (Persero) Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013.
- L. 177. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 Oktober 2009 Nomor 13 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deka Karya Lintas Nusa, Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, SH..
178. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Februari 2014 Nomor 22 Pernyataan Keputusan Pemegang

Halaman 232 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH..

179. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 27 September 2017 Nomor 07 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH..

180. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 09 April 2019 Nomor 02 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa, Notaris Syarifudin, SH..

181. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 21 Desember 2009 Nomor 10 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

182. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 28 Juni 2012 Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

183. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 24 Maret 2014 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

184. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 19 November 2014 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

185. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 10 Februari 2015 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

186. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 14 September 2015 Nomor 09 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

187. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 11 April 2016 Nomor 12 Pernyataan Keputusan Rapat PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

188. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 Januari 2017 Nomor 04 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

189. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 12 Mei 2017 Nomor 06 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

190. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 23 April 2018 Nomor 01 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas, Notaris Syarifudin, SH..

191. 1 (satu) set copy yang sudah dileges Akta tanggal 30 November 2020 Nomor 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham.

M. 53. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pendapatan dari PT. LPPI.

54. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Gas JOB Jambi Merang.

55. 1(satu) rangkap Print Out Rekapitulasi Pembayaran Toll Fee ke PT. TGI.

56. 1 (satu) lembar Print Out Bisnis Model Jambi Operations.

N. 1. 2 (dua) lembar copy Alokasi Gas 15 MMSCFD tanggal 3 Oktober 2009.

2. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD.

3. 1 (satu) lembar copy Surat Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera

Halaman 233 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 November 2009, Kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

4. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : "PT PDPDE GAS", No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS.
7. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta.
8. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No: 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 1 (satu) lembar chat WA.
9. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan 13 Oktober 2009 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy.
10. 2 (dua) lembar copy Surat Perihal Kliping mengenai SPPBE, No: 316/PDPDE/SS/X/2009, tanggal 19 Oktober 2009, Kepada PT Sierad Produce Tbk, beserta lampiran 2 (dua) lembar chat WA dan 4 (empat) lembar copy buku catatan.
11. 2 (dua) lembar copy SPPBE – LPG Distribution and Filling Bulk Station Business, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy chat WA.
12. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan Bermotor.
13. 1 (satu) lembar copy Surat Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
14. 4 (empat) lembar copy Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007.
15. 3 (tiga) lembar copy Nota Kesepakatan No: 551.21/471/DISHUB/2009, 01 – NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC – PLG/III/2009.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011,

Halaman 234 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel.

17. 1 (satu) lembar copy Surat Tentative Agenda Peresmian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Umum Di Palembang, Tanggal 21 Desember 2011.
18. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 16 Desember 2009 Agenda Tindak Lanjut Proyek Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan.
19. 1 (satu) lembar copy Surat Usaha Dari Pihak Tertentu yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014.
20. 2 (dua) lembar copy Surat Tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, tanggal 2 Juli 2015, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
21. 1 (satu) lembar copy Surat Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, No: 005/5232/IV/2014, tanggal 31 Desember 2014, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar.
22. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Indonesai No: C-10465 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2002.
23. 2 (dua) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Perusahaan Pertambangan Energi Nasional ARPENA, Nomor Anggota: 011719 – 01729, tanggal 23 Juni 2006.
24. 4 (empat) lembar copy Surat Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan, No: 10.
25. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE GAS 14 November 2012.
26. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Kantor Bersama, No: 007/S/D2/I/2013, tanggal 08 Januari 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
27. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Kantor Bersama, No: 2/PDPDE/SS/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, Kepada PT PDPDE GAS.
28. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memorandum, Perihal Pencairan Dana Hasil Restitusi, tanggal 14 Desember 2012, beserta lampiran 8 (delapan) lembar copy.
29. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Palsin Anugerah Adil tentang Pemasaran Gas Bumi Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Jambi, tanggal 01 Agustus 2011, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy.
30. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan PT Palsin Anugerah Adil,

Halaman 235 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2015.

31. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015.
32. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Penurunan Jasa Komisi Pemasaran, No: 334/S/D3/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil.
33. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015.
34. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Khusus PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 2 Februari 2015.
35. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 4 September 2015.
36. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Permintaan Legalitas PT Palsin Anugerah Adil, tanggal 11 Februari 2015, Kepada PT Palsin Anugerah Adil.
37. 2 (dua) bundel copy Akta, tanggal 15 Oktober 2009, No: 8.
38. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS.
39. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010.
40. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, tanggal 30 Desember 2011, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi.
41. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2012, tanggal 6 Desember 2011, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
42. 1 (satu) bundel copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2012, beserta lampiran (10) lembar copy.
43. 2 (dua) lembar copy Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan.
44. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT PDPDE GAS, Nomor

Halaman 236 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/ 2010, tanggal 23 April 2010.

45. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PDPDE Tahun 2011, tanggal 20 Desember 2010, Kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Selaku Ketua Badan Pengawas Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
46. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja PD Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel Tahun 2012, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
47. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Tanggal Mulai Gas, No: 177/PDPDEGAS-LPPPI/IX/2011, tanggal 12 September 2011, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy.
48. 1 (satu) bundel copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 06 March 2014, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE.
49. 1 (satu) bundel copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, No: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
50. 1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013.
51. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS, No: KEP-0034/BP00000/2010/S2.
52. 2 (dua) lembar copy Surat Pememrintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ramp up gas PDPDE sebesar 15 BBTUD, No: 174/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 26 April 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
53. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD, No: 221/PDPDE/SS/V//2013, tanggal 27 Mei 2013, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
54. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
55. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel,

Halaman 237 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.

56. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/ 2010, tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy.
57. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 171/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu.
58. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
59. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu.
60. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, tanggal 31 May 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy.
61. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Persiapan Penerimaan Gas 15.00 BBTUD, No: MAN-J/12-0306, tanggal 21 Mei 2012, Kepada Bapak Caca Ica Saleh.
62. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, No: 0518/122/DIV/GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel.
63. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Draft PJBG antara PLN dengan PDPDE, tanggal 1 Agustus 2013.
64. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Perihal Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, No: 542/2202/Aek/2013, tanggal 27 Juli 2013, Kepada Kepala SKK MIGAS Pusat.
65. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan Di Wilayah Sumatera, Nomor Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013, Nomor Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013, tanggal 3 September 2013.
66. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Aloasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, No: 391/PDPDE/SS/IX/2013, tanggal 10 September 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Halaman 238 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238





Minyak dan Gas Bumi.

67. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, No: 3184/041/WS2JB/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Kepada Konsorsium PT Bugak Brawang Cemerlang, PT Indonesia Power Suksestama, PT Siantar Tara Sejati.
68. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
69. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
70. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, 540/3076/IV/2014/, Komisaris Mewakili Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan di PDPDE GAS, tanggal 5 Desember 2014, Direksi PT PDPDE GAS.
71. 4 (empat) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, 9 Maret 2015, Berserta Lampiran.
72. 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris, No. 160/KOM/BSM/VII/2013, Jakarta Juli 2013.
73. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012.
74. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan.
75. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
76. 4 (empat) lembar copy Surat Pengangkatan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah.
77. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah Provinsi, No.539/391/IV/2009, Palembang 11 Maret 2009, Perihal Pemberitahuan, Beserta Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 206/KPTS/IV/2009, Palembang 6 Maret 2009.
78. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No.439/KPTS/IV/2010 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Miliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 18 Juni 2010.

79. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 890/KPTS/IV/2013, Tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 Tentang Susunan Pengurusan Dan Staf Sekretariat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 31 Desember 2013.
80. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, No. 7 Tahun 2000, Palembang 19 Mei 2000.
81. 4 (empat) set copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000.
82. 1 (satu) set lembar copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi 2 (dua) lembar copy
83. 4 (empat) set copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 761/KPTS/IV/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Palembang 16 Desember 2014.
84. 2 (dua) lembar copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Pengangkatan Pelaksanaan Harian Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 629/KPRS/IV/2008, Palembang 26 September 2008.
85. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No. 238/KPTS/IV/2014 Tentang Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 - 2017, Palembang 14 Maret 2014.
86. 2 (dua) lembar copy Usaha Pihak Tertentu Yang Menginginkan Dirut PDPDE Sumsel Diganti Bulan Agustus 2014.
87. 2 (dua) lembar copy Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah, No. 005/3232/iv/2014, Palembang 31 Desember 2014, Perihal Penundaan Acara Pelantikan Direktur Utama PDPDE, beserta 3 lembar lampiran.
88. 2 (dua) lembar copy Perihal Tuduhan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Bapak Caca Isa Saleh Mantan Dirut PDPDE, Palembang 2 Juli 2015, kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
89. 1 (satu) lembar Copy Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, No. SP2HP/1990/IV/2015/Dit Reskrim, Palembang 20 April 2015, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Kepada

Halaman 240 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROY LIFRIANDI, S.H..

90. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik daerah, Jakarta 8 Juni 1999.
91. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3077/XI/2014/Dit Reskrimum, Palembang 20 November 2014.
92. 1 (satu) lembar copy Surat Panggilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: SP – GIL/3286/XII/2014/Dit Reskrimum, Palembang 9 Desember 2014.
93. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Syarifudin, S.H., SK Menkeh dan HAM RI No. 8, C-252.ht.03.01-Th.2002, 18 Maret 2002.
94. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No. Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/ PPHP/IV/2010.
95. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli antara PT GRESIK MIGAS dan PT ALAS ENERGY INDONESIA
96. 1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), No. 247/Dir.SDK/Eks/PPI/ XII/2015, Kepada Penghuni Rumah/ Gedung/Tanah, Perihal Surat Pemberitahuan
97. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
98. 1 (satu) bundel copy Surat (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemanfaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009.
99. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA. 007/ PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010.
100. 4 (empat) lembar copy Surat PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa Nota

Halaman 241 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas,  
Jakarta 8 Oktober 2009.

101. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
102. 1 (satu) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ( Rev.1 tgl 19 Mei 2010).
103. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel.
104. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
105. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010.
106. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel
107. 4 (empat) lembar copy Surat Alokasi GAS MMSCFD.
108. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/ 2009, Palembang 13 Oktober 2009, Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD, kepada kepala BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy peta.
109. 2 (dua) set copy Pemerintah Proinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 360/PDPDE/SS/XII/2009, Palembang 11 Desember 2009, Perihal Ijin prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa: “PT.PDPDE GAS”, Kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Badan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
110. 1 (satu) bundel copy (Join Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa Tentang Pemnafaatan Gas 15 MMSCFD di Sumatera Selatan (JOB PERTAMINA- HESS JAMBO MERANG), No. 05-PKP/PDPDE.DKLN/XII/2009, No. 044/DKLN/XII/2009.
111. 1 (satu) bundel copy Gubernur Sumatera Selatan, No. 503/3760/IV/2009, Palembang 16 Desember 2009, Perihal Ijin

Halaman 242 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE GAS", Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel.

112. 2 (dua) bundel copy Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
113. 2 (dua) set copy Memorandum Kerjasama Perusda.
114. 2 (dua) lembar copy Peraturan Kerjasama Perusda.
115. 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, No.43 Tahun 2000, Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Jakarta 3 November 2000.
116. 2 (dua) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, 19 Mei 2000.
117. 1 (satu) set copy Memorandum Kerjasama Perusda.
118. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT. Dika Karya Lintas Nusa, Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas.
119. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan daerah Pertambangan dan Energi, No. 332/PDPDE/SS/XI/2009, Palembang 3 November 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan Untuk pengelolaan dan pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan, kepada Bapak Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawasan Kantor Gubernur Sumatera Selatan.
120. 1 (satu) lembar copy Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi, 23 Januari 2015.
121. 1 (satu) bundel copy Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Tugas Kedua Sebagai Direksi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Periode 2012 s/d 23 Januari 2015, Palembang Januari 2015.
122. 1 (satu) bundel copy Masalah Saham PDPDE 15% Dengan Nilai Rp. 8.025.000.000,- di PT. PDPDE GAS.
123. 3 (tiga) bundel copy Surat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
124. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Menteri Dalam Negeri.
125. 3 (tiga) lembar copy Surat Untuk Mendapatkan Data-Data Pendukung.
126. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek PDPDE Sumsel, Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Kendaraan

Halaman 243 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bermotor.

127. 1 (satu) lembar copy Surat PT Bayu Buana Gemilang, Perihal Pengalihan Hak dan Kewajiban, No: 414/BBG-Dir/U/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
128. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman antara PT Bayu Buana Gemilang dengan Persahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, No: 008/MOU-E09/BBG/V/2007.
129. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Kesepakatan Nomor: 555-21/471/DISHUB/2009, 01-NK/PDPDE/SS/III/2009, 12/K/DPC-PLG/III/2009 tentang Kerjasama Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Kendaraan Bermotor Antara Pemerintahan Kota Palembang dengan PD. Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan DPC Organda Kota Palembang, tanggal 17 – 03 – 2009.
130. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Tindak Lanjut proyek kerjasama pengembangan dan pemanfaatan BBG untuk kendaraan bermotor di Sumatera Selatan, tanggal 16 Desember 2009, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir.
131. 2 (dua) lembar copy Surat Walikota Palembang, Perihal Undangan, No: 005/002895/DISHUB, tanggal 20 Desember 2011, Kepada Dirut PDPDE Prov Sumsel.
132. 1 (satu) lembar copy Surat Pertemuan dengan Bapak Arif Kadarsyah Tahun 2018, beserta lampiran 4 (empat) copy chat WA.
133. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Gubernur Sumatera Selatan.
134. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penyampaian Bahan LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2014, No: 038/PDPDE/SS/I/2015, tanggal 23 Januari 2015, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
135. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/PDPDE/SS/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.
136. 1 (satu) lembar copy Surat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
137. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 PD Pertambangan dan Energi.
138. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Perihal Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan akhir tahun Anggaran 2012, No: 034/ PDPDE/SS/II/2013, tanggal Januari 2013, Kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan.

139. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2012 PD Pertambangan dan Energi.
140. 2 (dua) lembar copy Pertanyaan dan Jawaban Soal PT PDPDE GAS.
141. 2 (dua) lembar copy Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS.
142. 1 (satu) lembar FaceSimile (BPMIGAS), No. 0221/BP3300/2009/S2, Jakarta 17 November, Kepada JOB P-HESS Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama, Dari kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar, Perihal Revisi Undangan Presntasi.
143. 2 lembar Notulen Rapat, Kamis 19 November 2009.
144. 1 (satu) bundel lembar copy Proposal Joint Venture Company Analisa Keekonomian.
145. 1 (satu) bundel lembar copy Laporan Keuangan PT. DKLN (Audit).
146. 1 (satu) bundel Akte Pendirian PT. DKLN.
147. 1 (satu) bundel copy Domisili TDP NPWP Dan PKP SIUP Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
148. 1 (satu) Bundel Sertifikasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstuksi (LPJKN GAPENSI) Pengadaan Barang dan Jasa (kadin)
149. 1 (satu) buntel copy berita, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy chat WA.
150. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Penerimaan.
151. 2 (dua) lembar copy Surat Rekap Pembayaran Pajak Revisi.
152. 4 (empat) lembar copy Surat Krono Caca isa Saleh ("CIS") Case.
153. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Perihal Invoice Periode September 2013, No: 225/S/D2/IX/2013, tanggal 04 Oktober 2013, Kepada PDPDE Sumsel, beserta lampiran 5 (lima) lembar.
154. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Keuangan In House untuk tahun tahun yang berakhir 30 September 2013 dan 30 September 2012 (Dalam Mata Uang United State Dollar).
155. 1 (satu) lembar copy Surat Cek PT PDPDE GAS, Sejumlah Rp. 1.576.987.983,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
156. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri Syariah, PT PDPDE

Halaman 245 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAS, Jakarta 2016, Kepada Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Perihal Permohonan Pembayaran Final Payment.

157. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7006426, tanggal 24 Juni 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 2.500 (dua ribu lima ratus dollar amerika).
158. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 9421147, atas nama Indarinawan Eko Yulianto.
159. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002629, tanggal 29 – 03 – 2016, cabang Thamrin, Sejumlah USD 12.256,63 (dua belas ribu dua ratus lima puluh enam koma enam puluh tiga dollar amerika) .
160. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Bank Mandiri Syariah PT PDPDE GAS, No: 7002627, atas nama Adrian Utama Gani, Sejumlah USD 29.287 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh dollar amerika).
161. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 288/PDPDE/SS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD.
162. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, No: 152/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Melalui Badan Pengawas BUMD.
163. 1 (satu) lembar copy Surat Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
164. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa “PT PDPDE GAS”, No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
165. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : “PT PDPDE GAS”, No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
166. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 138/PDPDE/SS/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB), beserta 5 (lima) lembar copy.
167. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN

Halaman 246 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu.

168. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No: 871/180/WS2JB/2010, tanggal 26 May 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
169. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi.
170. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Bisnis Indonesia, Rabu 19 Mei 2020, 8 Kesepakatan bisnis penjualan gas pipa dalam komvensi IPA ke-34.
171. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPPI/V/2010, Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, tanggal 24 Mei 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
172. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-003/BP00000/2010/S2, tanggal 09 April 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
173. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 001/PDPDEGAS/LPPPI/III/2010, Perihal Indikatif Kev Terms HoA, tanggal 23 Maret 2010, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI).
174. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 134/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Permohonan tindak lanjut GTA untuk Penyaluran gas ke PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT LPPPI), tanggal 21 Mei 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
175. 7 (tujuh) lembar copy Surat Kartu Nama PT Gresik Migas, PT Pembangunan Kota Batam, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Talisman Energy, Pertamina Hulu Energi, PT Intertek Utama Services.
176. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0443, tanggal 14 Mei 2010, Perihal Undangan Rapat – Paraf Head of Agreement Perjanjian Penjualan Gas Antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi.
177. 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Kesepakatan Bisnis Penjualan Gas Pipa Yang Akan di tanda tangani pada Forum IPA tanggal 18 Mei 2010.
178. 2 (dua) lembar copy Surat Participant atas nama Caca Isa Saleh Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.

Halaman 247 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 3 (tiga) set copy surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 129/PDPDE/SS/V/2010, Perihal Penandatanganan HoA Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE), tanggal 12 Mei 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
180. 1 (satu) lembar copy Surat 34th IPA Convention and Exhibition Jakarta Convention Center, 18-20 May 2010.
181. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0418, tanggal 11 Mei 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Pokok-Pokok Perjanjian Penjualan Gas dari JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang.
182. 2 (dua) lembar copy Surat Konstruksi Hukum Kerjasama PDPDE Sumatera Selatan dengan PT PDPDE GAS dalam Rangka Perolehan Gas 15 MMSCFD dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
183. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 115/PDPDE/SS/IV/2010, Perihal Penyampaian Laporan Tahunan PDPDE Sumatera Selatan, tanggal 30 April 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
184. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes Of Meeting (MOM) Pembahasan HOA PJBG antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang Talisman (Jambi Merang) Limited Pasific Oil % gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 2 (dua) lembar attendance list.
185. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi.
186. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera.
187. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA.
188. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/ SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal

Halaman 248 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

189. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0404, tanggal 7 Mei 2010, Perihal Pembahasan Akhir Head Of Agreement Perjanjian Jual Beli Gas antara JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang dan PD Pertambangan Dan Energi, beserta lampiran 1 (satu) bundel Pokok-Pokok Perjanjian Untuk Penjualan Gas Dari Blok KKS Jambi Merang.
190. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 20 Mei 2010, No: 8, Notaris Syarifudin, SH. SK Menkeh & HAM RI No. C-252-HT.03.01-th.2002, tanggal 18 Maret 2002.
191. 2 (dua) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS, No PIHAK PERTAMA: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, No PIHAK KEDUA. 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, 23 April 2010.
192. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Pembahasan Lanjutan Key terms HOA antara BPMIGAS, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, dan PDPDE, tanggal 22 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 4 (empat) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA.
193. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0328, tanggal 21 April 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Key Terms HOA, beserta lampiran 5 (lima) lembar copy, dan 1 (satu) bundel Heads of Agreement For The Sale Of Gas From The Jambi Merang PSC .
194. 5 (lima) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 16 April 2010, Perihal Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Talisman, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Melalui Asisten Sekda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar Masukan Dari PDPDE, dan Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Belajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrastruktur Transportasi dan Energi Repat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Balajasumba tanggal 20 April 2009 di Bandar Lampung.
195. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 249 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu.
196. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS.
197. 2 (dua) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS.
198. 2 (dua) lembar copy Surat Head of Agreement (HoA) antara PT Alamigas Mega Energi (AME) dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI) tentang Jual Beli Gas, No. AME: 2270/HoA/AME-LPPI/V/08, No LPPPI: 269/LPPPI/IND/VI/2008.
199. 1 (satu) set copy Surat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik, No 101/PDPDE/SS/VI/2010, tanggal 09 April 2010, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu, beserta lampiran 1 (satu) copy Surat Tanda Terima.
201. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Jambi Merang Gas Sales to PD Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 9 April 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir dan 3 (tiga) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera, dan 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang - PDPDE.
202. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0275, tanggal 7 April 2010, Perihal Usulan Key Terms PJBG gas JOB PERTAMINA – TALISMAN Jambi Merang – PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy HOA Key Terms for Jambi Merang Gas Sales to PDPDE South Sumatera.
203. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) Surat Keputusan, No. KEP- 0034/ BP00000/2010/S2 Tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi, Jakarta 31 Maret 2010.
204. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 072/PDPDE/SS/III/2010, Perihal Undangan Rapat, tanggal 17 Maret 2010, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
205. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Terima PT Transportasi Gas

Halaman 250 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Sudah Diterima dari Bapak Irwan Tascha Kepada Bapak Caca Isa Saleh, tanggal 10 Maret 2010.

206. 2 (dua) lembar asli Surat No: 032/EXT/TGI/PD/03.10, Subject: Respond to Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Letter regarding Service Request for Gas Transportation, tanggal 9 March 2010.
207. 2 (dua) lembar copy Surat GTA Key Terms for PDPDE for Gas Supply to LPPP, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy.
208. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0177, tanggal 3 March 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE).
209. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Cover Fax Sheet, Subject Copy Surat Permohonan Penjual Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) ke BPMIGAS tanggal 05 March 2010.
210. 8 (delapan) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No. 0109/BPB0000/2010/S2, Jakarta 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
211. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Penjualan Gas dan Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel, tanggal 24 Februari 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir.
212. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0082/BPB3300/2010/S2, tanggal 22 Feb 2010, Kepada JOB P-Talisman Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama.
213. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Acara Rapat Pembahasan Pemanfaatan Akses Pipa Transmisi Gas Bumi PT Transportasi Gas Indonesia pada ruas Grissik – Duri oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 18 Pebruari 2010.
214. 3 (tiga) lembar copy Surat Karta Tanda Pengenal Robby Ansyah PT Transportasi Gas Indonesia.
215. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Products, tanggal 9 Februari 2010, No: 122/LPPPI/II/2010, Perihal Kebutuhan Bahan Bakar Gas, Kepada PDPDE Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
216. 2 (dua) lembar copy Surat Material Stream: Sales Gas, tanggal

Halaman 251 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nov 2009, Case Name Jambi Merang Compositons – SK Production.hsc.

217. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0074, tanggal 28 January 2010, Perihal Due Diligence terhadap Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, beserta lampiran 1 (satu) set.
218. Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0051, tanggal 20 January 2010, Subject Change of Company Name and Key Personel, Kepada Distribution List (attached) Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
219. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 15/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas, tanggal 22 Januari 2010, Kepada BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar.
220. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 08/PDPDE/SS/II/2010, Perihal Profil Perusahaan, tanggal 13 Januari 2010, Kepada JOB Pertamina-Hess Jambi Merang.
221. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, No: 541/0198/IV/2010, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS.
222. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Januari 2009, agenda Due Diligence atas kebutuhan Gas PT Lontar Papyrus Pulp & Paper, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir.
223. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 001/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar.
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 002/PDPDE/SS/II/2010, tanggal 5 Januari 2010, Perihal Undangan Due Diligence, Kepada Kepala BPMIGAS Up. Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas, JOB P-Hess Jambi Merang Up. Bapak Indra Sukandar.
225. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat daftar hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama.
226. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0814/BPB3000/2009/S2, tanggal 28 Dec 2009, Kepada

Halaman 252 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrochina Internasional Jabung Ltd., UP President, JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PT Jambi Indoguna International (BUMD Prop. Jambi) Up. Direktur Utama, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama, Lontar Papyrus Pulp & Paper Up. Direktur Utama.

227. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
228. 1 (satu) set copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 503/3760/IV/2009, tanggal 16 Desember 2009, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel.
229. 2 (dua) lembar copy Surat Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa : “PT PDPDE GAS”, No: 360/PDPDE/SS/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Proposal Pembentukan Perusahaan Patungan Joint Venture Company PT PDPDE GAS.
230. 3 (tiga) lembar copy Surat Laporan Kegiatan Progress Rencana Pemanfaatan Gas Bumi Sebesar 15 MMSCFD Dari Job Pertamina-Hess Jambi Merang.
231. 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Patungan Antara PT Dika Karya Lintas Nusa Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 16 November 2009.
232. 1 (satu) set copy Surat Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa tentang Pemanfaatan Gas 15 MM SCFD di Sumatera Selatan (Job Pertamina – Hess Jambi Merang).
233. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Rencana Pemanfaatan Gas Lapangan Pulau Gading dan Sungai Kenawang JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 19 November 2009, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0221/BPB3000/2009/S2, tanggal 17 Nov 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama.
234. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 332/PDPDE/SS/XI/2009, tanggal 3 Nopember 2009, Perihal Draft Perjanjian Kerjasama Patungan untuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas Bumi di Sumatera Selatan.
235. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 541/3055/Dispertamben/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Kepada Kepala BPMIGAS Perihal Alokasi Gas 15 MMSCFD.
236. 1 (satu) bundel copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati,

Halaman 253 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. tanggal 14 Oktober 2009, No: 13, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Notaris & PPAT Hj. Trining Ariswati, S.H. Surat Keterangan, No: 115/XI/TA.Not.Soy/2009.

237. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita.
238. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 5 Januari 2010, Agenda Rencana Bisnis Penjualan Gas PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampira 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS) Kantor Pusat, No: 0815/BPB3000/2009/S2, tanggal 29 Dec 2009, Kepada JOB P-Hess Jambi Merang Up. General Manager, PDPDE Provinsi Sumsel Up. Direktur Utama .
239. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama PT Mitra Energi Buana, A Yaniarsyah hasan.
240. 4 (empat) lembar copy Surat Nota Kesepahaman Sehubungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Gas, PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 8 Oktober 2009, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar hadir.
241. 2 (dua) lembar copy Surat, Perihal Eprmohonan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang Sumatera Selatan, Kepala BPMIGAS.
242. 1 (satu) bundel copy Surat Kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Balajasumba tentang Kerjasama Pembangunan Bidang Infrasturuktu Transportasi dan Energi, Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Baklajasumba, tanggal 20 aprill 2009 di Bandar Lampung.
243. 1 (satu) lembar copy Surat Memo, Perihal Sharing Season, tanggal 6 februari 2012, Kepada Bapak Muddai Madang Dirut PT MEP, Bapak Bambang Hermiyanto KOMUT PT MEP.
244. 4 (empat) lembar copy Surat PT Mitra Energi Buana, Perihal Undangan Rapat, tanggal 1 Februari 2012, Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur utama PT PDPDE GAS.
245. 1 (satu) set asli Surat PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 002/DKLN/II/2012, tanggal 14 Februari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE GAS, beserta lampiran 2 (dua) lembar.
246. 1 (satu) lembar asli Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 575/0712IV/2012, tanggal 13 Maret 2012, Perihal Penawaran Pembelian Saham, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, berserta copy 7 lembar.
247. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Gas Delivery Procedure, Standar Operation Procedure & Joint Meter, No: MAN-J/12-0018, tanggal 12 Januari 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan

Halaman 254 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Up. Direktur Utama, PT Pembangunan Kota Batam Up. Direktur Utama, PT Transportasi Gas Indonesia Up. Direktur Operasional.

248. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal PIPANISASI Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung.
249. 2 (dua) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur PIPANISASI Gas, tanggal 06 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas.
250. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung.
251. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 2 Januari 2012, Subject Gas Sales Agreement Among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for December 2011, beserta lampiran 3 (tiga) lembar.
252. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 351/PDPDE/SS/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Pemberitahuan Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012, Kepada Direktur PT PDPDE GAS.
253. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body, tanggal 12 October 2011, No: Man-J/11-0782, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012.
254. 1 (satu) bundel copy Surat Perseroan Terbatas Berkedudukan Di Jakarta, Resipis No: 001 sampai dengan 6.375, tanggal 23 Desember 2011.
255. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 27 Desember 2011.
256. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi.
257. 1 (satu) set copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulpl & Paper Industry Statement of Gas Delivery to PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-11/11.
258. 2 (dua) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, Invoice no G-13.1211, tanggal 13 Desember 2011.
259. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 23/PTJM/10-PDPDE/2011, tanggal 5 Desember 2011, Perihal Gas Sales Agreement among PT

Halaman 255 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for October 2011 and November 2011, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran 5 (lima) lembar.

260. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Nama Tatelly N.V, Heri Suryanto, PT Bayu Buana Gemilang Zaqi Ismail, Novotel Lombok Zainuddin Rosidy, Brian Townsend, PT Kemitraan Energi Industri Yusuf Estantio, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung Apik Chakib Rasjidi Wakil Ketua Umum 1.
261. 1 (satu) set copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI, tanggal 17 November 2011.
262. 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industry di Provinsi Jambi, beserta lampiran C Volume Penyerahan Gas di Titik Penyerahan dan Lampiran E Eskalasi Harga Pas.
263. 1 (satu) set copy Surat Scanned Job Letter – PDPDE re: Gas Start Date – Dated 11 Nov 2011, tanggal 17 November 2011.
264. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0850, tanggal 10 November 2011, Perihal Tanggal Mulai Gas.
265. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat tanggal 31 Oktober 2011.
266. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 005/573/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 8 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE).
267. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Antara PT PDPDE GAS dengan PT Lintas Nusa Investama tentang Pengembangan Proyek Gas di Jambi.
268. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 257/PDPDE/SS/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011, Perihal Pertemuan PDPDE Sumsel dengan Dispaertamben Prov. Jambi, Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
269. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, No: 0057/541/II/DESDM, Perihal Undangan, tanggal 12 Oktober 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE).
270. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0782, tanggal 12 Oktober 2011, Perihal Indikasi Jadwal Pemeliharaan Tahun 2012.
271. 2 (dua) lembar copy Surat Yahoo Mail, Draft Addendum II PJBG

Halaman 256 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDPDE LPPPI, tanggal 23 September 2011.

272. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0730, tanggal 21 September 2011, Perihal Perkiraan Tanggal Mulai Gas dan Komisioning.
273. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0731, tanggal 21 September 2011, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian pada Condition Precedent.
274. 2 (dua) lembar copy Surat Draft Addendum II PJBG PDPDE LPPPI tanggal 19 September 2011, beserta 1 (satu) bundel copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi.
275. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 242/PDPDE/SS/IX/2011, tanggal 16 September 2011. Perihal Alokasi Gas 5 MMSCFD, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
276. 4 (empat) lembar copy Surat Temuan Sementara TIMK2PGP.
277. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 225/PDPDE/SS/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011. Perihal Tanggal Mulai Gas. Komisioning, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang) Up General Manager.
278. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE, No: 010/EXT/TGI/OD/08.11, tanggal 25 August 2011.
279. 1 (satu) lembar copy Surat Bank Mandiri FOPI.
280. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, acara Kesepakatan Atas Penggunaan Meter Bersama, di Simpang Bayat, antara JOB PTJM, PDPDE, PKB/IDL, tanggal 16 Agustus 2011.
281. 3 (tiga) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0611, tanggal 12 Agustus 2011, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Peninjauan Lapangan dan Verifikasi Sistem Meter Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang di Simpang Bayat, Sumatera Selatan.
282. 1 (satu) bundel copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Juli 2011.
283. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Berita Acara Pembahasan Draft Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat-Sumatera Selatan, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir.
284. 1 (satu) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/11-0515, tanggal 8 Juli 2011,

Halaman 257 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assistance Requisition Sheet (ARS) mengundang Direktorat Teknik Operasi Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam.

285. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Di Stasiun Pengukur Gas Simpang Bayat, Sumatera Selatan.
286. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Sistem Meter atas PJBG antara PT Medco E&P Indonesia ("Medco") dan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya ("SP2J") untuk Pasokan Gas Rumah Tangga di Kota Palembang, tanggal 21 Oktober 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat.
287. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Perlintasan Pipa antara PT PDPDE GAS dengan Petrochina International Jabung Limited, No: 153/PDPDEGAS-PCJL/CP/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011.
288. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Hal Permintaan Klarifikasi.
289. 1 (satu) bundel copy Surat Prosedur Teknis Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS Melintasi Instalasi Pipa Existing Petrochina International Jabung Limited Tebing Tniggi – Tanjung Jabung Barat, Jambi, No: 152/PDPDEGAS-PCJL/SOP/VII/2011.
290. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 180A/PDPDE/SS/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011, Perihal Pipeline Crossing PDPDE dengan PCJL, Kepada BPMIGAS.
291. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir, Agenda Rapat Pembahasan Prosedur Pemasangan Pipa Gas untuk Perlintasan Pipa PT PDPDE GAS di Area PetroChina, tanggal 22 Juli 2011.
292. 2 (dua) lembara copy Surat Garansi Bank Mandiri Syariah, No.063/PERFORMACE BOND/VII/2011.
293. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
294. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Jambi, No: 522/2100/Dishut/2010, tanggal 12 Agsutus 2010, Perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan pemasangan jalur pipa gas melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT PDPDE GAS, Kepada Menteri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI.

295. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juli 2011.
296. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Juli 2011, Agenda Rapat Presentasi Standar Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy SuratDaftar Hadir.
297. 2 (dua) lembar copy Surat Prosedur Teknis Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDESS) Kepada Konsumen.
298. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tangga. 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
299. 2 (dua) lembar asli Surat BPMIGAS Minutes of Meeting Rencana Pemasangan Crossing Pipa Gas PDPDE di Area PetroChina Jabung Ltd., tanggal 1 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar FACSIMILE Kantor Pusat, No: 0101/BPB2300/2011, tanggal 27 Mei 2011, Kepada PetroChina International Jabung Ltd. Up. General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi (PDPDE) Up. General Manager, Perihal Pemasangan Pipa PDPDE di Area PetroChina Internasional Jabung.
300. 3 (tiga) lembar copy Surat Yahoo Mail, tanggal 30 May 2011.
301. 1 (satu) lembar copy Surat OPSI 1 (Ajuan PDPDE Gas)
302. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 071/PDPDEGAS-WKS/III/2011, tanggal 25 Maret 2011, Perihal Rencana Crossing pipeline dengan jalur pipa Petrochina, Kepada PT Wirakarya Sakti, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy.
303. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 050/1271/ADP, Perihal Dukungan Terhadap Crossing Pipa Gas, tanggal 25 Mei 2011, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Peta.
304. 1 (satu) lembar copy Surat MOM Rapat tanggal 6 Mei 2011.
305. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, tanggal 6 Mei 2011, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0083/BPB1100/2011/S6, tanggal 3 Mei 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur.
306. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Head of

Halaman 259 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement) Jual Beli Gas Bumi Antara PT PDPDE Gas dengan PT Adiprotek Envirodunia, Nomor Penjual: 120/PDPDEGAS-APED/HOA/VI/2011, Nomor Pembeli: 159/APED-Dir/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011.

307. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat Pembahasan Pasokan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Jambi Tanggal 7 Juni 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir, dan 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 13039/05/SDM/2011, tanggal 9 Mei 2011, Hal Undangan Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Undangan.
308. 1 (satu) lembar copy Surat CNG Storage-PLTG Peaking Jakabaring, PT Daruma Mitra Alam, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
309. 1 (satu) lembar copy Surat PT Sumber Energy Utama, No: 024/QUO/SEU/III/2011, tanggal 29 Maret 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Penawaran Standard Operating Procedure (SOP) Gas, beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyaluran Kondensat Dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Ke Pertamina UBEP Jambi Di Gas Plant Facility Sungai Kenawang Dan Tank Farm Tempino Jambi.
310. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 19 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting.
311. 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 20 Mei 2011, Rapat South and Central Sumatera Gas Production and Delivery 4th Coordinating Meeting.
312. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0378, tanggal 04 Mei 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan – BPMIGAS, Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, Kepala Dinas Analisis dan Evaluasi Pasar – BPMIGAS, Kepala Dinas Operasi Produksi – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengangkutan dan Penyimpanan – BPMIGAS, Kepala Dinas Akuntansi Penerimaan – BPMIGAS, Kepala Dinas Pengembangan Lapangan – BPMIGAS, ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. Up VP Business Development, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Pengusahaan, PT Transportasi Gas Indonesia Up President Direktur, PetroChina Internasional Jabung Ltd. Up. Vice President and General Manager, Pt Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Medco E&P Indonesia Up General Manager, PT Pertamina EP Up Vice President Commercial, PT Chevron Pacific Indonesia Up General Manager, PT PLN (Persero) Up Direktur Energi Primer, PT Energasindo

Halaman 260 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heksa Karya Up Direktur, PT Pembangunan Kota Batam Up Direktur, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel Up Direktur.

313. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0364, tanggal 29 April 2011, Kepada Kepala Divisi Operasi Lapangan, Perihal Permohonan Bantuan BPMIGAS Assitance Requisition Sheet (ARS) untuk mengundang Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Migas untuk Rapat Pembahasan Konsep Prosedur Serah Terima Gas dari Job Pertamina – talisman Jambi Merang ke PT Chevron Pacific Indonesia di Titik Penyerahan Duri, riau dan ke PD, Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan di Titik Penyerahan Simpang Bayat.
314. 2 (dua) lembar copy Surat email dari Anggono Mahendrawan, tanggal 28 April 2011.
315. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS – TGI – PGN – CPGL – PCJL – JOBPTJM – PDPDE, tanggal 28 April 2011, Perihal Persiapan Hottap JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang pada pipa TGI jalur Gresik – Singapore, dan 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir dan 2 (dua) lembar copy lampiran, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Facsimile Kantor Pusat, No: 0078/BPB1100/2011/S6, tanggal 25 April 2011, Kepada PT Transporatsi Gas Indonesia Up, President Direktur, PT PGN (Persero) Tbk Up Direktur Perusahaan, PetroChina Int, Jabung Ltd. Up General Manager, ConocoPhillips (Gresik) Ltd. Up VP Business Development, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Up general Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Up Direktur.
316. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No. 106/PDPDE/SS/IV/2010, Palembang 27 April 2011, Perihal Wakil dari PDPDE Sumsel, Kepada BPMIGAS.
317. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 092/PDPDEGAS-PIJ/IV/2011, tanggal 19 April 2011, Perihal Pipe Crossing, Kepada PetrcChina International Jabung Ltd.
318. 1 (satu) lembar asli Surat PT PLN (Persero), No: 0518/122/DIV GBM/2013, tanggal 21 Mei 2013, Perihal Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel.
319. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Penggantian Komisaris yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS.
320. 1 (satu) bundel copy Surat Akta tanggal 18 Pebruari 2012, No 04, Notaris Syarifudin S.H SK Menkeh & Ham RI No.C-252.HT.03.01-Th-2002, tanggal 18 Maret 2002.
321. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera

Halaman 261 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, No: 585/PDPDE/S/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

322. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“Job PTJM”), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PJTM, tanggal 24 Desember 2013, Kepada SKK Migas, JOB PJTM, PDPDE, PLN, PT Petro Muba.
323. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 02/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 2 Januari 2014, Perihal Permohonan Perubahan applicant dan Nilai SBLC reg No. 139990003, Kepada PT PDPDE GAS.
324. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 500/3742/Aek/2013, Perihal Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, tanggal 24 Desember 2013, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS.
325. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekretariat Daerah, No: 500/22/Aek/2014, tanggal 6 Januari 2014, Perihal Undangan, Kepada PT PDPDE.
326. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, No: 503.6/339/KPPT/2013 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan Tempat Usaha PT PDPDE Gas.
327. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, No: 503.4/16/KPPT/2013, Perihal Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, tanggal 18 Desember 2013, Kepada Adrian Utama Gani.
328. 1 (satu) lembar copy Surat email dari Syehani Assegaf, tanggal 27 December 2013, beserta lampiran.
329. 3 (tiga) lembar copy Surat Berita Media Indonesia Sabtu 23 November 2013, 21 November 2013.
330. 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 583/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, Perihal Rapat Monitoring Jual Beli Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Dinas Analisis & Evaluasi Komersialisasi Gas Bumi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
331. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
332. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB

Halaman 262 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

333. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Perihal Pembuatan Legal Opinion Terkait Pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM, Kepada Ajie Setiadi & Partner.
334. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
335. 2 (dua) lembar copy Surat Susunan Acara RKAP 2014 PT PDPDE Gas "CHANGE" We Can Believe In Padma Hotel, Bandung 16 – 18 Desember 2013.
336. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-1097, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Peningkat Penggantian Stand By Letter of Credit (SBLC).
337. 2 (dua) lembar asli Surat Mandiri Syariah, Kepada PT PDPDE GAS, No: 15/293-3/PM14, tanggal 2 Desember 2013, Perihal Undangan Menghadiri Acara BSM Business Gathering.
338. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 1739/WM/UND/04/2013, tanggal 5 Desember 2013, Perihal undangan Rapat.
339. 2 (dua) lembar copy Surat Undangan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat "Membangun Bersama Benahi Negeri" Tahun 2013.
340. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, No: 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokaso Distrik 1 dan RDD Sei Tapah PT Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE GAS.
341. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0930, tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah ke – 15.
342. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 435/PDPDE/Ss/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), Kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
343. 2 (dua) lembar copy Surat Draft, tanggal Oktober 2013, Perihal Sisa Alokasi gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus

Halaman 263 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

344. 1 (satu) bundel copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan, NO: KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS.
345. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile PT PLN (Persero) No: 317/FAC/WS2JB/REN/2010, tanggal 28 Juni 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penundaan Waktu Pembahasan Rencana Pasokan Gas.
346. 2 (dua) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 3471.FACS/052/DIV GBM/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Up Direktur Utama, PT PGI Up President Director, PT PLN (Persero) KIT SBS Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Up General Manager, PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepri Up General Manager, PT PJB Up Muara Tawar Up General Manager.
347. 1 (satu) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, tanggal 13 September 2013, No: 144.Ext/Op-Ro1/09.13, Perihal Penyelesaian HSE Inspection, beserta lampiran 2 (dua) lembar.
348. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 14 Agustus 2013, No: 869/Und/Ka BPH/2013, Hal Acara Silaturahmi dan Halal bi Halal di Lingkungan BPH Migas.
349. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjng Jabung Barat, tanggal 13 Juli 2013, No: 500/2183/Aek/2013, Perihal Pe,amfaatan Listrik, Kepada Dirut PLN (Persero).
350. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2282.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 29 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK.
351. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimilie PT PLN (Persero) No: 2213.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 25 Juli 2013, Kepada PDPDE, KSHK.
352. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 170/D2/S/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, Perihal Undangan rapat, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
353. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 167/D1/S/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dikas Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
354. 3 (tiga) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 4 Juli 2013, No. 15/87-3/SP3/CRD, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal

Halaman 264 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Surat Penegasan Persetujuan Fasilitas Pembiayaan.

355. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, 3 Juli 2013, No: PRA/DU/3.004/VII/2013, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa.
356. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: Man-J/13-0617, tanggal 8 Juli 2013, Perihal Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take Or Pay PDPDE.
357. 1 (satu) lembar copy Surat PGM, No: 034600.S/PP.00.01/PG/2013, Perihal Konfirmasi penyaluran gas dari PDPDE Gas, tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Risalah Rapat.
358. 1 (satu) lembar copy Surat email, dari Adrian Utama Gani, tanggal 12 Juni 2013.
359. 2 (dua) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 10 Juni 2013, Kepada Managing Director, Subjek Kronologis Stock Gas PDPDE Gas.
360. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 112/S/D2/IV/2013, Perihal Perubahan Jadwal Pemeliharaan JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Tahun 2013, tanggal 22 Mei 2013, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
361. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0508, tanggal 21 May 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update.
362. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0348, tanggal 4 April 2013, Perihal Jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update.
363. 4 (empat) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13/0194, tanggal 6 March 2013, Perihal Indikasi jadwal Maintenance Shutdown tahun 2013 – Jambi Merang Update, beserta lampiran 2 (dua) halaman.
364. 1 (satu) lembar copy Surat Foto Report PT PDPDE GAS, KP. 12 Section 2, tanggal 29 Mei 2013.
365. 2 (dua) lembar copy Surat Email, Subject report Inspeksi Jalur Pipa, dari Adrian Utama Gani, tanggal 30 May 2013.
366. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 205/PDPDE/SS/IV/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan.
367. 1 (satu) set copy Surat Aplikasi Permohonan Kredit Maybank, Nama Nasabah PT PDPDE GAS.
368. 1 (satu) bundel copy Surat Bank International Indonesia Maybank, tanggal 11 June 2013, Offer Letter, Kepada PT PDPDE GAS.
369. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat, tanggal 20 Juni 2013,

Halaman 265 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Rapat Pembahasan pemanfaatan Gas oleh PDPDE dan Take or Pay ("TOP") atas PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ("JOB PTJM") dengan PDPDE, dengan lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir.

370. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Indra Sukandar, tanggal 7 Juni 2013, beserta lampiran 3 (tiga) halaman.
371. 1 (satu) lembar copy Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Faksimile Kantor Pusat, No: 0169/SKKE2200/2013/S2, Perihal Undangan Rapat, tanggal 19 Jun 2013, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Up Direktur Utama.
372. 2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 28 Mei 2013, No: RR/DU/28.460/V/2013, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan"), Kepada Anak Perusahaan Perseroan, PT Panji Raya Alamindo, PT Triguna Internusa Pratama, PT Cahya Saguna Niketama, PT PDPDE Gas, PT Energasindo Heksa Karya, PT Suryaandra Nusa Bhakti.
373. 1 (satu) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 10 Juni 2013, Kepada PT PDPDE Gas ("PDPDE Gas"), Perihal Rencana Kepindahan Kantor PT PDPDE Gas Jakarta.
374. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 121/S/D2/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, Kepada Direktur PT Panji Raya Alamindo, Perihal Rencana Kepindahan kantor PT PDPDE GAS Jakarta.
375. 1 (satu) lembar asli PT Dika Karya Lintas Nusa, No: 011/DKLN/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013, Kepada Direktur PT PDPDE GAS, Komisaris PT PDPDE GAS, PT Panji Raya Alamindo, PDPDE Sumsel, Perihal Restrukturisasi PT Dika Karya Lintas Nusa.
376. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0650/122/DIV GBM/2013, tanggal 31 Mei 2013, Perihal Pemberlakuan Harga Gas 5 BBTUD PDPDE ex. Jambi Merang, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
377. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 223/PDPDE/SS/B/2013, tanggal 28 Mei 2013,, Perihal Take or Pay PDPDE, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
378. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Pembahasan Persiapan Penerimaan Gas 15 BBTUD, 31 Mei 2012.
379. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No: 10676/18.06/DMT/2013, tanggal 28 Mei 2013, Hal Pembahasan Prosedur Penyerahan Gas

Halaman 266 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi.

380. 3 (tiga) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi, No: 766/Und/Ka BPh/2013, tanggal 22 Mei 2013, Hal Undangan Rapat Dengar Pendapat.
381. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Notulen Rapat, tanggal 20 Mei 2013, Agenda Pembahasan draft PJBG antara PDPDE dan PLN, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
382. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 199/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
383. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Rencana Penyaluran Gas PGN dari PDPDE Gas Melalui Pipa TGI, tanggal 17 Mei 2013, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
384. 1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 028100.S/OT.02.02/PG/2013, Perihal Undangan Rapat, tanggal 14 Mei 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas, Director of Business Development PT Transportasi Gas Indonesia.
385. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 197/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi. Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
386. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 205/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi. Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
387. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 206/PDPDE/SS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Undangan Pembahasan Finalisasi Prosedur Penyerahan Gas Bumi. Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
388. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 158/Und/07.09/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 10 April 2013, Hal Undangan Rapat, Kepada Direktur Utama PT Indogas Kriya Wiguna, Direktur Utama PT PDPDE.
389. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/13-0449, tanggal 3 May 2013, Perihal Rapat Koordinasi Gas Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Tengah.
390. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN Facsimile, tanggal 17 April 2013, No: 0307.Facs/052/DIV GBM/2013, Kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Up general Manager, KDIV KIT –SUM, Dirut PDPDE, Perihal

Halaman 267 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undangan Rapat.

391. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 23 April 2013, Agenda Pembahasan gas PDPDE 5 mmscfd, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir Rapat, dan 1 (satu) lembar copy Daftar Pelanggan Besar.
392. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 10 April 2013.
393. 2 (dua) lembar copy Surat email, Dari isasaleh2002, tanggal 19 April 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Minutes of Meeting, tanggal 18 April 2013.
394. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 086/S/D2/IV/2013, tanggal 3 April 2013, Perihal Permohonan Persetujuan Harga Gas, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
395. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 0006/122/DIV GBM/20136 tanggal 2 April 2013, Perihal Konfirmasi Mengenai Harga Gas yang dapata diterima PLN, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
396. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 25 Maret 2013, Agenda Pembahasan Tindak Lanjut Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
397. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), tanggal 20 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat, Kepada PDPDE.
398. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 15 Maret 2013, Agenda Pembahasan Keekonomian Model PDPDE untuk 5 BBTUD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
399. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 104/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 13 Maret 2013, Hal Undangan Rapat.
400. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, No: 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Hal Undangan Rapat.
401. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 088/PDPDE/SS/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, Perihal Penyampaian Keekonomian Harga Gas PDPDE, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM, beserta lampiran.
402. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 26 Februari 2013, Agenda Pembahasan Gas 5 MMSCFD dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
403. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 031/S/D1/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, Perihal Undangan

Halaman 268 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat, Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas.

404. 1 (satu) set copy Surat Financial Performance 2012.
405. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/325/Aek, tanggal 7 Februari 2013, Perihal Realisasi penyediaan gas, Kepada Pimpinan PT PDPDE GAS.
406. 1 (satu) lembar copy Surat Caterpillar, tanggal 6 February 2013, Embassy of the United States of America, Subject Issuance of Visit Visa.
407. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 056/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 8 Februari 2013, Perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE Sumatra Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
408. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 341/PDPDE/SS/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, Kepada KOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
409. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan rencana ramp-up PDPDE.
410. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0161/BP02200/2012/SO, tanggal 18 Oct 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang Up General Manager, PDPDE Direktur Utama, Perihal Undangan Rapat.
411. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
412. 1 (set) lembar copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012.
413. 4 (empat) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual: 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli: 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober 2012.
414. 1 (satu) lembar copy Surat No: 072100.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012.
415. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli dan Penyaluran Gas Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT PLN (Persero) untuk Pusat Listrik Talang Duku, Sumatera Selatan, Nomor PGN: 003400.PK/HK.02/UT/2009, Nomor PLN: 515.PJ/122DIRUT/2009.
416. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK,

Halaman 269 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Penjual: 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli:  
01500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013.

417. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 042/S/D2/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, Perihal Cash Flow Minus PDPDE Gas, Dewan Komisaris PT PDPDE Gas.
418. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 003/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
419. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS.
420. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No: 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
421. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 033/S/D2/II/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Permohonan Permintaan Penandatanganan Keputusan Pemegang Saham, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
422. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 238/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE 5 MMBTU, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang).
423. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 233/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE, Kepada BPMIGAS.
424. 1 (satu) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 26 Juli 2012, Agenda Pembahasan Lokasi dan Skema Pemanfaatan Gas dari PDPDE, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
425. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 043/BP/IV/2012, tanggal 30 November 2012, Perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.
426. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE GAS.
427. 1 (satu) lembar copy Surat PGN, No: 077900.ND/OT.03.03/PG/2012, Hal Rapat Koordinasi Penyaluran

Halaman 270 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas, tanggal 7 Desember 2012, Kepada Direktur PT PDPDE, Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia.
428. 1 (satu) lembar copy Surat PT Trakindo Utama, tanggal 13 November 2012, No: 056/PET/XI/2012, Subject Factory Visit USA.
429. 1 (satu) lembar copy Surat No: 290/PDPDEGAS-TGI/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012, Kepada Direktur Teknik Gas Indonesia, Perihal: Undangan Factory Visit Gas Engine ke USA.
430. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero), tanggal 9 November 2012, Agenda Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE sebesar 5 MMSCFD, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
431. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 853.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 7 November 2012, Kepada PDPDE Sumsel.
432. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Perihal Pembahasan Rencana Penyerapan Gas oleh PT PLN Persero (“PLN”) dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (JOBPTJM), tanggal 31 Oktober 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
433. 1 (satu) lembar copy Surat Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
434. 1 (satu) lembar copy Surat PT Palsin Anugerah Adil, Invoice No: 0026/PALSIN/INV/XI/2012, tanggal 7 November 2012,
435. 1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Lampiran 1 B Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor: PER-13/PJ./2010, tanggal 24 Maret 2010.
436. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Statement of Gas Delivery To PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, No: BAP-PDPDEGAS-LPPPI-1/13, tanggal Januari 2013.
437. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
438. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa.
439. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 272/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo.

Halaman 271 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 273/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Dewan Komisari PT PDPDE GAS.
441. 2 (dua) lembar copy Surat PT Panji Raya Alamindo, tanggal 25 Oktober 2012, No: PRA/DIR/25.001/X/2012, Perihal Surat Permintaan Selaku Pemegang Saham, Kepada PT PDPDE Gas.
442. 4 (empat) lembar copy Surat Mandiri Syariah, tanggal 9 Oktober 2012, No: 14/084-3/SP/CRD, Kepada PT PDPDE Gas, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Perubahan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan.
443. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0596, tanggal 2 Oktober 2012, Perihal Jadwal Pemeliharaan Tahun 2013.
444. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Berita Acara Rapat Pembahasan Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi Dari Job Pertamina – Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT Pembangunan Kota Batam, beserta lampiran 3 (tiga) lembar copy Surat Daftar Hadir.
445. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Site Acceptance Test (SAT) dan Commissioning Modifikasi Report HMI Sistem Meter Bersama Line Grissik – Singapore JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, tanggal 04 Agustus 2012.
446. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0528, tanggal 13 September 2012, Perihal Pembahasan Gas Delivery Procedure (Sistem Meter Bersama).
447. 1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan, Struktur Biaya Pokok “Penyaluran Gas Ke Pembangkit Talang Duku Melalui PGN”, Jakarta, Oktober 2012.
448. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Ramp-Up Gas PDPDE, tanggal 4 Oktober 2012.
449. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 291/PDPDE/SS/IX/2012, tanggal 21 September 2012. Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang).
450. 2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE.
451. 2 (dua) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan PJBG PDPDE Gas – PGN, tanggal 11 September 2012.
452. 1 (satu) set copy Surat Bahan Presentasi Mekanisme SWAP

Halaman 272 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Penyaluran Gas PDPDE Ke PLN Talang Duku, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012.

453. 1 (satu) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, No: 059/EXT/TGI/PD/08.12, tanggal 14 Agustus 2012, Subject Commisioning and Meter Running Series ("MRS") PDPDE Completion Notice.
454. 3 (tiga) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 13 Agustus 2012, Agenda Rapat Koordinasi Pemenuhan Side Letter Agreement dan GTA PDPDE.
455. 1 (satu) lembar copy Surat Aplikasi Transfer Mandiri Syariah, No: 4582534, cabang Thamrin, PT PDPDE GAS, Sebesar Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Enam Dollar Amerika.
456. 1 (satu) lembar copy Surat Invoice PD Pertambangan dan Energi, No: G-31.0912, tanggal 3 September 2012.
457. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 248/PDPDE/SS/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, Perihal Rakorgas Sumbagteng dan sumbagsel, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.
458. 2 (dua) lembar asli Surat Notulen Rapat Klarifikasi Rencana Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 10 Agustus 2012.
459. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 1712/Und/12/DMO/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Hal Undangan Rapat.
460. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Klarifikas Rencana Usaha Niaga CNG PT Daruma Mitra Alam, tanggal 27 Juni 2012.
461. 2 (dua) lembar copy Surat PT Daruma Mitra Alam, No: 038/DMA-Migas/VII/2012, Perihal Konfirmasi Permohonan Izin Usaha Niaga CNG, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM RI.
462. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS, 27 Juni 2012.
463. 5 (lima) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: 50/PJTM-g-PDPDE-7/2012, tanggal 8 Agustus 2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Subject Gas Sales Agreement among PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi MErang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan dated 2 November 2010, Monthly Statement for July 2012.
464. 1 (satu) lembar asli Surat PT Adiprotek Envirodunia, tanggal 2 Agustus 2012, No: 124/ADIP-Dir/SM/VIII/2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas sebesar 2.5 MMSCFD.

Halaman 273 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 1 (satu) lembar asli Surat PT Enviromate Technology International, No: 001/ETI-ADIP/SM/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012, Kepada PDPDE Sumsel, Perihal Minat Pembelian Gas Sebesar 5 MMSCFD.
466. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 189/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, Perihal Pemanfaatan Gas dari PDPDE untuk Energi, Kepada JOB Pertamina – Talisman (Jambi Merang).
467. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 10 Juli 2012, Agenda Pembahasan Pemanfaatan Gas dari PDPDE Prov. Sumatera Selatan, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
468. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 224.Facs/052/DIV GBM/2012, tanggal 6 Juni 2012, Kepada PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Panitia GAS, KDIV SIS, Perihal Undangan Rapat.
469. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 203/PDPDE/SS/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
470. 3 (tiga) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE GAS kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi.
471. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 163/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, Perihal Penawaran Gas Bumi di Sumatera Selatan, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM.
472. 1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, No. /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012.
473. 2 (dua) lembar copy Surat Memo tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan.
474. 1 (satu) lembar copy Surat Proyek Peaker CNG Jakabaring Jadwal Pengeluaran Dana.
475. 2 (dua) lembar asli Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minutes of Meeting, Subject Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, tanggal 27 June 2012, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir.
476. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/12-0376, tanggal 22 Juni 2012, Perihal Undangan Rapat Persiapan Gas 15.00 BBTUD.
477. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 19 Juni 2012, Agenda Rapat Monitoring PJBG antara JOB PTJM dengan PDPDE, beserta lampiran 2 (dua) halaman Daftar Isi.
478. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 162/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012,

Halaman 274 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Rapat Monitoring PJBG antara JOB PJTM dengan PDPDE.

479. 1 (satu) lembar copy Surat Facsimile (BPMIGAS), No: 0033/BPO2200/2012/S0, tanggal 13 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, PDPDE, Perihal Undangan Rapat.
480. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Dec 2010, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
481. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel, No: 3751/180/WS2JB/2010, tanggal 31 Desember 2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
482. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 154/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE GAS.
483. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Energi di Sumatera Selatan, No: 153/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012, Kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
484. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia, No: 041/EXT/TGI/PD/05.12, tanggal 25 May 2012, Re: Overrum Charges – Invoice Natural Gas Transportation Service on March 2012.
485. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22-23 Mei 2012, Agenda Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS (“PDPDE GAS”) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”) (“PJBG”) beserta lampiran 4 (empat) lembar copy Surat Daftar Hadir.
486. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 April 2012, Agenda Pembahasan Lanjutan Harga Gas antara PGN – PT PDPDE.
487. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 16 Maret 2012, Perihal Pembahasan Pokok-Pokok Perjanjian tentang Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) TBK (“HoA”).
488. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting, tanggal 8 Maret 2012, Subject Kick off Meeting Jual Beli Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
489. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 7254/12/DMO/2012, tanggal 7 Mei 2012, Hal: Kunjungan Lapangan.

Halaman 275 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) lembar copy Surat Tindak Lanjut surat – Masuk PDPDE, tanggal 8 Maret 2012, No Surat 100/07.04/Ka BPH/2012, tanggal 05 Maret 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE, Perihal Surat Teguran 1.
491. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 05 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1.
492. 1 (satu) bundel copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, No: 19/P/BPH Migas/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
493. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, NO: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa Dedicated Hilir.
494. 1 (satu) lembar copy Surat Amandemen perjanjian jual beli gas, Rabu 9 Mei 2012, Tahun XXVII No 9072.
495. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 16 April 2012, No: 103/PDPDE/SS/IV/2012, Perihal Overrun Changes – Invoice Natural Gas Transportation Services Periode Maret 2012, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
496. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Kerja PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012.
497. 3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE GAS, tanggal 28 Maret 2012.
498. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Istana Karang Laut, tanggal 21 Februari 2012, No: 0029-2012, Kepada Bapak Judha Sumarianto, General Manager JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“PTJM”), Perihal Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services (“Letter Agreement”).
499. 3 (tiga) lembar copy Surat PT Transportas Gas Indonesia, tanggal 13 Desember 2011, Ref: 241/LOG-TGI/JKT/12.11, Subject Letter Agreement on the Additional Co-venturer under the Contract Calibration Agent Services (“Letter Agreement”).
500. 1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 21 May 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera –

Halaman 276 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9th Gas Coordination Meeting.

501. 1 (satu) lembar copy Surat ConocoPhillips, tanggal 29 March 2012, Kepada BPMIGAS, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Transportasi Gas Indonesia, PetroChina Internasional Jabung Ltd, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP, PT Chevron Pacific Indonesia, PT PLN (Persero), PT Energasindo Heksa Karya, PT Pembangunan Kota Batam, Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi SumSel, Joint Operating body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Subject South and Central Sumatera – 8th Gas Coordination Meeting.
502. 2 (dua) lembar copy Surat Bahan Presentasi Perkembangan Kegiatan PDPDE SS.
503. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 069/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Penawaran Saham PT PDPDE Gas, Kepada Direktur Utama PT Dika Karya Lintas Nusa.
504. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Maret 2012, No: 067/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Izin menetap sementara, Kepada Bapak Ketua RT 001.
505. 4 (empat) lembar copy Surat Addendum II atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi.
506. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 Maret 2012, No: 068/PDPDE/SS/III/2012, Perihal Klarifikasi Surat dari Tim 11, Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
507. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, No: 542/1668/AEk, tanggal 10 Juli 2010, Perihal Persestujuan Izin Prinsip Pemasangan Pipa Gas, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah.
508. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan, Para Pihak M.Helius MST, S.Fi, dan Zuhadi tanggal 26 Juni 2011.
509. 1 (satu) lembar copy Surat LSM Komunitas Bukit 30 Pro Desa, Akta Notaris : No/02/BH/LSMKOM.B.30.PD/X/2002, Kepada Bapak Alex Noerdin.
510. 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 29 April 2011.
511. 1 (satu) lembar copy Surat Advokat / Pengacara "Ismail Makruf., S.H. & Partner", Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2011.
512. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 5 Maret 2012, No: 100/07.04/Ka BPH/2012, Perihal Surat Teguran 1.
513. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 3 September 2010, No: 22773/10/DJM.O/2010, Perihal Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi melalui Pipa

Halaman 277 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedicated Hilir.

514. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Dewan Komisari PT PDPDE GAS, tanggal 13 Pebruari 2012.
515. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS.
516. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Subdit Pengangkutan Migas, tanggal 18 Agustus 2014, Perihal Presentasi Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa a.n. PT Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
517. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 12 Agustus 2014, No: 1645/Und/12/DMO/2014, Hal Undangan Presentasi.
518. 1 (set) lembar copy Surat Kronologis Alokasi Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi.
519. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 18 Agustus 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir.
520. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 4482.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 6 Agustus 2014, Kepada PDPDE, PT PLN WS2JB, KDIV KITSUM.
521. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, tanggal 11 April 2014, No: 4399/15/DMO/2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa.
522. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 330/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Laporan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
523. 1 (satu) lembar copy Surat Email PDPDE, Undangan Pembahasan TOP, tanggal 20 Agustus 2014.
524. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 333/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT PDPDE GAS.
525. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 334/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Komisaris mewakili PDPDE Prov. Sumsel, Kepada: PT

Halaman 278 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 278





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDPDE GAS.

526. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE GAS dan LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
527. 3 (tiga) lembar copy Surat Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan PT PDPDE GAS untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE GAS/2014, Nomor Pemebel: 087/S/D2/III/2014, tanggal 4 Maret 2014.
528. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pangaas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
529. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi interim penyaluran gas ke Purwodadi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
530. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Weekly Management Meeting, tanggal 13 Agustus 2014.
531. 3 (tiga) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero).
532. 1 (satu) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama, tanggal 6 Agustus 2014, No: 015/Pjc-TJB/VIII/2014, Perihal Permohonan Panggilan Gas untuk Tes Run 2 (dua) unit Engine.
533. 2 (dua) lembar copy Surat Foto Progress Lapangan PLTMG Purwodadi PER 11 Agustus 2014.
534. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 203/S/D1/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
535. 2 (dua) lembar copy Surat Pengecekan Berkas Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Sementara), No: 203/5/D1/VII/2014.
536. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS, No: 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tentang Ketentuan Perusahaan Mengenai Uang Duka, beserta lampiran 2 (dua) lembar.
537. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE GAS Kepada Warga Yang

Halaman 279 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Pemukimannya Dilintasi Pipa Gas Bumi PT PDPDE GAS, Di Desa Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi KM 03 – KM 08, tanggal 18 Juni 2014.

538. 3 (tiga) lembar copy Surat Email, Dari Caca Isa Saleh, tanggal 4 Agustus 2014.
539. 1 (satu) bundel copy Surat Risalah Rapapt Koordinasi SKK Migas dengan PT PLN (Persero), tanggal 10 April 2014.
540. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Minutes of Meeting, tanggal 3 Juli 2014, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir.
541. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Juni 2014, No: 031/BPPD/IV/2014, Hal: Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas, PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas. Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
542. 1 (satu) lembar copy surat Bupati Tanjung Jabung Barat, tanggal 9 Juni 2014, No: 500/1249/Aek/2014, Perihal Dukungan Alokasi Gas PDPDE Untuk PLTMG Tebing Tinggi, Kepada Kepala SKK Migas.
543. 1 (satu) set Copy Surat PDPDE Progress Pekerjaan PDPDE Dan PLN Di PLTG Purwodadi – Provinsi Jambi, Juni 2014.
544. 1 (satu) set Copy Surat Rukun Raharja, Annual Report Laporan Tahunan 2013, Accelerating Growth.
545. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, No: 152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, Perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT PDPDE GAS dengan PT LPPPI, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
546. 3 (tiga) lembar copy surat Alur Transaksi Pembayaran.
547. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 16 Juni 2014, Rapat Pembahasan Pemanfaatan Bersama Pipa Dedicated Hilir PT PDPDE Gas untuk penyaluran Gas Bumi milik Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumsel), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir,.
548. 2 (dua) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 12 Juni 2014, No: 1296/Und/15/DMO/2014, Hal Undangan Rapat.
549. 2 (dua) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 Juni 2014, No: RR/DU/RUPS.07.03/VI/2014, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rukun Raharja Tbk. ("Perseroan").
550. 3 (tiga) lembar copy Surat Rencana Anggaran Belanja Panitia

Halaman 280 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pertandingan Asean University Games XVII/2014  
Sumatera Selatan Cabang Olahraga Pentaque Tahun Anggaran  
2014.

551. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 210/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kelapa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
552. 1 (satu) lembar copy Surat PT Bumi Samudra Perkasa BUMD Tanjung Jabung Timur, tanggal 14 Mei 2014, No: 012/BSP-BUMD/V/2014, Perihal Penyampaian Data LDD (Legal Due Dilligence) Mitra Strategis BUMD Tanjung Jabung Timur, Kepada PetroChina International Jabung Ltd, SKK Migas.
553. 1 (satu) lembar asli Surat PT PDPDE GAS, No: 131/D2/S/V/2014, tanggal 9 Mei 2014, Perihal Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS ("Perseroan"), Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsan Anugerah Adil.
554. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris, tanggal 24 Maret 2014, No: 21, Notaris Syarifudin, SH., SK Menkeh & Ham RI, No.C-252.HT.03.01-Th.2002, tanggal 18 Maret 2002.
555. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No: AHU-04042.40.22.2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS, Kepada Notaris Syarifudin, SH.
556. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pertanggungjawaban Perseroan Tahun 2013,, tanggal 8 Mei 2014.
557. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 129/S/D/V/2014, tanggal 2 Mei 2014, Perihal Undangan Rapat PT PDPDE GAS ("Perseroan")Kepada Bapak Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan.
558. 1 (satu) bundel copy Surat Bahan Presentasi PT PDPDE GAS Company Profile.
559. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 100/UND/D2/IV//2014, tanggal 2 April 2014, Perihal Undangan Rapat, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
560. 1 (satu) lembar copy Surat Rukun Raharja, tanggal 3 April 2014, No. RR/Dir/03.598/IV/2014, Kepada Direksi dan Komisaris PT Rukun Raharja, PT Energasindo Heksa Karya, PT Triguna Internusa Pratama, PT Timitra Cipta Mandiri, PT Suryandra Nusa Bhakti, PT Cahsa Saguna Niketama, PT PDPDE GAS, Perihal Undangan.
561. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero), No:

Halaman 281 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0785/122/DIVGBM/2014, tanggal 1 April 2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.

562. 1 (satu) lembar copy Surat PT Medco E&P Indonesia, tanggal 21 Maret 2014, No: 377/SS/MEDC/III/2014, Kepada Manajer Operasi PT Pertamina Gas, Manajer Operasi PT PLN KIT SBS Keramasan, Manajer Operasi PT Pupuk Sriwidjaja, Manajer Operasi PT Mitra Energi Buana, Manajer Operasi PDPDE, Perihal Witness Penggantian Orifice Plate Gas Metering Stasiun Rambutan.
563. 2 (dua) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 21 Maret 2014, Agenda Pembahasan Harga Keeekonomian dari PDPDE untuk titik serah PLTMG Purwodadi Jambi, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
564. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) facsimile, No: 1517.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 13 Maret 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat.
565. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 128/PDPDE/SS/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal Rapat Pembahasan Negosiasi Harga Dengan PDPDE untuk titik serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
566. 2 (dua) lembar copy Surat Indahklat Pulp and Paper Products, No: 071/JPR/IK/XI/2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill.
567. 3 (tiga) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/14-0203, tanggal 6 March 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi, Perihal Sisa Alokasi Gas untuk PDPDE dan Take or Pay PDPDE.
568. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 49/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 04 Februari, Perihal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE untuk Kebutuhan Pasokan Pembangkit PLN, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
569. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Perihal Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, NO: 540/2927/IV/2013, tanggal 31 Desember 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
570. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero), Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, No: 0145/122/DIV GBM/2014, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
571. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Notulen Rapat,

Halaman 282 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2013, Agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG.

572. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) FACSIMILE, No: 4789.Facs/052/DIV GBM/2013, tanggal 6 Desember 2013, Kepada PDPDE.
573. 1 (satu) lembar copy Surat Risalah Rapat, Monitoring Jual Beli Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang (“JOB PTJM”), Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013.
574. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
575. 2 (dua) copy Surat Risalah Rapat, Topik Monitoring Jual Beli Gas dari JOB PTJM, tanggal 24 Desember 2013, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir.
576. 1 (satu) lembar copy Surat SKK MIGAS Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, No: SRT-0327/SKKE2000/2013/S2, tanggal 16 Dec 2013, Perihal Undangan Monitoring Jual Beli gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada PT PLN (Persero) Up Kepala Divisi Gas dan BBM, PD PDE Sumatera Selatan, PD Musi Banyu Asin, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
577. 1 (satu) lembar copy Surat Email dari Caca Isa Saleh, tanggal 10 February 2014, beserta lampiran.
578. 1 (satu) lembar copy Surat Minute of Meeting Risalah Rapat, tanggal 16 Januari 2014, Agenda Pembahasan Amandemen Perjanjian Kerjasama Antara PDPDE SS dan Daruma, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir .
579. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 064/S/D/II/2014, tanggal 3 Maret 2014, Perihal Penyampaian Hasil Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Pengembangan Usaha PT PDPDE GAS.
580. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE GAS, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE GAS, No: 062/RUPS/II/2014.
581. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Facsimile, No: 0787.Facs/052/DIV GBM/2014, tanggal 14 Februari 2014, Kepada PDPDE, Perihal Undangan Rapat.
582. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 15 Januari 2014, No: 022/S/D2/I/2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang.

Halaman 283 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 555/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 Perihal Rapat Pembahasan Awal Keeekonomian Gas dari PDPDE untuk titik Serah Purwodadi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
584. 1 (satu) lembar copy Surat Email, Dari Meidia Elyanti, tanggal 21 January 2014, Subject Surat ke SKK Migas Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN.
585. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 026/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 21 Januari 2014, Peihal Surat Gubernur Sumatera Selatan yang Ditujukan ke Kepala SKKMIGAS, Kepada Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
586. 1 (satu) bundel copy Surat Kajian dan Pendapat Hukum Terhadap Rencana Perubahan Tempat Penggunaan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, Oleh A Setiadi, SH& Hendi Gandasmiri, SH Advokat, tanggal 17
587. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, Perihal Alokasi Sisa Gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PTJM), Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
588. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 436/PDPDE/SS/X/2013, tanggal 4 Oktober 2013, Perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE Dari Job Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM), tanggal 4 Oktober 2013, Kepada Bapak Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
589. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 09/PDPDE/SS/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Perubahan Perhitungan Keekonomian dan Cost Structure atas Harga Gas di Purwodadi Jambi, Kepada Kepala Divisi Gas dan BBM PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
590. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0745//BPB2000/2011/S1, tanggal 7 Juni 2011, Perihal Survey Lapangan Bersama Perintisan Pipa PDPDE dan PCJL, Kepada PetroChina International Jabung Ltd., PERTambangan dan Energi (PDPDE).
591. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 146/PDPDE/SS/VI/2011, Perihal Tata Cara Penyampaian Penagihan Gas, tangga. 7 Juni 2011, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
592. 1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Facsimile, No: /BPB1100/2011/S6, tanggal April 2011, Kepada PT Transportasi

Halaman 284 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Indonesia, PT PGN (Persero) Tbk, PetroChina Int. Jabung Ltd., ConocoPhillips (Grissik) Ltd., JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Perihal Rapat Koordinasi Hot Trap ke-2 Pipa Gas JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.

593. 1 (satu) set copy Surat Addendum atas Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi, No: 062/PDPDEGAS-LPPPI/III/2011, tanggal 14 Maret 2011.
594. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, No 076/PDPDE/SS/III/2011, Palembang 17 Maret 2011, Perihal Laporan Progress Proyek Gas untuk Industri PT.LPPPI, Kepada Bapak Gubernur Sumsel Pemerintahan Prov. Sumatera Selatan.
595. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda terima Surat, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Maret 2011, No: 076/PDPDE/SS/III/2011.
596. 1 (satu) set copy Surat EPCC USM Metering Station at Simpang Abadi Jambi, Contractor Job No: C – 207 / 2010.
597. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 74/PDPDE/SS/III/2011, tanggal 15 Maret 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
598. 1 (satu) lembar copy Surat BPMIGAS Notulen Rapat, tanggal 11 Maret 2011, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Penyaluran Gas JOB PTJM untuk Pembangkit PLN di Sumatera, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Daftar Hadir.
599. 1 (satu) lembar copy Surat Fcsimile BPMIGAS, No: 0104/BPB3300/2011/S0, tanggal 9 Maret 2011, Perihal Undangan Rapat, Kepada ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd., PT PGN (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Transportasi Gas Indonesia.
600. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 46/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 22 Februari 2011, Perihal Biaya Jambi Emas Expo 2011, Kepada PT PDPDE GAS.
601. 1 (satu) lembar copy Surat Perkiraan Pembiayaan, Jambi Emas Expo 2011 (21-27 Maret).
602. 1 (satu) lembar copy Surat PT Adiprotek Envirodunia, No: 037/APED-Dir/II/2010, tanggal 17 February 2011, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Surat Perintah Kerja KP. 0 – KP. 28.2/Realisasi.
603. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 06/PDPDE/SS/I/2011, tanggal 17 Januari 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas

Halaman 285 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia.

604. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 36/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, Perihal Permohonan Jadwal Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA), Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
605. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 35/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, Subject Invitation, Kepada Mr Jonathan Cheng.
606. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0140, tanggal 17 Februari 2011, Perihal Condition Precedent Perjanjian Transportasi Gas pada PJBG pasal 2.1.2.
607. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 3 Maret 2011, No: 154/540/Dispertamben/2011, Perihal Izin Pengambilan Gambar, Kepada Direktur PT Piranti Nusa Energi Persada.
608. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 29/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, Perihal Permohonan Waktu dalam Rangka Laporan Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas BPMIGAS, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
609. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0326/BPB3000/2010/S2, tanggal 13 April 2010, Perihal Penunjukan Penjual Gas Bumi bagian Negara, Kepada General Manager.
610. 4 (empat) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS.
611. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0866/BP00000/2010/S2, tanggal 31 Desember 2010, Perihal Persetujuan Harga Gas atas Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (“PHE Jambi Merang”) Talisman (Jambi Merang) Ltd (“Talisman”), Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd (“Pacific Oil”) dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (“PDPDE”), Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
612. 1 (satu) lembar copy Surat PDPDE Tanda Terima, Sudah terima dari Bapak Caca Isa Saleh Dirut PDPDE Sumsel, Barang Berupa 1 (satu) set Dokumen Asli Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara (BPMIGAS-JOB PTJM), berikut Asli SK Kepala BPMIGAS No.0034/BP00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010.
613. 2 (dua) lembar copy Surat Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Pipa.

614. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32151/15/DMC/2010, tanggal 17 Desember 2010, Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
615. 2 (dua) lembar opy Surat Indahklat Pulp and Paper Products, No: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 1 November 2010, Kepada PT PDPDE GAS, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Perawang Mill.
616. 1 (satu) set copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, Minute of Meeting, Subject Persiapan Pembuatan Prosedur Serah Terima Gas PTJM ke TGI, CPI, PDPDE SS, PKB, tanggal 25 Januari 2011.
617. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0063, tanggal 20 Januari 2011, Perihal Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas Kepada PT PDPDE tanggal 19 Januari 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
618. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011, Perihal Diskusi Rapat Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT PDPDE.
619. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 05/PDPDE/SS/II/2011, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Penngelolaan Gas Kepada PT PDPDE Gas.
620. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0024, tanggal 12 Januari 2011, Perihal Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas Pasal 3.1.3.
621. 1 (satu) set copy Surat Bank Saudara, tanggal 17 Desember 2010, No: 004/SPPK/SDRA-ENG/XII/10, Kepada PT PDPDE GAS, PERihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Bank Garansi.
622. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0852/1.824/10.
623. 1 (satu) lembar copy Surat Kantor Notaris Syarifudin SH, Surat Keterangan, tanggal 6 Mei 2010.
624. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, No: 0802/1.824/10.
625. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar, No: 03176/1.824.271, tanggal 3 May 2010.
626. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, MPWP : 03.036.317.0-

Halaman 287 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063.000, Nama: PT PDPDE GAS.

627. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No: PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010.
628. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, tanggal 7 April 2010, No: 002/PDPDEGAS/SP/IV/2010, Kepada Pengelola Building Manajemen, Perihal Permohonan Surat Keterangan Domisili.
629. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 003/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, tanggal 9 April 2010, Perihal Penyampaian Surat Keputusan No. Kep-0034/BP00000/2010/S2, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPPI).
630. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 004/PDPDEGAS/SP/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Perihal Permohonan Surat Domisili, Kepada Kantor Kelurahan Kuningan Timur.
631. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 006/PDPDEGAS/SK/IV/2010, tanggal 23 April 2010.
632. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 008/PDPDEGAS/SK-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010.
633. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 009/PDPDEGAS/SP-PER/IV/2010, tanggal 27 April 2010.
634. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 012/PDPDEGAS/SPM-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010, Kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Perihal Permohonan memperoleh TDP.
635. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Kuasa, No: 013/PDPDEGAS/SK-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010.
636. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 014/PDPDEGAS/SP-TD/IV/2010, tanggal .. Mei 2010.
637. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Pernyataan, No: 015/PDPDEGAS/SP-TDP/V/2010, tanggal .. Mei 2010.
638. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 016/PDPDEGAS/LPPI/IV/2010, tanggal 24 Mei 2010m Perihal Penyampaian Draft Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) Antara PT PDPDE GAS Dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.
639. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 32164/15/DMO/2010, tanggal 17 Desember 2010, Perihal Laporan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
640. 1 (satu) lembar copy Surat Email GSA Signing Friendly golf 7 December 2010,
641. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel, No: 335/PDPDE/SS/XI/2010,

Halaman 288 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2010, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010.

642. 1 (satu) set copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, No: 237/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, Perihal Performance Bond, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.
643. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Penerbitan Performance Bond Bank Mandiri, No: 318/PDPDE/SS/XI/2010, tanggal 9 November 2010, Kepda Bapak Pimpinan Cabang Bank Mandiri Palembang Arief.
644. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, 316/PDPDE/SS/XI/2010, Palembang 8 November 2010, Perihal Laporan Alokasi Gas dari JOB Pertamina Talisman, Kepada Bapak Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
645. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operang Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-1015, tanggal 11 November 2010, Perihal Perjanjian Jual Beli Gas JOB Pertamina – Talisman dan PD Pertambangan dan Energi.
646. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Performance Bond, No: 337/PDPDE/SS/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, beserta lampiran 1 (satu) set copy Surat Performance Bond (Bank Garansi), No:MBG772230562910N, tanggal 30 November 2010.
647. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No: 0602/BP00000/2010/S2, tanggal 26 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Konsep dan Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) antara PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd. Dan Pasific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd. Dan Perusahaan Daerah PERTambangan dengan Energi (“PDPDE”).
648. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0978, tanggal 29 Oktober 2010, Kepada Terlampir, Perihal Penandatanganan Perjanjian-perjanjian.
649. 1 (satu) lembar copy Surat PT Kinarya Gemilang Adhitama, tanggal 2 Agustus 2010, No: 134A/KGA-PDPDE/VIII/2010, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
650. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 11 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE GAS.
651. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 073/

Halaman 289 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDPDEGAS/PC/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Crossing Pipa Gas, Kepada PT PetroChina International Jabung Ltd..

652. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 072/PDPDEGAS/WKS/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Permohonan Ijin Memulai Kegiatan Pemasangan Pipa Gas, Kepada PT Wirakarya Sakti.
653. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 27 Oktober 2010, No: 503/3012/IV/2010, Perihal Persetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE GAS, Kepada Direktur Utama PDPDE.
654. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE GAS, No: 084/PDPDEGAS-LPPPI/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, Perihal Undangan Rapat Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PT PDPDE GAS dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PD Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
655. 4 (empat) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010 (1 October 2010), beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
656. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 266/PDPDE/SS/IX/2010, tanggal 8 September 2010, Perihal Undangan Finalisasi Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
657. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 24239/15/DMO/2010, tanggal 27 September 2010, Hal Penyesuaian Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
658. 2 (dua) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0846, tanggal 30 September 2010, Perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
659. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PDPDE Provinsi Sumatera Selatan Bali, 28 September 2010, beserta lampiran 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Hadir.
660. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No: 20989/15/DMO/2010, tanggal 19 Agustus 2010, Hal Kelengkapan Persyaratan.
661. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0724, tanggal 20 Agustus 2010, Perihal Pembahasan Lanjutan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS.
662. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan

Halaman 290 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi, Berita Acara Presentasi Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 3 Agustus 2010.

663. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tanggal 30 Juli 2010, No: 19058/15/DMO/2010, Hal Undangan Presentasi, beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Hadir.
664. 1 (satu) bundel copy Surat Kiln LPPPI.
665. 3 (tiga) lembar copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 5 August 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
666. 4 (empat) lembar copy Surat Addendum atas Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Aggrement) antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nsa, No: 04-NK/PDPDE.DKLN/VII/2010, No: 057/DKLN/VII/2010, tanggal 26 Agustus 2010.
667. 1 (satu) lembar copy Surat Minutes of Meeting Pembahasan PJBG JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dengan PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Yogyakarta 4 Agustus 2010.
668. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0674, tanggal 27 July 2010, Perihal Pembahasan Perjanjian Jual Beli Gas, Kepada BPMIGAS.
669. 4 (empat) lembar copy Surat Bank Saudara Perjanjian Bank Garansi, No. BG. 257/SDRA-ENG/VII/10, tanggal 13 Juli 2010.
670. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 202/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, Perihal Preliminary Engineering Drawing USM, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
671. 1 (satu) lembar copy Surat Alternatif PDPDE Gas Langsung Membayar Ke JOB PTJM dan TGI.
672. 1 (satu) lembar asli Surat Bulletin Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang.
673. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 187/PDPDE/SS/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010, Perihal Revisi Undangan Pembahasan Gas Transportation Agreement antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Transportasi Gas Indonesia, Kepada PT Transportasi Gas Indonesia.
674. 1 (satu) bundel copy Surat GTA Negotiation Meeting PDPDE & TGI 6 July 2010, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Daftar Hadir.
675. 2 (dua) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), No:

Halaman 291 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0254/BP00000/2010/S2, tanggal 20 Mei 2010, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian ("HoA") Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi.

676. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Body Pertamina – Talisman Jambi Merang, No: MAN-J/10-0575, tanggal 25 June 2010, Perihal Pokok Pokok Perjanjian yang telah ditandatangani untuk Penjualan Gas dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan dan Energi.
677. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement by and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited and Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010.
678. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE GAS Surat Keputusan Direksi PT PDPDE GAS No: 214/PDPDEGAS/PP/XII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS.
679. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 045/BPPD/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, Hal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan.
680. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 910/1607/IV/2014, tanggal 23 Juni 2014, Hal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Tahun 2014, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
681. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No 890/KPTS/IV/2013, tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus dan Staf Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
682. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 900/1961/IV/2012, tanggal 4 Juli 2012, Perihal Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi.
683. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, No: 180/PDPDE/SS/VI/2012, tanggal 2 Juli 2012, Perihal Laporan Keuangan PDPDE Tahun 2011 Audited, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Pengawas BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
684. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat Pemilik Modal PD Pertambangan Dan Energi Sumsel, tanggal 29 Juni 2012, beserta lampiran 2 (dua) halaman copy Surat Daftar Hadir.

Halaman 292 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 657/KPTS/IV/2012 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Gubernur Sumatera Selatan.
686. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 970/3589/IV/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal Persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Pertambangan dan Energi Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Pertambangan dan Energi.
687. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 November 2011, No: 539/020/BP/2011, Perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Buku 2012, Kepada Dirut PD Swarna Dwipa, Dirut PD Pertambangan dan Energi, Dirut PD Prodexim, Dirut PD Industri Grafika Meru.
688. 4 (empat) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 839/KPTS/IV/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 523/KPTS/IV/2012 tentang Gaji dan Tunjangan Direksi Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
689. 3 (tiga) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, No: 890/KPTS/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 509/KPTS/IV/2013 tentang Susunan Pengurus Dan Staf Sekretariat Badan pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
690. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, No: 1433/0455/X/2013, tanggal 22 Februari 2013, Hal Himbauan Terkait Gratifikasi, Kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov. Sumsel, Direksi BUMD Prov. Sumsel.
691. 4 (empat) lembar asli Surat Berita Acara Hasil Rapat Pra RUPS Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal 12 Juni 2012.
692. 1 (satu) set copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Tanggapan Atas Hasil Pemeriksaan Tahun Buku 2011 Kantor Akuntan Publik Drs. Charles Pangabea & Rekan.
693. 1 (satu) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 25 Juli 2013.
694. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 037/BP/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, Hal Instruksi, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
695. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, No: 031/BPPD/V/2014, tanggal 26 Juni 2014, Hal Komisaris untuk PT PDPDE Hilir, PT PDPDE Gas,

Halaman 293 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Piranti Nusa Energi Persada dan PT PDPDE Dua Belas,  
Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan  
Energi Sumatera Selatan.

696. 2 (dua) lembar copy Surat Honor Banwas.
697. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 10, tanggal 23 April 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Paisin Anugerah Adil.
698. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 4, tanggal 15 Desember 2010, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Palsin Anugerah Adil.
699. 2 (dua) bundel copy Surat Akta Nomor 11, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mura Energi Buana.
700. 3 (tiga) lembar copy Surat Permohonan Perubahan Perseroan dengan Nama Perseroan Palsin Anegerah Adil, Nomor SK Terakhir AHU-04545.40.20.2014.
701. 1 (satu) rangkap copy Surat Akta Nomor 01, tanggal 04 September 2012, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Energi Buana.
702. 1 (satu) bundel copy Surat Laporan Pra Studi Kelayakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 4 x 4 MW PT Mura Energi Buana, Lokasi Proyek di : Desa Temelat, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.
703. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/80/436.9.19.5/2008, PT Dika Karya Lintas Nusa dengan Nama Ahmad Aman Astra, tanggal 20 Agustus 2008.
704. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor 503.7424A/436.5.9/2006, atas nama perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 16 November 2006.
705. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor 503/7AQAD/436.5.9/2006, Nomor TDP 13.01.1.52.12953, Agenda Pendaftaran Nomor 2582.BH.13.01/JUNI/2001, tanggal 27 November 2006.
706. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Pajak NPWP 01.839.049.2-631.000 PT Dika Karya Lintas Nusa.
707. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, No : PEM-01083/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008.
708. 1 (satu) lembar copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, No : PEM-00643/WPJ.11/KP.1103/2008, atas nama PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 09 April 2008.
709. 1 (satu) lembar copy Surat Rincian Klarifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa. PT, No. Seri 032758.

Halaman 294 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

710. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nomor 277/GABPEKNAS/13/8/08, Nama Badan Usaha Dika Karya Lintas Nusa, PT, tanggal 20 Agustus 2008.
711. 1 (satu) lembar copy Surat Sertifikat Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa Kamar Dagang Dan Industri Surabaya, Nomor Sertifikat : 20501.000037.01.08, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 23 Januari 2008.
712. 2 (dua) lembar copy Surat Daftar Klasifikasi & Kualifikasi Perusahaan Nama Perusahaan PT . Dika Karya Lintas Nusa, Nomor Anggota 20501-000165.
713. 1 (satu) lembar copy Surat Kartu Tanda Anggota Biasa, No. Anggota 20501 – 000165, Nama PERUSAHAAN PT Dika Karya Lintas Nusa, tanggal 12 Juli 2007.
714. 1 (satu) lembar copy Surat PT Dika Karya Lintas Nusa Surabaya Daftar Aktiva Tetap Per 31 Desember 2005.
715. 1 (satu) lembar copy Surat Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS), No. 04 3578 02588, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa.
716. 1 (satu) lembar copy Surat Kode Etik GABPEKNAS “Panca Styra”, Surabaya 23 Juli 2007.
717. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor 188.4/435/436.5.2/2007, Nama Perusahaan PT Dika Karya Lintas Nusa, Kode Perusahaan 1-018153-3578-2-2426, tanggal 16 Agustus 2007.
718. 1 (satu) lembar copy Surat Berdasarkan Penilaian Badan Sertifikasi Asosiasi : GABPEKNAS JAWA TIMUR, Nama Badan Usaha PT. Dika Karya Lintas Nusa, Nomor IUJK : 188.4/435/436.5.2/2007.
719. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 13, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dika Karya Lintas Nusa.
720. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Turunan, tanggal 7 Desember 2007, Nomor 7, Tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Dan Perusahaan Seluruh Anggaran Dasar PERseroon Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa.
721. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 333/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Konisaris Mewakili PDPDE Prov. Sumsel, tanggal 30 Juni 2014, Kepada PT PDPDE GAS.
722. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 178/S/D1/VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, Kepada Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi, Perihal Surat Permohonan Pindah Buku.

Halaman 295 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723. 5 (lima) lembar copy Surat Kuasa, Nomor 170/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 30 Juni 2014.
724. 3 (tiga) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor : 328/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Pengurusan Izin Lingkungan, tanggal 27 Juni 2014, Kepada Direktur PT. PDPDE GAS.
725. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Konsultan, Nomor : 012/PDPDE\_Kons/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, Kepada Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumsel.
726. 1 (satu) lembar copy Invoice, Nomor 001/IVC/VI/2013, tanggal 26 Juni 2014.
727. 1 (satu) lembar copy Surat Kwitansi PT PDPDE GAS, Diterima Dari PD. Pertambangan dan Energi Sumsel, tanggal 28 Juni 2014.
728. 1 (satu) lembar copy Surat Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.900.13.88463638, tanggal 26 Juni 2014.
729. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Kota Palembang Badan Lingkungan Hidup, Nomor 660/362/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, Hal Informasi Izin Lingkungan, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
730. 2 (dua) lembar copy Surat Pertagas Niaga, tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 122/PN1200/2014-S0, Perihal Undangan Presentasi Pemaparan Perusahaan.
731. 1 (satu) bundel copy Surat Kronologis Alokasi Gas Job Pertamina Talisman Jambi Merang Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan untuk Kebutuhan Energi di Provinsi Sumatera Selatan dan Kebutuhan Industri di Jambi dan Sisa Alokasi Gas yang Dimiliki PDPDE sebesar BBTUD untuk PLN, dimana Tentative Commercial Operation Date (COD) PLTMG Purwodadi (Pelabuhan dagang) tanggal 10 September 2014.
732. 2 (dua) lembar copy Surat Berita Harian Jambi, Kantor PLN Tungkal Diamuk Massa, tanggal 15 Oktober 2014.
733. 1 (satu) lembar copy Surat Berita Tribun News, Listrik Tak Kunjung Normal Warga Datangi PLN, tanggal 14 Oktober 2014.
734. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor 540/2679/DESDM/2014, tanggal 21 Oktober 2014, Perihal Percepatan Penyaluran Gas Untuk PLTMG Purwodadi, Kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
735. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2537/122/DIVGBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 24 September 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
736. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0803/122/DIV GBM/2013, Perihal Alokasi Gas PDPDE 5

Halaman 296 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBTUD ex Lapangan Gas Jambi Merang untuk PLN, tanggal 17 Juni 2013, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.

737. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0145/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas Jambi Merang dari PDPDE ke PLN, tanggal 21 Januari 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
738. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 0785/122/DIV GBM/2014, Perihal Pengaliran Gas untuk Pusat Listrik Duri & Purwodadi Dari PJBG PLN & PDPDE, tanggal 1 April 2014, Kepada Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas.
739. 2 (dua) lembar copy Surat Notulen Rapat PT PLN (Persero) Notulen Rapat, tanggal 12 Agustus 2014, Agenda Pembahasan KB sebagai solusi Interim penyaluran gas ke Purwodadi.
740. 1 (satu) lembar copy Surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 2176/122/WS2JB/2014, Perihal Status PJBG Untuk PLTMG Pelabuhan Dagang / Purwodadi, tanggal 12 September 2014, Kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
741. 2 (dua) lembar copy Surat PT Indonesia Power Suksestama, tanggal 4 September 2014, Nomor 017/PJC-TJJB/IX/2014, Perihal Permohonan Pengaliran Gas, Kepada General Manager PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Di Palembang.
742. 2 (dua) lembar copy Surat Kabar Koran Tribun Jambi, tanggal 14 Agustus 2014, "Sudah Ajukan Surat ke Pemkab".
743. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama Operasi Antara PT Bumi Samudra Perkasa dengan PT PDPDE Gas untuk Pengelolaan atas Alokasi Gas Bumi Sebesar 5 BBTUD Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Untuk Kebutuhan PLTMG PT PLN (PERSERO), Nomor BSP : 001/-BUMD/VII/2014, Nomor PDPDE GAS : 196/K/D/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014.
744. 3 (tiga) lembar copy Surat Data Koordinat Fasilitas Metering Station Dan Pipeling PT PDPDE GAS.
745. 1 (satu) lembar copy Print Out Peta.
746. 4 (empat) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 056/PDPDE/SS/II/2013, Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sumatera Selatan untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 8 Februari 2013, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
747. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 341/PDPDE/SS/X/2012, Perihal Rencana Penyaluran Gas PDPDE untuk PLN Talang Duku, Sumatera Selatan, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang.

Halaman 297 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

748. 2 (dua) rangkap copy Surat Notulen Rapat BPMIGAS, tanggal 23 Oktober 2012, Agenda Rapat Pembahasan Rencana Ramp-up PDPDE.
749. 2 (dua) rangkap copy Surat Risalah Rapat, Agenda Rapat Pembahasan Penyaluran Gas PDPDE untuk Pelanggan PGN (PLN Talang Duku), tanggal 17 September 2012.
750. 2 (dua) rangkap copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3-10-2012.
751. 2 (dua) rangkap copy Surat PGN, Nomor : 072199.S/PP.00.01/PG/2012, Perihal Jawaban atas Surat PDPDE Gas, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Direktur PT PDPDE Gas.
752. 2 (dua) rangkap copy Surat Perjajian Jual Beli Gas antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 017/K/D1/I/13, Nomor Pembeli : 001500.PK/HK.02/UT/2013, tanggal 16 Januari 2013.
753. 2 (dua) rangkap copy Surat Bahan Presentasi Penyaluran Gas PDPDE, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2012.
754. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Hal Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi Dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan. tanggal 30 Juli 2013, Kepada Direktur PT PDPDE Gas.
755. 1 (satu) rangkap copy Surat Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Disetujui, Nomor Surat : 15465/18.06/DMT/2013, tanggal 30 Juli 2013, Nomor Register 015/55-/513/PPG/18.06/DMT/2013, beserta lampiran.
756. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 606/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Penjelasan Soal Pangangkatan Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas.
757. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 605/PDPDE/SS/XI/2014, Perihal Keberatan Penggantian Komisaris PT PDPDE Gas, tanggal 19 November 2014, Kepada Direktur PT PDPDE Gas.
758. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor

Halaman 298 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234/PDPDE/SS/VI/2014, Perihal Mohon Petunjuk, tanggal 21 Mei 2014, Kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
759. 2 (dua) lembar copy Surat Suara Perbaruan, Pengumuman, Sening tanggal 17 September 2012.
760. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan PT Dika Karya Lintas Nusa dan PT Panji Raya Alamindo, tanggal 29 Maret 2012.
761. 5 (lima) lembar copy Surat Kesepakatan Pemegang Saham dan Calon Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 28 Maret 2012.
762. 1 (satu) bundel copy Surat Akta, Nomor 21, tanggal 24 Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE GAS.
763. 1 (satu) rangkap copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Surat Keputusan Nomor : KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi Kepala BPMIGAS.
764. 3 (tiga) lembar copy Surat HOA Key Terms For Jambi Merang Gas Sales To PDPDE South Sumatera.
765. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 541/0198/IV/2020, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang, tanggal 21 Januari 2010, Kepada Kepala BPMIGAS.
766. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 22 Maret 2010, Agenda Rapat Rencana Penggunaan Jalur Pipa Transmisi PT Transportasi Gas Indonesia.
767. 1 (satu) lembar copy Surat Notulen Rapat, tanggal 24 Februari 2010, Agenda Rapat Rencana Penjualan Gas Jambi Merang untuk PDPDE Prop. Sumsel.
768. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Nomor 0109/BPB0000/2010/S2, tanggal 16 Februari 2010, Perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas Bumi dari JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang, Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
769. 1 (satu) lembar copy Surat Joint Operating Day Pertamina Talisman Jambi Merang, Nomor MAN-J/10-0177, tanggal 3 Maret 2010, Perihal Permohonan Penunjukan Penjual Gas dari JOB PERTamina – Talisman Jambi Merang ke PD Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Kepada Kepala Divisi Pemanfaatan Minyak dan Gas.
770. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 154/PDPDE/SS/VI/2012, Perihal Penempatan Sdr. Iwan Rosyidi, tanggal 5 Juni 2012, Kepada Direktur Keuangan PT PDPDE Gas.
771. 2 (dua) lembar copy Surat Indah Kiat, Nomor : 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 November 2010, Kepada PT PDPDE Gas, Bapak Ahmad Yaniarsyah Hasan, Perihal Permohonan Pasokan Gas ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-

Halaman 299 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang Mill.

772. 4 (empat) lembar copy Surat Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi.
773. 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Dan PT PDPDE Gas Untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 12-PJBG/PDPDE-PDPDEGAS.JM/XII/2010, Nomor Pembeli 108/PDPDEGAS-PDPDE/K/XII/2010, tanggal 17 Desember 2010.
774. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor : 0852/1.824/10, tanggal 17 Desember 2010.
775. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor 215/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pipanisasi Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
776. 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor : 050/2956/ASDA, Perihal Pelaksanaan Proyek Jalur Pipanisasi Gas, Tanggal 6 Desember 2011, Kepada Direktur PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PT PDPDE) Gas.
777. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 216/PDPDEGAS-Pemkab/XII/2011, Perihal Pemasangan Pipa Gas PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011, Kepada Bapak Bupati KABUPATEN Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
778. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 217/PDPDE/SS/IX/2012, Perihal Permohonan Pengajuan Pembelian Ipad untuk tim project Jambi, tanggal 25 September 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan.
779. 2 (dua) lembar copy Surat Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas Antara PT PDPDE Gas dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor Penjual : 225/PDPDEGAS/KB-PGN/X/2012, Nomor Pembeli : 028500.PK/PP.00/USH/2012, tanggal 3 Oktober 2012.
780. 1 (satu) bundel copy Surat PT Transportasi Gas Indonesia Transgasindo Head Office, Nomor : 068/EXT/TGI/PD/10.12, Kepada Bapak Caca Isa Saleh, Perihal PDPDE (Simpang Abadi) Metering Facilities Completion Date notice, tanggal 1 Oktober 2012.
781. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS/K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy Of Germany, Jakarta.
782. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran dan Slip

Halaman 300 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan dengan nama pemilik rekening PT PDPDE GAS.

783. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Pengeluaran dan Invoice atas nama PT Lintas Nusa Investama SSI.
784. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Permintaan Anggaran, Nama Pemohon PT PDPDE GAS, Peruntukan Biaya Pengurusan Izin Niaga Tetap PT PDPDE Gas, tanggal 14 Juni 2012.
785. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Penerimaan, Jumlah Uas USD 25.000, Keterangan Pengisian Kas.
786. 1 (satu) lembar copy Surat Bukti Pengeluaran, Dibayar Kepada Caca Isa Saleh, Sejumlah USD 25.000, Untuk Pembayaran Suplier Gas.
787. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan atas nama M. Ali Hasan, tanggal 29 Desember 2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy KTP.
788. 3 (tiga) lembar copy Surat Memo, tanggal 26 Juni 2012, Kepada Direksi, Perihal Persetujuan Biaya Pekerjaan.
789. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Kesepakatan Pengeluaran Dana Untuk Supplier Gas.
790. 3 (tiga) lembar copy Surat Nota Dinas, Nomor : /PDPDE GAS/ND/VII/2012, Kepada Direktur Utama, Perihal Permintaan Untuk Menyetujui Asuransi Kesehatan Allianz, tanggal 2 Juli 2012.
791. 4 (empat) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas, Nomor : 214/PDPDEGAS/PP/XIII/2011, tentang Peraturan Perusahaan PT PDPDE GAS, tanggal Desember 2011.
792. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 133/PDPDE GAS-MIGAS/VI/2011, Perihal Klarifikasi, tanggal 28 Juni 2011, Kepada Bapak Ir. Bambang Sumarsono Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
793. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17402/18.03/DMT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Perihal Permintaan Klarifikasi, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas Onshore Pipeling.
794. 1 (satu) lembar copy Surat Business Scheme & Share Holder Structure PT PDPDE Gas, beserta 1 (satu) lembar lampiran Attendance List.
795. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 052/PDPDEGAS/MIGAS/VIII/2010, Perihal Penyampaian Persyaratan atas Permohonan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa PT PDPDE Gas, tanggal 13 Agustus 2010, Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, beserta Lampirannya.
796. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 174/S/D1/VI/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04 Juni 2014.
797. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor :

Halaman 301 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469/S/PDPDE/SS/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 04 September 2014.

798. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Minutes Of Meeting, Penyaluran Gas PDPDE Sumatera Selatan ke PLTMG Purwodadi PT PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Jambi, tanggal 5 September 2014, beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar hadir.
799. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor : 237/S/D1/IX/2014, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 05 September 2014.
800. 1 (satu) bundel copy Surat Kuasa atas nama caca Isa Saleh, beserta lampiran.
801. 2 (dua) lembar copy Surat Tanda Terima, tanggal 29 September 2014, Diterima dari PT PDPDE Gas, Terbilang Sepuluh Juta Rupiah.
802. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi, Nomor 494/PDPDE/SS/IX/2014, Perihal Permintaan Waktu Silaturahmi, tanggal 19 September 2014, Kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
803. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 248/D/S/IX/2014, Perihal Undangan Silaturahmi Dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 September 2014, Kepada PT Panji Raya Alamindo, PT Dika Karya Lintas Nusa, PDPDE Sumatera Selatan, PT Mulya Tara Mandiri, PT Palsin Anugerah Adil.
804. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 045 / BPPD/VIII/2014, Perihal Usulan Penempatan Anggota Komisaris dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Selatan, tanggal 14 Agustus 2014, Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
805. 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 17302/12/DMO/2012, tanggal 30 November 2012, Hal Tanggapan Permohonan Izin Usaha, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.
806. 1 (satu) lembar copy Surat Sriwijaya CUP V, Turnament TH. 2012, Kepada Direktur Utama PDPDE Gas, beserta lampiran 1 (satu) lembar copy Surat Rencana Biaya Penyelenggaraan.
807. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dan PT PDPDE Gas, Nomor PIHAK PERTAMA : 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor PIHAK KEDUA : 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010, tanggal 23 April 2010.
808. 1 (satu) bundel copy Surat Heads of Agreement of Gas Sales Agreement By and Between PT Pertamina Hulu Energi Jambi

Halaman 302 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, and Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumatera Selatan, JOB Ref No: MAN-J/10-0446 PDPDE Ref No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2010.

809. 1 (satu) bundel copy Surat Pokok-Pokok Perjanjian (Heads of Agreement) Antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dengan PT PDPDE Gas untuk Penjualan Gas Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kebutuhan Industri di Provinsi Jambi dan Energi di Sumatera Selatan, Nomor Penjual : 05-NK/PDPDE.PDPDEGAS/VIII/2010, Nomor Pembeli : 054/PDPDE.PDPDEGAS/HOA/VIII/2010.
810. 1 (satu) bundel copy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-00911/WPJ.04/KP.1203/2010, tanggal 23 April 2010, beserta lampirannya.
811. 1 (satu) bundel copy Surat PDPDE Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Gas Bumi dari Perusahaan Faerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Kepada PT PLN (Persero) untuk Kebutuhan Kelistrikan di Jakabaring Palembang – Sumatera Selatan, beserta lampirannya.
812. 1 (satu) lembar copy Surat Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 503/3012/IV/2010, Perihal PERSetujuan Izin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 27 Oktober 2010, Kepada Direktur Utama PDPDE.
813. 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
814. 1 (satu) lembar copy Surat Nota Dinas, Kepada Wakil Gubernur Sumsel Selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov. Sumsel, tanggal 5 Agustus 2010, Perihal Telaahan Terhadap Permohonan Direktur Utama PDPDE Mengenai Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas.
815. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Suamtera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 152/PDPDE/SS/VI/2010, Perihal Ijin Menjabat Direktur Utama PT PDPDE Gas, tanggal 4 Juni 2010, Kepada Bapak Gubernur Sumsel.
816. 2 (dua) lembar copy surat Pertimbangan Usulan Menjadi Direktur Utama PT PDPDE Gas.
817. 1 (satu) lembar copy Surat PT Wirakarya Sakti, tanggal 28 November 2013, Nomor 895/WKS/XI/2013, Perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik 1 I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.
818. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Nomor : 022/S/D2/I/2014, tanggal 15 Januari 2014, Kepada PT Sumber Energi Utama, Perihal Konfirmasi Hutang.
819. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPD Gas, Nomor

Halaman 303 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/PDPDEGAS-UND/X/2012, Tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada PT Panji Raya Alamindo.

820. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor 62/PDPDE/SS/II/2014, Perihal Permohonan Penerbitan SBLC, tanggal 10 Februari 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri Corporate Banking Division Wisma Mandiri.

821. 5 (lima) lembar copy Surat Internal Memo, tanggal 6 Januari 2014, Kepada Accounting & Finance Departement, Subjek Approval Berita Acara Penyerahan Gas Kepada PDPDE SS Periode Desember 2013.

822. 1 (satu) bundel copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 007/S/D2/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Invoice Periode Desember 2013, Kepada PDPDE Sumsel.

823. 2 (dua) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 210/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 8 Mei 2014, Perihal Pemanfaatan Alokasi Gas PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang untuk Kelistrikan PLN, Kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, General Manager JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.

824. 3 (tiga) lembar copy Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 11603/10/DJM.O/2014, tanggal 29 September 2014, Perihal Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Kepada Direktur Utama PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas.

825. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian antara PT PDPDE Gas dan PT Trimitra Cipta Mandiri tentang Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan Fasilitas PT PDPDE Gas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Nomor Pihak Pertama : 270/K/D/X/2014, Nomor Pihak Kedua : 162/BOO/PG/2014, tanggal 24 Oktober 2014.

826. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 109/S/D1/IV/2014, tanggal 23 April 2014, Kepada PT Bank Syariah Mandiri, Perihal Permohonan Kredit Investasi dan Fasilitas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pembayaran.

827. 3 (tiga) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PDPDE Gas, Berkedudukan di Jakarta.

828. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara pihak-pihak PT Dika Karya Lintas Nusa dengan PT PDPDE Gas, tanggal 20 Juni 2012.

829. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Daerah, Nomor 542/988/SDA/2014,

Halaman 304 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permintaan Ekspose dan Survey, tanggal 7 April 2014,  
Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.

830. 1 (satu) lembar copy Surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Nomor : 103/Und/07.20/DGB/BPH Migas/2013, tanggal 11 Maret 2013, Perihal Undangan Rapat.
831. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas.
832. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 043/BP/IV/2012, Perihal Penggantian Komisaris yang Mewakili PDPDE Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 November 2012, Kepada Direktur Utama PT PDPDE Gas.
833. 1 (satu) lembar print out email, Subject Klarifikasi Surat Badan Pengawas Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, dari Syehani Assegaf, kepada Pak Caca, tanggal 6 Desember 2012.
834. 1 (satu) lembar copy Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, Nomor : 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepada PT PDPDE Gas.
835. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 313/PDPDEGAS-PDPDE/XII/2012, tanggal 5 Desember 2012, Perihal Klarifikasi Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 043/BP/IV/2012, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
836. 1 (satu) bundel copy Surat Kontan Aksi Emiten, Rukun Raharja Akuisisi Perusahaan Gas, tanggal 20 Oktober 2012.
837. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (Salinan), tanggal 02 Oktober 2012, Nomor : 01.
838. 1 (satu) bundel copy Surat Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas, Nomor : 5, tanggal 14 November 2012.
839. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 270/PDPDEGAS-UND/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kepada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan.
840. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 271/PDPDEGAS-UND/X/2012, Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 29 Oktober 2012, Kepada PT Dika Karya Lintas Nusa.

Halaman 305 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. 2 (dua) lembar copy surat PT PDPDE Gas, Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 27 Juni 2012.
842. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomog : 219/PDPDEGAS-SK/Dir/X/2012, atas nama Caca Isa Saleh, tanggal 1 Oktober 2012.
843. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, tanggal 25 September 2012, Nomor : 214/PDPDEGAS-K.JERMAN/IX/12, Kepada Visa Section Embassy of Germany, Jakarta.
844. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 196/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, Kepada Bapak Edi Purnomo, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga Untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Pipa Penyalur Gas milik PT PDPDE Gas.
845. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : 197/PDPDEGAS-MIGAS/VIII/2012, kepada Direktur Teknik dan Lingkungan, tanggal 30 Agustus 2012, Perihal Permohonan Persetujuan Pihak Ketiga untuk Melakukan Pemeriksaan Teknis 1 (satu) unit Instansi Gas Metering Unit milik PT PDPDE Gas.
846. 1 (satu) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Nomor : /PDPDEGAS-Migas/IX/2012, Perihal Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas PT PDPDE Gas di Jambi, tanggal 6 September 2012, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
847. 2 (dua) lembar copy Surat PT PDPDE Gas, Prosedur Teknis Operasi Penyerahan Gas Bumi dari PT PDPDE Gas Kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry di Stasiun Pengukur Gas LPPPI Tebing Tinggi, Jambi.
848. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Synergi Dinamik Jaya tentang Pekerjaan Hot Tapping CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor 136/PDPDEGAS-SYNEGI/K/VI/2012, tanggal 25-06-2012.
849. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PDPDE Gas dan PT Verojasa Technical tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Pekerjaan Sipil CNG Plant Jakabaring – Palembang, Nomor : .../PDPDEGAS-VERTICAL/K/VII/2012, tanggal 05-07-2012.
850. 2 (dua) lembar Surat PDPDE Gas Nomor: 218/D/S/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal Pemberitahuan pengganti Komisaris di PDPDE Gas.
851. 1 (satu) Bundel Fotokopi Company Profile PT. PDPDE Gas.
852. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor 465/PDPDE/SS/IX/2014, tanggal 3 September 2014 perihal Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban Terkait Asset Transfer Metering Station.

Halaman 306 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor 173/D/S/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Laporan Tahunan PT. PDPDE Gas Tahun 2013.
854. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. PDPDE Gas.
855. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:177/S/D1/VII/2013, tanggal 1 Juli 2014 perihal Rencana Transfer Aset Ultra Sonic.
856. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:152/S/D2/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, perihal Undangan Rapat Koordinasi PJBG Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. LPPPI.
857. 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 211/S/D1/VIII/2014.
858. 1 (satu) rangkap fotokopi Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 013/PDPDE.PDPDE Gas/2014, Nomor Pembeli: 087/S/D2/III/2014 tanggal 04 Maret 2014.
859. 1 (satu) rangka fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PDPDE Sumsel dan PT. PDPDE Gas Nomor Penjual: 12-PJBGPDPDE-PDPDE Gas.JM/XII/2010, Nomor Pembeli:108/PDPDE Gas-PDPDE/K/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.
860. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:212/S/D2/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Antara PDPDE Gas dan PT. LPPPI.
861. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:203/S/D2/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
862. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:-----, tanggal -----, perihal Proedu.
863. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 05, tanggal 27 Maret 2012.
864. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor:043/BP/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris yang mewakili PDPDE Sumsel.
865. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Selatan Nomor: 540/3076/IV/2014, tanggal 5 Ddseember 2014, perihal Komisaris mewakili PDPDE Sumsel di PDPDE Gas.
866. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Badan Pegawai PDPDE Sumsel Nomor: 043.B/IV/2012, tanggal 30 Nopember 2012, perihal Penggantian Komisaris Yang Mewakili PDPDE Sumsel.
867. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Gas Nomor:-----tanggal 16 Desember 2013.

Halaman 307 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868. 1 (satu) rangkap fotokopi Memorandum Kerjasama Perusda.
869. 1 (satu) bundel Progressing Towards The Future PT. Rukun Rahardja, Tahun 2014.
870. 1 (satu) Asli Hitungan Untuk Performance Bond Project JOB Jambi Merang terhitung tanggal 1 Desember 2010 s/d 31 Juli 2012
871. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Meneteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22708/AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan HAM, tanggal 03 Mei 2010.
872. 1 (satu) Bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara PDPDE Sumsel dan PDPDE Gas Nomor Penjual: 006/PDPDE.PDPDE Gas/2012 Nomor Pembeli: 056/PDPDE Gas-PDPDE/K/III/2012.
873. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 PDPDE Gas.
874. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Nomor: 071/JRP/IK/XI/2010, tanggal 01 Nopember 2010.
875. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan PDPDE Gas Nomor: 013/PDPDE GAS-BSM/SP/II/2011, tanggal 10 Januari 2011.
876. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 05/PDPDE /SS/II/2011, tanggal 12 Januari 2011 perihal Permohonan Surat Persetujuan atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE Gas.
877. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Nomor: Ref.NO. MAN-J/11=0063, tanggal 20 Januari 2011 tentang Risalah Rapat Diskusi Persetujuan atas Pemberian Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE tanggal 19 Januari 2011.
878. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Minute of Meeting tanggal 19 Januari 2011 agenda Pembahasan Surat Permintaan PDPDE Nomor: 05/PDPDE/SS/2011 tertanggal 12 Januari 2011.
879. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat JOB Pertamina Jambi Merang Ref. No. MAN-J/11-0052, tanggal 18 Januari 2011 perihal Diskusi Rapat Persetujuan Atas Pemberian Kuasa Pengelolaan Gas kepada PT. PDPDE.
880. 1 (satu) fotokopi Akta Kuasa dari Notaris SYARIFUDIN, SH Nomor: 8 tanggal 20 Mei 2010.
881. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 583/PDPDE/SS/XI/2014, tanggal 12 Nopember 2014, perihal Permohonan Penerbitan SBLC.
882. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 203/PDPDE/SS/V/2014, tanggal 06 Mei 2014, perihal Permohonan Pemanfaatan Bersama Pipa gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas.

Halaman 308 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 204/PS/D2VII/2014, tanggal 04 Juli 2014, perihal Tanggapan atas Pemanfaatan Bersama Pipa Gas Dedicated Hilir PT. PDPDE Gas.
884. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kuasa PDPDE Sumsel Nomor: 515/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014.
885. 1 (satu) rangkap fotokopi Minute Of Meeting Agenda pembahasan Usulan Kenaikan Harga gas Wellhead dari PT. Medco E&P Indonesia Untuk Perjanjian Jual Beli Gas Kelistrikan di Wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan.
886. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Gas Nomor: 268/S/D1/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014, perihal Permohonan Izin Usaha Tetap Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
887. Struktur organisasi PT PDPDE Gas, 1 agustus 2013
888. Surat Sekretaris Daerah pemkab Tanjung jabung Barat kepada PT.PDPDE Gas nomor 005 /2983/ASDA, tanggal 5 November 2012, perihal. pelaksanaan penngendalian jenis BBM tertentu untuk kegiatan Perkebunan dan Pertambangan.
889. Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT PDPDE Gas 14 November 2012.
890. Daftar Biaya Operasional PTPDE bulan Desember.
891. Surat kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi, nomor 051/D1/Migas?II/2013 tanggal 25 Februari 2013, perihal. Laporan KEgiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melali Pipa Dedicated Hilir.
892. 1 Lembar surat kepada KEPala Divisi Pembiayaan Korporasi & Investasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat wisma Mandiri, nomor : 049/S/D1/II/2013, tanggal 28 Februari 2013.
893. Surat Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Dirut PT PDPDE Gas, nomor 05/DGB/BPH/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal . Penyampaian Surat Kepurusan Kepala BPH Migas nomor. 23 /KD/BPH MIGAS/KOM/2012.
894. Annual Report 2013 Accelerating Growth Rukun Raharja.
895. Berita Acara Penyelesaian Kerohiman PT PDPDE Gas kepada warga yang lahan/pemukimannya dilintasi pipa Gas, tanggal 18 Juni 2014.
896. Surat Keputusan Direksi PT PDPDE Gas nomor. 207/HR/SK-UD/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014.
897. 1 lembar surat PT PDPDE Gas kepada PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, nomor. 211/S/D2/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, perihal: Rencana PENyaluran Gas ke PT. PLN (Persero) di Desa Dataran Kempas, KEc. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi.
898. 1 lembar Surat PT PDPDE Gas kepada PT Pertamina Niaga, nomor . 164/S/D1/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, perihal. Minat PEMbelian gas Sebesar  $\pm$  5000 mmbtu/hari.
899. Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas kemampuan Permodalan terhadap Perjanjian Kerjasama operasi antara

Halaman 309 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.PDPDE denga PT bumi samudera Perkasa, tanggal 19 Juni 2014.
900. Surat PT. Energasindo Heksa Karya kepada Dirut PT PDPDE nomor 1235 /D00/Po/IX/2014 tanggal 15 September 2014, perihal Undangan launching logo baru PT energasindo hekxa Karya ke 16 tahun 2014.
901. Kwitansi no. 0201 dari Ikatan ahli Teknis PERminyakan Indonesia kepada PT PDPDE Gas tanggal 27 Agustus 2014
902. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 4 tanggal 15 Desember 2010
903. 1 bendel Akta Notaris Syarifudin SH nomor 10 tanggal 23 April 2012
904. 1bendel PERjanjian kerjasama antara PDPDE dan PT PDPDE Gas tentang penyaluran gas PDPDE untuk kebutuhan kelistrikan di jakabaring, sumsel tanggal 8 february 2013
905. Surat Kuasa nomor. 034/D1/SK/II/2013 tanggal 5 Februari 2013
906. Surat Kuasa nomor. tanggal 4 April 2013
907. Surat Kuasa nomor .- tanggal-, untuk an. Perseroan menandatangani Addendum perjanjian Antara perseroan dan PT Energi Jambi LEMstari tentang pemeliharaan Transmisi pipas gas sepanjang 51,6 KM di Kab. Tanjung Jabung Barat prov jambi.
908. Permohonan permintaan Anggaran perjalanalan dinas tanggal 03 April 2013
909. 1 lembar bilyet giro no R 363825 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 202.400.000,-
910. 1 lembar bilyet giro no R 365026 bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 110.000.000,-
911. 1 lembar cek no D 993502bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 36.400.000,-
912. Aplikasi transfer PT PDPDE Gas kepada PT Energi Jambi Lestari sebesar. USD 22.192
913. 1 bendel surat PT PDPDE Gas kepada PT panji raya alamindo, PT. DKLN, PDPDE, nomor.- perihal. permohonan Perstujuan harga Gas tanggal 3 April 2013
914. perseroan Terbatas pendirian PT PDPDE Gas akta no 10 tanggal 21 Desember 2009, yang ditandatangani tanggal 23 DrseMBER 2011
915. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 9 Desember 2011
916. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 10 januari 2011
917. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011
918. Surat Pernyataan Direksi PT PDPDE Gas, tanggal 10 Januari 2011

Halaman 310 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 310



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919. Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas, tanggal 11 Januari 2011
920. Surat Kuasa no 022/PDPDEGAS-SK/Dir/II/2012, tanggal 9 Februari 2012
921. 1 bendel Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas no- tanggal – Januari 2011
922. Surat Keterangan kantor notaris Syarifudin, SH tentang pendirian PT PDPDE Gas tanggal 6 Mei 2010
923. Surat keterangan Domisili Perusahaan PT PDPDE GAS nomor 0802/1.824/2010, tanggal 13 April 2010
924. Surat PT. PDPDE GAS kepada PDPDE Sumsel tanggal 14 Januari 2013
925. surat permohonan permintaan Anggaran perjalanan Dinas PT PDPDE GAS tanggal 14 Januari 2013
926. surat PT PDPDE Gas tentang MEMO kepada Dir. Keuangan, tanggal 7 Januari 2013, perihal. perjalanan dina Inspektur dari Ditjen Migas
927. internasi office memorandum kepada Dirut PTPDE Gas tanggal 20 Desember 2012, perihal. Progres Project CNG-PLTG jakabaring tentang kebocoran pada sambungan instrument (level Switch) dan kandungan air dalam gas Dryer
928. 1 lembar laporan kegiatan Gas-in CNG jakabaring 2012-12-20 tanggal 20 desember 2012
929. 1 lembar surat kementerian ESDM dirjen minyak dan gas bumi, nomor. 27313/18.06/DMT/2012, tanggal 20 Desember 2012, hal. Pemeriksaan teknis dan pengajuan Peralatan
930. Berita Acara Pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi CNG Plant Jakabaring, tanggal 21 Desember 2012
931. 1 lembar email R. Bambang Priyono W tanggal 3 Januari 2013
932. 1 lembar fc. Email budi arti tanggal 8 januari 2013 perihal rapat Rutin Management
933. Surat PT. PDPDE Gas kepada PDPDE nomor 007/S/D2/II/2013 tanggal 08 januari 2013, perihal. kantor bersama
934. Surat PDPDE kepada PT PDPDE Gas, nomor. 395/PDPDE/SS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, perihal . Klarifikasi surat Bdan PENGawas perusda Prov Sumsel.
935. 1 lembar surat PDPDE kepada gubernur Sumsel melalui badan pengawas BUMD nomor . 152/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 4 Juli 2010, perihal . ijin menjabat Dirut PT PDPDE Gas
936. Notulen Rapat pemanfaatan gas 4,5MMCFD untuk PTLG Jakabaring (PT Medco Ep Indonesia) tanggal 26 Juli 2010
937. Addendum atas perjanjian kerjasama patungan antara PDPDE dengan PT DKLN
938. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada PDPDE sumsel nomor. 671.23/1712/IV/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal. ijin prinsip pembangunan PLTG kapasitas 28 MW berlokasi di

Halaman 311 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakabaring kota Palembang

939. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor. 503/3760/IV/2009 tanggal 16 Desember 2009 perihal. ijin prinsip joint Venture antara PDPDE dengan PT DKLN "PT PDPDE Gas"
940. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada dirut PDPDE sumsel nomor. 556/2783/IV/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal. persetujuan ijin prinsip pembangunan hotel boutique / etnik khas sumsel
941. 1 lembar email dari yauche lizar tanggal 18 desember 2010, perihal terlampir draft presentasi mini LNG untuk pemanfaatan gas sumsel
942. 1 bendel tanda terima dokumen asli SOP untuk kelistrikan di jakabaring untuk PDPDE Sumsel.
943. 1 (satu) lembar surat PDPDE Daftar Gaji Badan Pengawas Daerah Milik Pemerintah Prop Sumsel Periode 2014-2017 tanggal 6 April 2014 yang ditandatangani oleh Dirut Caca Isa Saleh.
944. 1 (satu) bundel surat PDPDE Sumsel tentang pokok-pokok anggaran pendapatan dan belanja .
945. 1 (satu) bundel surat kegiatan dan program kerja Tanggal April 2014 tentang PDPDE Sumsel.
946. 1 (satu ) lembar surat No. 585/PDPDE/SS/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 perihal Alokasi sisa gas 5 BBTUD PDPDE Dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang .
947. 1 (satu) lembar surat No. SRT-0327/SKKE 2000/2013/S2 tanggal 18 Desember 2013 perihal undangan monitoring jual beli gas JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang.
948. 1 (satu) lembar surat Nomor: 303/DI/PDPDEGAS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal pembuatan legal opinion terkait pemanfaatan gas PDPDE dari JOB PTJM.
949. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM).
950. 1 (satu) bundel risalah rapat topic monitoring jual beli gas dari JOB PTJM hari selasa tanggal 24 Desember beserta lampirannya.
951. 1 (satu) lembar surat Nomor: 436/PDPDE/SS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM).
952. 2 (dua) lembar surat Nomor: 435/PDPDE/SS/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal Alokasi Gas 15 BBTUD PDPDE dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang (PT JM).
953. 2 (dua) lembar surat draft perihal sisa alokasi gas PDPDE sebentar 5 BBTUD dari JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
954. 1 (satu) bundle surat keputusan No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan penjual Gas Bumi Kepala BP Migas tanggal 31 Maret 2010.

Halaman 312 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955. 2 (dua) lembar surat Nomor: 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD.
956. 1 (satu) lembar surat Nomor: 153/PDPDE/SS/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal Pasokan gas untuk energi di Sumatera Selatan.
957. 1 (satu) lembar surat Nomor: 3751/180/WS2JB/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kabupaten Musi Banyuasin Sumsel.
958. 1 (satu) lembar surat Nomor: 335/PDPDE/SS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 perihal pasokan gas untuk Pembangkit Listrik sekitar Kab. Musi Banyuasin Sumsel .
959. 1 (satu) lembar surat Nomor: 317/FAC/W92JB.KEN/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Penundaan Waktu Pembatasan Rencana pasokan Gas.
960. 1 (satu) lembar surat Nomor: 171/PDPDE/SS/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik.
961. 1 (satu) lembar surat PT PLN Nomor: 871/180/WS2JB/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik.
962. 1 (satu) lembar Minute of Meeting subject Pembahasan Persiapan penerimaan Gas 15 BBTUD tanggal 31 Mei 2012 time 13.30 am-finish,tempat sungai rotan meeting room.
963. 2 (dua) lembar surat Nomor: 101/PDPDE/SS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 perihal Pasokan gas untuk Pembangkit Listrik.
964. 1 (satu) lembar attendance list subject pembahasan persiapan penerimaan Gas 15.00 BBTU tgl 31 Mei 2012.
965. 1 (satu) lembar No. MAN-J/12-0306 tanggal 21 Mei 2012 perihal Undangan rapat persiapan penerimaan gas 15.00 BBTUD.
966. 1 (satu) fotokopi Notulen Rapat. PT. PLN (Persero) tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi sebesar 1-2 MMSCFD & PJBG antara PLN dengan PDPDE.
967. 1 (satu) fotokopi Daftar Hadir Rapat PT. PLN (Persero), tanggal 12 Desember 2013 agenda Pembahasan Awal Keekonomian Gas dari PDPDE untuk titik serah Purwodadi.
968. 1 (satu) Property All Risk Policy Asuransi Jasindo No. Reg.140156418 Nomor Polis 308.297.200.14.00010/000/000.
969. 1 (satu) Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Asuransi Jasindo No. Reg.140156453 Nomor Polis 308.203.200.14.00015/000/000.
970. 6 (enam) lembar fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 0371/EP7000/2014-S1, tanggal 13 Mei 2014, perihal Pengecekan Fisik Sumur Tua Usulan KUD Mirsa Unggul D.
971. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantiusa Energi Persada, Nomor: 93/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Penurunan Plafond Kredit PT. Pirantiusa Energi Persada.

Halaman 313 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

972. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Pirantinusa Energi Persada, Nomor: 94/PEP/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014, perihal Permohonan Pinjaman PT. Pirantiunusa Energi Persada.
973. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 514/PDPDE/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014, perihal Penjelasan Kondisi SPBU PT. PDPDE Hilir.
974. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Hilir Nomor: 348/PDPDE/H/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Kerjasama dengan BBM Retail Pertamina.
975. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PT. PDPDE Sumsel Nomor: 516/PDPDE/SS/X/2014, tanggal 03 Oktober 2014, perihal Penawaran.
976. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Iwan Rosyidi.
977. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel terkait Rencana Pertemuan di Palembang tanggal 3 Oktober 2014 atas email Romulu Hutapea.
978. 1 (Satu) fotokopi Surat Badan Pengawas PDPDE Sumsel Nomor: 056/BPPD/IX/2014, tanggal 30 September 2014, perihal Mohon Penjelasan Segera.
979. 1 (satu) fotokopi Invoice Pertamina PHE WMO Nomor: 009, tanggal 20 Pebruari 2013.
980. 1 (satu) fotokopi Fax Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 09 April 2013.
981. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 Maret 2013.
982. 1 (satu) fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29 April 2013.
983. 1 (satu) fotokopi Perjanjian Pengakhiran Antara PT. PDPDE Gas dengan PT. Dinameka Mukti Pratama atas Perjanjian Finding Fee Gas tentang Pembelian Gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang.
984. 1 (satu) totokpi print out email dari ERWIN HIMAWAN kepada OCE SASMITA tentang Pengiriman Draft Perjanjian Pengakhiran Dinamika tanggal 29 Agustus 2013.
985. 1 (satu) fotokopi print out email dari GUNA DJUMENA kepada SYEHANI tentang Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor PT. PDPDE Gas tanggal 30 Agustus 2013.
986. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 441/PDPDE/SS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal PDPDE Sumsel ditunjuk menjadi Badan Usaha Pengelola KEK TAA.
987. 1 (satu) fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Nomor: 005/2030/IV.1/2014, tanggal 20 Agustus 2014 perihal

Halaman 314 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan.

988. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 327/PDPDE/SS/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, perihal Pengantar.
989. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
990. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 019/BM-BS/IX-2013, tanggal 16 September 2013, perihal Undangan Rapat.
991. 1 (satu) rangkap fotokopi Lease and Condition Benoa Square.
992. 1 (satu) rangkap fotokopi Price List Benoa Square.
993. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Benoa Square Nomor: 013/BM-BS/VIII-2013, tanggal 22 Juli 2013, perihal Undangan Rapat.
994. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Bisnis Indonesia, tanggal 2 Juli 2013 tentang Sri Melamin Ajukan PK.
995. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat SKK Migas Nomor: 132/EP4300/2013-SO, tanggal 16 Mei 2013, perihal Permohonan Gas ex PT. Sri Melamin Rejeki.
996. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 115/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan gas ex PT. Sri Melamin Rejeki.
997. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat DPRD Sumsel Nomor: 005.160/02235/DPRD-SS/2013, tanggal 22 Nopember 2013, perihal Undangan Rapat Kerja Komisi III.
998. 1 (satu) rangkap fotokopi PPT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, tanggal September 2013.
999. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Benteng Demokrasi Nusantara Nomor: 080/B/BETARA/SS/VIII/2014, tanggal 16 Agustus 2014, perihal Pemberitahuan Aksi.
1000. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Pendapatan Daerah Sumsel Nomor: 011/I/000744/Penda, tanggal 10 September 2013, perihal Pemindahan Kantor PDPDE Provinsi Sumatera Selatan.
1001. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jawaban kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel (MADANI) perihal jawaban Surat tanggal 21 Mei 2014.
1002. 1 (satu) rangkap fotokopi Jadwal Acara Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berbasis Inovasi Dalam Kerangka Sida.
1003. 1 (satu) fotokopi Surat PT. Wirakarya Sakti Nomor: 895/WKS/XI/2013, tanggal 28 Nopember 2013, perihal Permohonan Penyaluran Gas untuk PLTG di Lokasi Distrik I dan RDD Sei Tapah PT. Wirakarya Sakti.
1004. 1 (satu) bundel fotokopi Diagram Laba Rugi Tanpa Penyusutan Per SBU.
1005. 1 (satu) bundel fotokopi Harga Jual BBG Transportasi

Halaman 315 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ESDM.

1006. 1 (satu) fotokopi Print Out Email dari ERWIN DARWANSYAH kepada OCESASMITA tanggal 14 Agustus 2013 perihal RAB lantai 5 dan RAB SKK Migas.
1007. 1 (satu) fotokopi print out Speedy Password kepada Mess Hotel Sanjaya tanggal 10 Maret 2014.
1008. 1 (satu) fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 172/PDPDE/SS/IV/2014, tanggal 11 April 2014, perihal Pembahasan Potensi Bisnis CNG Untuk Angkutan Barang dan Batu Bara di Sumatera Selatan.
1009. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Pertamina Nomor: NR-021/L10210/2014-SO, tanggal 14 April 2014 perihal Penjajakan Kerjasama PDPDE dengan Pertamina.
1010. 1 (satu) Fotokopi Daftar hadir PT. Pertamina – Direktorat Gas, tanggal 13 Maret 2014.
1011. 1 (satu) lembar fotokopi fax Surat Pertamina Nomor: 157/L10210/2014-SO tanggal 10 April 2014 perihal Undangan Rapat Pembahasan Potensi Bisnis CNG untuk Angkutan Barang dan Batubara di Sumatera Selatan.
1012. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 541/149/Dispertamben/2014, tanggal 19 Maret 2014 perihal Pengalokasian Gas Transportasi Untuk Angkutan Barang dan Batubara.
1013. 1 (satu) bundel PPT Studi Awal Potensi. Bisnis CNG Untuk Angkutan Batubara di Sumatera Selatan, tanggal 14 April 2014.
1014. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 700/3501/LtProv.V/2008, tanggal 5 Nopember 2008, perihal Teguran.
1015. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat PDPDE Sumsel Nomor: 109/PDPDE/SS/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal Tanggapan Atas Laporan BPK-RI.
1016. 1 (satu) rangkap fotokopi memorandum Nomor: UK/PDPDE/2014, tanggal Maret 2014 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi PDPDE Tahun 2014.
1017. 1 (satu) bundel fotokopi materi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api oleh Tim PDPDE bulan Juli 2014.
1018. 1 (satu) bundel fotokopi Materi Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus SEI mangkai- Sumatera Utara.
1019. 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor: 402/402/PDPDE/SS/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Pengambilan berkas oleh Bpk. Muhar Lakoni ke kantor PDPDE.
1020. 1 (satu) bundel fotocopy surat PDPDE berita acara tanggal 23 Mei 2014.
1021. 1 (satu) lembar fotopy surat nomor 045/BPPD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang usulan penempatan anggota komisaris

Halaman 316 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari badan pengawas perusahaan daerah Sumatera Selatan.

1022. 1(satu) bundel fotocopy laporan kondisi PDPDE pasca perubahan badan Pengawas tanggal 7 Agustus 2014.
1023. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara dari PT. Pirantinusa Energi Persada tertanggal 5 Agustus 2014.
1024. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 40/VI/PEP/2014 dari PT Pirantinusa Energi Persada tanggal 30 Juni 2014.
1025. 1 (satu) lembar fotocopy surat berita acara PT. Pirantinusa Energi Persada tanggal 28 Juni 2014.
1026. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Pirantinusa Energi tanggal 27 Juni 2014 Nomor 38/PEP/VI/2014 perihal Honor Anggota Dewan Komisaris PT. Pirantinusa Energi Persada a.n Bapak Muhar Lakoni.
1027. 1 (satu) lembar fotocopy voucher pengeluaran uang kas/bank tanggal 28 Juni 2014.
1028. 2 (dua)lembar fotocopy nomor : 358/PDPDE/SS/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal jawaban atas tanggapan dari fraksi Demokrat
1029. 1 (satu) bundel fotocopi Nomor : 398/PDPDE/SS/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 perihal jawaban atas pemandangan umum fraksi partai demokrat.
1030. 1 (satu) lembar fotocopi Nomor : 63/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013.
1031. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor : 64/PEP/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 perihal undangan pra RUPS – PEP 2013.
1032. 1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 .
1033. 1 (satu) bundle fotocopi dokumen PT Pirantinusa Energi Persada Management letter atas hasil pemeriksaan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
1034. 1 (satu) lembar fotocopi surat PDPDE nomor : 215/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal mohon persetujuan penangkatan pegawai tetap.
1035. 1 (satu) bundle fotocopy internal memo dari staf ahli bidang hukum kepada bapak Direktur Utama PDPDE Sumsel tanggal 8 Mei 2013 beserta lampiran.
1036. 2 (dua) lembar fotocopy curriculum vitae an. Iramsyah.
1037. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment(surat keterangan bekerja) our Ref No: 120/SKPD/PERSO/SHC/IX/00 an Iramsyah.
1038. 1 (satu) lembar surat fotocopy keterangan No. 102/Ket-IV/CII/2005 tgl. 14 April 2005.
1039. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bekerja) No. SKB/HRD & GA/219/IX/2007 an. Iramsyah tgl. 27 September 2007.

1040. 1 (satu) lembar fotocopy certificate of employment (surat keterangan kerja) No.007/TP –HRGA/X/2009 tgl. 28 Oktober 2009.
1041. 1(satu) lembar fotocopy keterangan pernah kerja No. 04/HRD-GA/MNP/XII/2010 tgl. 1 Desember 2010.
1042. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keputusan Direksi PT PDPDE Gas No. 2013/PDPDE GAS-PEG/SK/XI/2011 tentang pengangkatan pegawai penuh.
1043. 1 (satu) bundle fotocopy participating interest PDPDE BUMD Provinsi Sumatera Selatan.
1044. 1 (satu) bundle fotocopy highlight PSC South Sumatra Extension PT Medco EP Indonesia.
1045. 1 (satu) bundle laporan keuangan triwulan III 2013 PDPDE Sumatera Selatan.
1046. 1 (satu) bundle fotocopy UU RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
1047. 1 (satu) bundle surat Nomor : 250/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal undangan paparan.
1048. 1 (satu) lembar notulen rapat PT PDPDE Hilir tgl. 11 September 2013 agenda rapat pembahasan usulan kemitraan Penyediaan BBM Bersubsidi dan lapiran daftar hadir.
1049. 1 (satu) bundle fotocopy usulan kemitraan penyediaan BBM Bersubsidi.
1050. 1 (satu) lembar persetujuan PT PDPDE Hilir.
1051. 1 (satu) lembar surat Nomor: 248/PDPDE/H/IX/2013 tanggal 6 September 2013 perihal permohonan Persetujuan Dewan Komisaris.
1052. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perusahaan daerah pertambangan dan energy provinsi Sumatera Selatan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
1053. 1 (satu) bundle dokumen Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Laporan Kinerja PDPDE Periode 2009-2012 tgl 16 Juli 2013.
1054. 1 (satu) bundle fotocopy akta Notaris Syarifudin Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas.
1055. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 11 tanggal 11 April 2016 tentang pernyataan Keputusan rapat PT PDPDE Gas.
1056. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0965418 tanggal 17 September 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT PDPDE GAS.

Halaman 318 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1057. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PDPDE Gas.
1058. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PDPDE Gas.
1059. 1 (satu) bundle fotocopy Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PDPDE Gas (salinan) Notaris Rini Yulianti, SH Nomor 5 tanggal 14 November 2012.
1060. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Notaris Syarifudin, SH Nomor: 10 tanggal 21 Desember 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PDPDE Gas.
1061. 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah terima tugas dan tanggungjawab Direksi PT PDPDE GAS.
1062. 1 (satu) bundle fotocopy surat PDPDE Nomor 369/PDPDE/SS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal Tindak lanjut Pembahasan Indonesia Participation pada Blok SSE PT Medco EP Indonesia.
1063. 1(satu) lembar fotocopy notulen rapat pembahasan lanjutan Indonesia Participation untuk Blok S & CS tanggal 4 Desember 2012 dan lampiran daftar hadir.
1064. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen South Central Sumatra PDPDE Participation Interest MedcoEnergi oil& Gas.
1065. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Participating Interest Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) BUMD Provinsi Sumatera Selatan.
1066. 1 (satu) bundle print out company profil Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.
1067. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 0518/122/DIV GBM/2013, Perihal : Pemanfaatan Gas 5 BBTUD PDPDE ex Jambi Marang, Tanggal 21 Mei 2013 dari PT PLN (Persero) Kantor Pusat kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel.
1068. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat, Perihal : Pembahasan Draft PJBG Antara PLN dengan PDPDE, Tanggal 01 Agustus 2013.
1069. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 542/2202AEK/2013, Perihal : Alokasi Gas Pembangunan Pembangkit Listrik PT PDPDE, Tanggal 23 Juli 2013 dari Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala SKK Migas Pusat.
1070. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dan PT PLN (Persero) untuk Kelistrikan di Wilayah Sumatera dengan Nomor Penjual : 20/PDPDE.PLN/2013 Nomor Pembeli : 0140.PJ/040/DIR/2013, Tanggal 03 September 2013.
1071. 1 (satu) bundel fotokopi Tinjauan Seputar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api, Tinjauan

Halaman 319 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah RTRW Kawasan Pelabuhan Tanjung Api Api, Tinjauan Masalah RTRW Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkai-Sumatera Utara dan Usulan Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan Badan Pembangun Dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api oleh Tim PDPDE, Bulan Juli 2014.

1072. 1 (satu) bundel Print Out Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan Bulan Juli 2013.
1073. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 267/PDPDE/SS/VI/2013, Perihal : Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2013 dari Direktur Utama PD. Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
1074. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 08/PDPDE/SS/II/2013, Perihal : Pelunasan PAD 2012 Tanggal 03 Januari 2013 dari Staf Umum/Keuangan PDPDE Sumatera Selatan kepada Bapak Pimpinan Cabang Bank Sumselbabel.
1075. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Debet Bank Sumselbabel Tanggal 03 Januari 2013 dengan Nominal Rp 2.500.000.000,-.
1076. 1 (satu) bundel fotokopi Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 pada Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin Tanggal 24 Juni 2013.
1077. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 432/PDPDE/SS/VIII/2014 Perihal : Masalah Tanah PDPDE Tempat Didirikannya PT Pirantinus Energi Persada Tanggal 20 Agustus 2014 dari PDPDE Sumsel kepada Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemprov Sumatera Selatan.
1078. 1 (satu) bundel fotokopi Internal Memo kepada Bapak Caca Isa Saleh (Dirut PDPDE Sumsel) dari Nono Suratno (Direktur PT Pirantinus EP) Tanggal 21 Agustus 2014, Perihal : Tanggapan Email Surat Deddy Nugraha Tanggal 14 Agustus 2014 (dikirim 19 Agustus 2014) selaku Pemegang Saham dan Komisaris di PT PEP.
1079. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lilin Andriyani ditandatangani Tanggal 02 Januari 2014.
1080. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Lilin Andriyani kepada Bapak Iskandar Bandarmata Perihal : Pengajuan Surat Pengunduran Diri Tanggal 15 Mei 2014.
1081. 1 (satu) bundel Print Out email dengan Subject Surat Himbauan dari Deddy Nugraha kepada Caca Isa Saleh.
1082. 1 (satu) bundel fotokopi Pendapatan dan Pengeluaran Gain

Halaman 320 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan Saldo Akhir senilai RP 60.250.000,-

1083. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan dari Sylviana Yulianti  
Perihal : Surat Pernyataan Tanggal 19 Mei 2012.
1084. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh  
Sylviana Yulianti, Lilin Andriyani, Yana Umiza, H. Nono Suratno,  
dan Iskandar Bandamata Perihal : Rapat Administrasi Keuangan  
Tanggal 05 Juli 2014.
1085. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Deddy Nugraha kepada  
Bapak Nono Suratno Tanggal 18 Agustus 2014 Perihal :  
Tanggapan Surat Undangan Rapat Tanggal 21 Agustus 2014.
1086. 1 (satu) bundel Print Out pesan dari Pak Deddy Nugraha  
Tanggal 20 Mei 2014.
1087. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut  
Pendirian PT Pirantinusa Energi Persada Tanggal 29 Mei 2009.
1088. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pembahasan Rencana  
Pembangunan Filling Flant LGP 3 KG Kota Palembang Tanggal  
24 April 2009.
1089. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 021/PEP/III/2010 Perihal  
: Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya Primadana  
Tanggal 29 Maret 2010.
1090. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 022/PEP/III/2010 Perihal  
: Permohonan Jaminan Pinjaman DPR Sriwijaya Primadana  
Tanggal 30 Maret 2010.
1091. 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Tanggal 21 Juli 2010  
Perihal : Rapat Direksi PT Pirantinusa Enegri Persada dengan  
Materi Rapat Laporan Per Juni 2010.
1092. 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rencana Pembangunan  
Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kapasitas 5 MW Di  
Jakabaring Sumatera Selatan Tanggal 24 April 2014.
1093. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bersama antara  
The Solar Guys International – Mitabu dengan Pemerintah  
Provinsi Sumatera Selatan.
1094. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 005/0933/IV/2013  
Perihal : Undangan Rapat kepada Direktur PDPDE dan Provinsi  
Sumsel dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15  
April 2013.
1095. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 093/PDPDE/SS/III/2014  
Perihal : Mohon Audiensi kepada Bapak Asisten II Setda Provinsi  
Sumatera Selatan Tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya.
1096. 1 (satu) bundel fotokopi Peta Denah Lokasi Jakabaring Sport  
City dan Lokasi Rencana PLTV 5 MW Jakabaring.
1097. 1 (satu) bundel Print Out Berita Gubernur Sumsel Jalin MOU  
dengan Australia.
1098. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005/0985/IV/2014 Perihal :  
Undangan Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan  
dan Belanja PDPDE Tahun 2014.

Halaman 321 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1099. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1100. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Nomor : 238/KPTS/IV/2014 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2017.
1101. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Kegiatan dan Program Kerja PDPDE Bulan April 2014.
1102. 1 (satu) bundel Print Out Dokumen Pokok-Pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014.
1103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 003/Banwas/Prusda/2014 Hal : Penyampaian Laporan Tanggal 21 April 2014 dari Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
1104. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 062/PDPDE/SS/III/2012 Perihal : Laporan Kegiatan dan Keuangan PT Permata Musi Kreasi Tanggal 07 Maret 2012 dari Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kepada PT Permata Musi Kreasi.
1105. 1 (satu) lembar fotokopi Billyet Giro Nomor : BI 383094 sejumlah Rp 2.132.000.000,- Tanggal 10 Agustus 2011.
1106. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011 Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04 Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE Sumatera Selatan
1107. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 208/PDPDE/SS/VIII/2011 Perihal : Pencarian & Transfer Tanggal 10 Agustus 2011 dari PDPDE Sumatera Selatan kepada Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cab. Arief.
1108. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 556.2/2783/IV/2010 Perihal : Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Hotel Boutique/Etnik Khas Sumatera Selatan Tanggal 11 Oktober 2010 dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Direktur Utama PD Pertambangan dan Energi.
1109. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 001/PMK/VIII/2011 Perihal : Setoran Modal PT Permata Musi Kreasi Tanggal 04 Agustus 2011 dari PT Permata Musi Kreasi kepada PDPDE Sumatera Selatan.
1110. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 503/3760/IV/2019 Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 16 Desember 2009 beserta dokumen pendukung lainnya.
1111. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor : 360/PDPDE/SS/XII/2009 Perihal : Ijin Prinsip Joint Venture antara PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa "PT PDPDE Gas" Tanggal 11 Desember 2009

Halaman 322 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta dokumen pendukung lainnya.

1112. 1 (satu) dokumen Company Brochure Joint Operating Body Pertamina Talisman Jambi Merang.
  1113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 032/2857/Dispertamben/2010 Perihal : Pembelian Aset PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang Berada di Wilayah Kota Palembang Tanggal 15 Oktober 2010.
  1114. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pinjaman Direktur yang ditandatangani oleh Andre M. Arbain Tanggal 08 April 2014.
  1115. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan SPD Dirut
  1116. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan SPD Dirut 2013
  1117. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (IV) 2014
  1118. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran Cek Jan-Apr 2012
  1119. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran (1) 2013
  1120. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran (2) 2013
  1121. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (1) 2014
  1122. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Bukti Pengeluaran (2) 2014
  1123. 1 (satu) Bundel dokumen dalam Bantex warna biru yang bertuliskan Pengeluaran Cek (II) 2012.
- O.
1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Desember 2019 ditandatangani oleh Alex Noerdin.
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2012.
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2013.
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2014.
  5. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2015.
  6. 1 (satu) lembar Penerimaan Lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 Bulan Desember 2016.
  7. 1 (satu) lembar fotokopi Target dan Realisasi Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 2012 Periode Desember 2016.
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Target APBD Hasil Perusahaan Milik Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2019.
  9. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rekonsialisasi Hibah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Lain-lain Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Bulan Desember 2019.

- P.
1. Gas Transportation Agreement antara PT PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE tanggal 4 april 2011
  2. Amendmet Agreement PDPDE Sumatera Selatan Gas Transportation Agreement antra PT Transportasi Gas Indonesia dan PDPDE Sumsel tanggal 9 february 2015
  3. Rekap Invoice toll fee periode Januari 2016- feb 2019
  4. Invoice TGI no 38/INV/0217 tanggal 6 feb 2017
  5. Invoice TGI no 195/INV/0718 tanggal 3 juli 2018
  6. Invoice TGI no 54/INV/0219 tanggal 4 Feb 20219
  7. Side letter Agreement mengenai pengalihan Hak dan kewajiban dalam Pelaksanaan Asset Transfer Site dan Metering Facilities di Simpang Abadi tanggal 23 Januari 2015. (1 (satu) bendel)
  8. Rekap Tagihan Reimbursement periode tahun 2011-2019
  9. Rekap Tagihan OMA & Electricty periode tahun 2011-2019
  10. Rekap Tagihan Penalty
  11. Rekap tagihan SOP periode tahun 2011-2019
  12. Rekap Tagihan Toll Fee periode tahun 2011-2019
  13. Rekap Tagihan PT PDPDE periode tahun 2011-2019
  14. Perjanjian Penyelesaian antara PT Transportasi Gas Indonesia dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE Sumatera Selatan) tanggal 21 Mei 2019
  15. Perjanjian Asset Transfer Metering Facilities Di simpang Abadi antara PT. PDPDE GAS dan PT. Transportasi Gas Indonesia (PT. TGI) tanggal 18 Mei 2015. (1 (satu) Bendel)
  16. Surat Nomor 335 /PDPDE/SS/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014, perihal . penggunaan lahan metering station Simpang Abadi.
  17. Surat Nomor 465 / PDPDE/SS/IX/2014, tertanggal 3 September 2014, Perihal. Persetujuan pengalihan Hak dan Kewajiban terkait Asset Transfer Metering Station Simpang Abadi dari PDPDE Sumsel kepada PDPDE GAS
  18. Surat PT. TGI kepada PDPDE Sumsel nomor 057/EXT/TGI/PD/09.14, tertanggal 16 September 2014, Perihal. pengalihan Hak & Kewajiban Serta Penggunaan Lahan Asset Transfer Metering Station PDPDE Simpang Abadi
  19. Perjanjian Akses atas Site di Metering Facilities Simpang Abadi antara PT. TGI dengan PT PDPDE GAS, tanggal 18 Mei 2015
  20. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi nomor. 217/Tarif/BPH Migas/Kom/VIII/2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT. Transportasi Gas Indonesia, tanggal 11 Agustus 2010
  21. Surat PDPDE nomor 255/PDPDE/SS/IX/2011 kepada Presiden Director PT. Transportasi Gas Indonesia,Perihal. Penagihan dan Pembayaran sesuai GTA antara PDPDE Sumsel dan TGI, tanggal 30 September 2011.
- Q.
1. 1 (satu) lembar struktur perusahaan / holdings structure.
  2. 2 (dua) lembar print out email draft surat untuk SKC halaman 1 dan 2.
  3. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. Buckingham

Halaman 324 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016.

4. 1 (satu) bundel draft Alliance Memorandum of Understanding DME Production and Distribution in Indonesia antara PT. AKR Corporindo, Tbk., PT. Buckingham Holdings Indonesia dan Korea Gas Corporation (KOGAS) tanggal 13 Juli 2016.

5. 1 (satu) bundel Concession: Certificate (issue by Government) Palembang.

R.

- 1.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta Pendirian PDPDE Gas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2009 yang dicap dan stemple basah.

- 2.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 19 tanggal 28 Juni 2009 tentang Peningkatan Modal dan Konversi Hutang Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah.

- 3.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2012 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan saham yang dicap dan stemple basah.

- 4.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 05 tanggal 14 Nopember 2012 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. PDPDE Gas yang dicap dan stemple basah.

- 5.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 18 Pebruari 2013 tentang Perubahan Pengurus yang dicap dan stemple basah.

- 6.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 14 tanggal 26 Agustus 2013 trntang Perubahan Tempat Kedudukan yang dicap dan stemple basah.

- 7.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 24 Maret 2014 tentang pengalihan Saham yang dicap dan stemple basah.

- 8.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

- 9.1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

10. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 14 September 2015 tentang Perubahan Direksi yang dicap dan stemple basah.

11. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 12 tanggal 11 April 2016 tentang Perubahan Direksi dan JKomisaris yang dicap dan stemple basah.

12. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 04 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan Pemegang Saham dan Penambahan Pasal 14 yang dicap dan stemple basah.

13. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 06 tanggal 12 Mei 2017 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

14. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 31 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah.

15. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tanggal 22 Juni 2017 tentang Jual Beli Saham yang dicap dan stemple basah

16. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 03 April 2018 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah.

17. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 18 tanggal 26 April 2019 tentang Perubahan Pemegang Saham yang dicap dan stemple basah.

18. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 09 tanggal 17 Mei 2019 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

19. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 02 tanggal 03 Juli 2019 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

20. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 01 tanggal 05 Pebruari 2020 tentang Perubahan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

21. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dicap dan stemple basah.

22. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PDPDE Gas Nomor 21 tanggal 19 April 2021 tentang Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris yang dicap dan stemple basah.

23. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai Asli Akta PT. Panji Raya Alamindo Nomor 18 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Jual Beli Saham antara Panji Raya Alamindo dan PT. DKLN yang dicap dan stemple basah.

- S.
- 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
  - 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001
  - 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
  - 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
  - 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
  - 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
  - 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 326 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010

8. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
9. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
10. 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)
- T. 1. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH.
2. 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.
3. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 34 Tanggal 31 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Hj. TRINING ARISWATI, SH.
4. 1 (satu) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PDPDE GAS Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.
5. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 7 Tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH.
6. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 15 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. TRINING ARISWATI, SH.
7. 1 (satu) Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa Nomor 13 Tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.
- U. 1. 1 (satu) lembar fotokopi rekapitulasi Target dan Realisasi PD. Tambang dan Energi / PT. Sumsel Energi Gemilang Periode Tahun 2012-2019.
2. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 beserta STS.
3. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 beserta STS.
4. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 beserta STS.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan kekurangan PAD Tahun Buku 2013 beserta STS.
6. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 beserta STS.

7. 1 (satu) rangkap fotokopi kontribusi PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 beserta STS.

8. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Klarifikasi Target PAD 2018 dan 2019 PD Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan.

V. 1. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0675978-6 periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

2. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

3. 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank Mandiri An. PT Mulya Tara Mandiri dengan Nomor Rekening : 070-00-0712022-8 periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017

W. 1. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

2. 1 (satu) bendel PDPDE sumsel, laporan auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

3. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/2574/IV/2015 tanggal 14 September 2015 kepada Direktur PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2014.

4. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0931/IV/2018 tanggal 24 April 2018 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2017, dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1310/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun 2018.

5. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/1961/IV/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal . laporan keuangan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh akuntan Publik dan Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 1709/510/IV/2013 tanggal 19 -7-2013 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal . laporan keuangan tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh akuntan Publik.

6. Surat Gubernur Sumatera Selatan, nomor: 900/0474/IV/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Direktur Utama PDPDE Sumsel, perihal : persetujuan pengesahan laporan keuangan PDPDE tahun buku per 31 Desember 2013.

7. Beberapa Dokumen surat Gubernur Sumatera Selatan nomor: 900/2833/IV/2010 tanggal 13 Oktober 2010, perihal. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja PDPDE kepada Dirut PDPDE Sumsel 2010 sampai dengan 2018.

8. 1 bendel Rencana kerja dan anggaran perusahaan 2019 PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) tanggal 24 September 2019.

9. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

10. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

11. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

12. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen

Halaman 328 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

13. 1 bendel dokumen PT. Sumsel Energi Gemilang (perseroda) Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

14. 1 bendel dokumen PDPDE Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

15. 1 bendel dokumen Laporan Auditor Independen PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

16. 1 bendel dokumen Laporan keuangan PDPDE entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen.

17. 1 bendel rekapitulasi Target dan realisasi PDPDE/ PT Sumsel Energi Gemilang periode 2012 – 2019.

X

1. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 410/KPTS/SIUP-PB/2008 Tentang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) Pertambangan Dan Energi Pd Perusahaan Daerah Tanggal 15 Agustus 2008.

2. Foto copy NPWP Nomor: 02.202.617.3-308.000 PD Pertambangan Dan Energi.

3. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor: 239/KPTS/SIUP-PB/2008 Tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) Kepada “ Pertambangan Dan Energi “ PD Nama Pemilik/Penangggung Jawab: Ir.H.Djanoeir Moenier.

4. Foto copy Keputusan Walikota Palembang Nomor 3999 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Kepada Pd Pertambangan Dan Energi Memberikan Izin Usaha Kepada Saudara Ir.H.Djanoer Moenir.

5. Foto copy Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT Mitra Energi Buana Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Perjanjian Jual Beli Gas ( Perjanjian ) Nomor Penjual: 048/MEB/II/2010 dan Nomor Pembeli: 03-PJBG/PDPDE/MEB/II/2020 Tanggal 17 Pebruari 2010.

6. Asli Pokok Pokok Perjanjian Pengalihan Saham Antara Pt Pertamina Gas Dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Nomor Pertagas: 050/PG0000/2010-S0, Nomor PDPDE:-7-NK/PDPDE.PG/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.

7. Asli Surat Dari Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Nomor: 120/PDPDE/SS/III/2017 Tanggal 10 Maret 2017 Untuk Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Teguran.

8. Asli Surat Dari BP Migas JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang Nomor: Man-J/10-1015 Tanggal 11 November 2010 yang ditujukan kepada Caca Isa Saleh Direktur Utama PDPDE.

9. Asli Nota Kesepahaman Tentang Pengelolaan Lapangan Minyak Dan Gas Bumi Ramba-Sumatera Selatan Tanggal 6 Desember 2010 Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan Dan PT. Duta Firza.

10. Asli Surat Dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor: 0254/Bp00000/2010/S2 Tangal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang, Perihal Persetujuan Penandatanganan Pokok Pokok Perjanjian ( HOA ) Penjualan Gas Dari Job Pertamina-Talisman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Merang Ke PDPDE, asli Surat dari Pertamina – Talisman Jambi Merang Ref. No: MAN-J/10-0575 Tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Dirut PDPDE Sumsel, dan asli Head Of Agreement Of Gas Sales Agreement By And Between PT. Pertamina Huku Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Limited, Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Limited, And PDPDE Prov. Sumsel JOB Ref. No: MAN-J/10-0446, PDPDE Ref. No: 07-HOA/PDPDE/JOBPTJM/2020 Tanggal 20 Mei 2010.

11. Foto copy Perjanjian Penyerahan Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Gas Job Pertamina-Talisman Jambi Merang Antara Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Dan PT. PDPDE GAS Nomor Pihak Pertama: 006/PDPDE.PDPDEGAS/IV/2010, Nomor Pihak Kedua: 007/PDPDEGAS/PPHP/IV/2010 Tanggal 23 April 2010.
  12. Foto copy Surat Dari BP MIGAS Pertamina-Talisman Jambi Merang Ref. No: Man-J/10-0024 Tanggal 12 Januari 2011 yang ditujukan kepada Dirut Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi( PDPDE ) Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Lapangan Sesuai Perjanjian Jual Beli Gas.
  13. Foto copy Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi ( PDPDE ) Menjadi PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang ( PT SEG ).
  14. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 14 September 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.
  15. Foto copy Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pembentukan Badan Hukum PDPDE Menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang.
  16. Foto copy Amandemen II Atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Antara PT Pertamina Gas Dengan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi sumatera Selatan (Untuk Area Sumatera Bagian Selatan) Nomor Transporter : 070/PG0000/2013-SO, Nomor Shipper: 031/PDPDE.PERTAGAS/2013 Tanggal 25 Nopember 2013.
  17. Laporan Kinerja Per 31 Maret 2018 dari PD Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Y
1. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008.
  2. 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/P Tahun 2013 Tanggal 4 November 2013.
  3. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2008.
  4. 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah

Halaman 330 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z
- Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 7 November 2013.
- 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi sumatera selatan nomor: 7 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan peraturan daerah propinsi sumatera selatan nomor: 37 tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001.
  - 1(satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Konsultan (PT PDPDE Konsultan) nomor 06 tanggal 23 November 2005.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Hilir (PT PDPDE Hilir) nomor 34 tanggal 19 Januari 2009.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Pirantinus Energi Persada nomor 218 tanggal 19 Mei 2009.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang nomor. 14 tanggal 15 Juli 2019.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa PT Sumsel Energi Gemilang nomor.21 Tanggal 25 Juni 2020.
  - 1(satu) set fotocopy sesuai asli Salinan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang tanggal 7 Agustus 2019.
- AA
- 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor.439/KPTS/IV/2010, tanggal 28 Juni 2010, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013, Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 290/KPTS/IV/2013, Tanggal 31 Desember 2013, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 509/KPTS/IV/2013, tanggal 26 Juni 2013 Tentang Susunan Pengurus dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  - 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur

Halaman 331 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor. 238/KPTS/IV/2014 Tanggal 31 Desember 2013, tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2017.

5. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 312/KPTS/IV/2017 tanggal 27 April 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas dan Staff Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020.
- BB
1. 1(satu) set Print Out Daftar Rekap Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan PDPDE Tahun 2010-2020.
  2. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2010 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2010.
  3. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2011.
  4. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2012.
  5. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2013.
  6. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2014.
  7. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2015.
  8. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2016.
  9. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2017.
  - 10.1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Halaman 332 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel  
No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2018.

11.1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019  
dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank SumselBabel  
No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun 2019.

12. 1(satu) set fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020  
dan print out rekening RKUD Provinsi Sumsel di Bank  
SumselBabel No. 1403000001 untuk penyetoran PDPDE Tahun  
2020.

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMEI  
359031061327245/01

BE 2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan  
087877705423

1 3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan  
087776162707

4. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold

5. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.

BE 1. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number :  
F4GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI  
2 359459083077783)

2. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

BE 1. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass :  
Syantik 212.

3 2. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2.

3. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836.

4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan  
nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977  
dengan nomor handphone 0811880258.

BE 1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan  
nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734  
4 dengan nomor handphone 08119771709.

BE 1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7  
MTM . 90B7004TID S/N : R300BQRV.

5 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F  
nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI  
slot 2 : 357944090472133.

Halaman 333 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861.
5. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100 CE0980 ZTE Corporation.
6. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan tali berwarna hitam.
7. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau.
8. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih
9. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.
  - Dengan rincian sebagai berikut:

Romawi I. disita dalam perkara an. Caca Isa Saleh Sadikin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 31.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 126.
- Huruf C Nomor 1 sampai dengan Nomor 91.
- Huruf D Nomor 1 sampai dengan Nomor 52.
- Huruf E Nomor 1 sampai dengan Nomor 176.
- Huruf F Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf G Nomor 1 sampai dengan Nomor 80.
- Huruf H.
- Huruf I Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf J Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf K Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf L Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf M Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf N Nomor 1 sampai dengan Nomor 224.
- Huruf N Nomor 226 sampai dengan Nomor 1123.
- Huruf O Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf P Nomor 1 sampai dengan Nomor 21.
- Huruf Q Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf R Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf T Nomor 3 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf U Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf V Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf W Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf X Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf Y Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf Z Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf AA Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf BB Nomor 1 sampai dengan Nomor 12.
- Huruf CC Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf DD Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf EE Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf FF Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf GG Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf HH Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.

*tetap terlampir dalam berkas perkara*

Halaman 335 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Huruf S Nomor 1 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 2 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001
- Huruf S Nomor 3 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 4 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 5 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 6 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H)
- Huruf S Nomor 7 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010
- Huruf S Nomor 8 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

Halaman 336 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf S Nomor 9 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

- Huruf S Nomor 10 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H)

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada muddai madang berdasarkan ba penyitaan tanggal 9 agustus 2021*

- Huruf T Nomor 1 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH.

- Huruf T Nomor 2 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada dr. ahmad yaniarsyah hasan berdasarkan ba penyitaan tanggal 23 agustus 2021*

Barang bukti berupa barang/benda elektronik

- Huruf BE.1, yang disita dari Muhammad Darmansyah Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMMEI 359031061327245/01
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan 087877705423
3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan 087776162707
4. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold
5. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.

*Dirampas Untuk Negara*

Halaman 337 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan  
Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number: F4GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI 359459083077783).

### *Dirampas Untuk Negara*

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan  
Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

2. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

### *Dirampas Untuk Dimusnahkan*

- Huruf BE.3, yang disita dari Yasser Arafat Tanggal 1  
Desember 2020:

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass : Syantik 212.
2. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2.
3. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836.
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977 dengan nomor handphone 0811880258.

*dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yaitu kepada yasser arafat berdasarkan ba penyitaan tanggal 1 desember 2020*

- Huruf BE.4, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1  
Desember 2020 :

berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan nomor handphone 08119771709.

### *dirampas untuk negara*

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1  
Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7 MTM . 90B7004TID S/N : R300BQRV.

Halaman 338 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI slot 2 : 357944090472133.

3. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard.

4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861.

*dirampas untuk negara*

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

5. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100 CE0980 ZTE Corporation.

6. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan tali berwarna hitam.

7. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau.

8. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih

9. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.

*dirampas untuk dimusnahkan*

ROMAWI II. disita dalam perkara an. Caca Isa Saleh Sadikin

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf C nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf D.
- Huruf E nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf F nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf G nomor 1 sampai dengan Nomor 6.
- Huruf H.
- Huruf I nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf J nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf K nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf L nomor 1 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf M nomor 1 sampai dengan Nomor 8.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

ROMAWI III. disita dalam perkara an. Ahmad Yaniarsyah Hasan

Halaman 339 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Aset pada Huruf A Sampai dengan Huruf D.
- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 18.

*digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ahmad yaniarsyah hasan*

ROMAWI IV. Disita dalam perkara an. Muddai Madang

- Barang Bukti Dokumen pada Huruf a Sampai dengan huruf s.
- Aset kendaraan bermotor pada Sub Romawi I Sampai dengan Sub Romawi II.
- Aset Tanah/Bangunan pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 7.

*digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa muddai madang*

ROMAWI V. disita dalam perkara an. Ir. H. Alex Noerdin, SH.

- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 2.

*Digunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Alex Noerdin*

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 16 Juni 2022 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Permintaan Banding tanggal 20 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 12 Juli 2022, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 20 Juli 2022.

Halaman 340 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Penuntut Umum tersebut telah diajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 30 Juni 2022, Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 12 Juli 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah diajukan Memori Banding oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum dengan relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2022, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI

Halaman 341 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN).

4. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) Subsidiar selama 1 (satu) Tahun Kurungan.

5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti terhadap Terdakwa CACA ISA SALEH SADIKIN sebesar USD3.598.423,51 (*tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh satu dollar amerika serikat*), dengan memperhitungkan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp887.040.000,00 (BB Romawi II Huruf Q).
- Uang Tunai melalui pengembalian dari ENDANG BUDIARSIH (Isteri Terdakwa Caca) sejumlah Rp216.000.000,00 (BB Romawi II Huruf R).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 1).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Deposito Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp1.000.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf S Nomor 3).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp781.000.000,00 disita dari Upi Herawati (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 1).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp40.000.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 2).
- Uang yang tersimpan dalam Tabungan Bank Mandiri atas nama Caca Isa Saleh Sadikin sejumlah Rp16.500.000,00 disita dari Arief Tri Bintoro (Pihak Bank) (BB Romawi II Huruf T Nomor 3).
- 1 (satu) Unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung beserta Copy Legalisir PPJB (BB Romawi II Huruf O).
- 1 (satu) Unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan Nomor 2841/II/15 An. Endang Budiarsih (BB Romawi II Huruf P) beserta 1 (satu) set Asli Sertipikat HM Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Kel. Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan Nomor 2841/II/15 Luas 89,65 M2 An. Endang Budiarsih (BB Romawi II Nomor N Nomor 3) dan 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 23 Tanggal 8 Agustus 2001 Notaris PPAT Sylvester Hernowo, SH (BB Romawi II Huruf N Nomor 4).

Halaman 343 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Sertipikat HM Nomor 1514 Luas 346 M2 di Jalan Gelong Baru Utara IIC Nomor 4 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat An. Aca Isa Saleh Sadikin (BB Romawi II Huruf P) beserta 1 (satu) set Asli SHM Nomor 1514 Luas 346 M2 di Jalan Gelong Baru Utara IIC Nomor 4 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat An. Aca Isa Saleh Sadikin (BB Romawi II Huruf N Nomor 1) dan 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 172/2004 Tanggal 15 Oktober 2004 (BB Romawi II Huruf N Nomor 2).

Dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 9 (sembilan) Tahun Penjara atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

**ROMAWI I. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ISA SALEH SADIKIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 31.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 126.
- Huruf C Nomor 1 sampai dengan Nomor 91.
- Huruf D Nomor 1 sampai dengan Nomor 52.
- Huruf E Nomor 1 sampai dengan Nomor 176.
- Huruf F Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf G Nomor 1 sampai dengan Nomor 80.
- Huruf H.
- Huruf I Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf J Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf K Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf L Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf M Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf N Nomor 1 sampai dengan Nomor 224.
- Huruf N Nomor 226 sampai dengan Nomor 1123.
- Huruf O Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf P Nomor 1 sampai dengan Nomor 21.
- Huruf Q Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf R Nomor 1 sampai dengan Nomor 23.
- Huruf T Nomor 3 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf U Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf V Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf W Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf X Nomor 1 sampai dengan Nomor 17.
- Huruf Y Nomor 1 sampai dengan Nomor 4.
- Huruf Z Nomor 1 sampai dengan Nomor 8.
- Huruf AA Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf BB Nomor 1 sampai dengan Nomor 12.
- Huruf CC Nomor 1 sampai dengan Nomor 15.
- Huruf DD Nomor 1 sampai dengan Nomor 13.
- Huruf EE Nomor 1 sampai dengan Nomor 9.
- Huruf FF Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf GG Nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf HH Nomor 1 sampai dengan Nomor 5.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Halaman 345 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf S Nomor 1 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 34 tanggal 31 Januari 2001 Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H).
- Huruf S Nomor 2 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01. 325 HT.01.01 TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 29 Mei 2001.
- Huruf S Nomor 3 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Maret 2006 Turunan Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H).
- Huruf S Nomor 4 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 7 tanggal 07 Desember 2007 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H).
- Huruf S Nomor 5 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Februari 2008 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H).
- Huruf S Nomor 6 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 13 tanggal 14 Oktober 2009 Turunan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Hj. Trinning Ariswati, S.H).
- Huruf S Nomor 7 : 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15660.A.H.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dika Karya Lintas Nusa tanggal 26 Maret 2010.
- Huruf S Nomor 8 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 23 tanggal 21 Juni 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H).
- Huruf S Nomor 9 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 20 tanggal 20 Desember 2013, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H).

Halaman 346 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf S Nomor 10 : 1 (satu) Rangkap Asli Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Februari 2014, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Dika Karya Lintas Nusa (Notaris Syarifudin, S.H).

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK DARIMANA BARANG TERSEBUT DISITA YAITU KEPADA MUDDAI MADANG BERDASARKAN BA PENYITAAN TANGGAL 9 AGUSTUS 2021.

- Huruf T Nomor 1 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Palsin Anugerah Adil Nomor 10 Tanggal 30 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris MILWANI IBRAHIM, SH.
- Huruf T Nomor 2 : 1 (satu) Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusa Investama Nomor 02 Tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris SYARIFUDIN, SH.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK DARIMANA BARANG TERSEBUT DISITA YAITU KEPADA DR. AHMAD YANIARSYAH HASAN BERDASARKAN BA PENYITAAN TANGGAL 23 AGUSTUS 2021.

## **BARANG BUKTI BERUPA BARANG/BENDA UANG TUNAI**

- Huruf BU.1, : Uang Tunai sejumlah Rp.652.518.698,96 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), disita dari Andriko Saputra, SH., MH., CLA Tanggal 30 november 2020.

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BU.2, : Uang tunai sejumlah Rp.112.386.400,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), disita dari Erwin Himawan Tanggal 04 November 2021.

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BU.3, : Uang tunai sejumlah Rp.4.486.774.245,95 (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah, sembilan puluh lima sen), disita dari Hendra Hudiono Tanggal 08 November 2020.

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

## **BARANG BUKTI BERUPA BARANG/BENDA ELEKTRONIK**

- Huruf BE.1, yang disita dari Muhammad Darmansyah Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP Merk Samsung SM-A500F dengan Nomor IMEI 359031061327245/01
2. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru dengan tulisan 087877705423
3. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan tulisan 087776162707
4. 1 (satu) unit Mac book Model A1534 warna gold
5. 1 (satu) unit Mac book serial number W8950DCL66E warna Silver.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit HP Merk IPHONE 8 Warna Cream Serial Number :F4GVN96HJC69 dan Model Number MQ6J2PA/A (IMEI 359459083077783).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BE.2, yang disita dari Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan Tanggal 4 Desember 2020 :

Nomor Urut :

2. 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor 0818797369

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Huruf BE.3, yang disita dari Yasser Arafat Tanggal 1 Desember 2020:

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit Laptop Dell warna silver S/N 52XX K 82 Pass : Syantik 212.
2. 1 (satu) unit Laptop Dell warna hitam S/N J6CG1W2.
3. 1 (satu) unit hard disk WD 320 GB S/N : WMAV2R826836.
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 Pro berwarna silver dengan nomor IMEI 1 : 353840109383739 IMEI 2 : 353840109114977 dengan nomor handphone 0811880258.

## DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK DARIMANA BARANG TERSEBUT DISITA YAITU KEPADA YASSER ARAFAT BERDASARKAN BA PENYITAN TANGGAL 1 DESEMBER 2020.

- Huruf BE.4, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Samsung S20+ ultra berwarna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan nomor handphone 08119771709.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7 MTM . 90B7004TID S/N : R300BQRV.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo model SM-J720F nomor serial RR8K706H8ZL IMEI slot 1 : 357943090472135 IMEI slot 2 : 357944090472133.
3. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa simcard.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Huruf BE.5, disita dari Caca Isa Saleh Sadikin Tanggal 1 Desember 2020 :

Nomor Urut :

5. 1 (satu) flash disk merk Etisalat HSDPA USB Stick model : MF100 CE0980 ZTE Corporation.
6. 1 (satu) flash disk merk Rundisk 2.0 128 MB RM-UR24 dengan tali berwarna hitam.
7. 1 (satu) flash disk merk Kingston 8GB dengan tali berwarna hijau.
8. 1 (satu) flash disk merk Toshiba 8GB warna putih
9. 1 (satu) flash disk merk Sony 16 GB.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

**ROMAWI II. DISITA DALAM PERKARA AN. CACA ISA SALEH SADIKIN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf B Nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf C nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf D.
- Huruf E nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf F nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf G nomor 1 sampai dengan Nomor 6.
- Huruf H.
- Huruf I nomor 1 sampai dengan Nomor 2.
- Huruf J nomor 1 sampai dengan Nomor 3.
- Huruf K nomor 1 sampai dengan Nomor 5.
- Huruf L nomor 1 sampai dengan Nomor 7.
- Huruf M nomor 1 sampai dengan Nomor 8.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Huruf N, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 01 Desember 2021 :

Nomor Urut :

1. 1 (satu) set Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 1514 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Barat Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Kelurahan Tomang, Luas 346M2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.
2. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 172 / 2004 tanggal 15 Oktober 2004.
3. 1 (satu) set Asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 2841/I/15 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan Setiabudi Kelurahan Menteng Atas, Luas 89,65M2 atas nama Endang Budiarsih.
4. 1 (satu) set Asli Akta Jual Beli Nomor 23 tanggal 8 Agustus 2001 Notaris Sylvester Hernowo, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.

**BARANG BUKTI BERUPA ASET BENDA TIDAK BERGERAK**

- Huruf O, disita dari Raden Sabrina Evans Tanggal 16 November 2021:

Berupa :

- 1 (satu) unit apartemen Tamansari La Grande Merdeka di Bandung Lantai 11 No. 12, nama pemegang hak ENDANG BUDIARSIH, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, Copy PPJB Terlampir.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.

- Huruf P, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 01 Desember 2021 :

Berupa :

- 1 (satu) unit Rumah Susun Campuran Apartemen Taman Rasuna Jl. Muria Dalam Blok 15 Lt. Dasar No. F berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 2841/I/15 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Menteng Atas, nama pemegang hak Nyonya Endang Budiarsih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1514 seluas 346m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Gelong Baru Utara II C No. 4 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tomang, nama pemegang hak Caca Isa Saleh Sadikin.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.

## BARANG BUKTI BERUPA UANG

- Huruf Q, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 10 November 2010 :

Berupa :

Uang senilai Rp887.040.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

- Huruf R, disita dari Endang Budiarsih Tanggal 15 November 2010 :

Berupa :

Uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah)

- Huruf S, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 29 November 2010 :

Nomor Urut :

1. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642179-9 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa.
2. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642172-4 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa.
3. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito berjangka dengan Nomor:070-02-0642169-0 Atas nama Caca Isa Saleh Sadikin pada Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Patrajasa.

- Huruf T, disita dari Upi Herawati Tanggal 29 November 2021 :

Nomor Urut :

1. Uang sejumlah Rp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 119-00-0111591-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

- Huruf T, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 29 November 2021 :

Nomor Urut :

Halaman 352 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

- Huruf U, disita dari Arief Tri Bintoro Tanggal 20 Desember 2021 :

Berupa :

Uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 070-00-0406266-2 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.

ROMAWI III. DISITA DALAM PERKARA AN. AHMAD YANIARSYAH HASAN

- Barang Bukti Aset pada Huruf A Sampai dengan Huruf D.
- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 18.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA AHMAD YANIARSYAH HASAN

ROMAWI IV. DISITA DALAM PERKARA AN. MUDDAI MADANG

- Barang Bukti Dokumen pada Huruf a Sampai dengan huruf s.
- Aset kendaraan bermotor pada Sub Romawi I Sampai dengan Sub Romawi II.
- Aset Tanah/Bangunan pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 7.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MUDDAI MADANG

ROMAWI V. DISITA DALAM PERKARA AN. Ir. H. ALEX NOERDIN, SH.

- Barang Bukti Dokumen pada Nomor 1 Sampai dengan Nomor 2.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA ALEX NOERDIN

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian memori banding ini kami ajukan agar kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menguatkan permintaan banding, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bathin dan keteguhan Iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memutus perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair.
2. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:
  1. Kepemilikan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka, Lantai A 11 No. 12, No. 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, luas bangunan sekitar 31m<sup>2</sup>, Notaris Erny Kencanawati, Notaris Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, atas nama pemegang hak Endang Budiarsih.
  2. Rekening Simpanan Nomor 119-0094037064 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Lantai GF Lot 3 Tower Fastron, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat (Dana Pensiun Pertamina), (Bukti T – I I).Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa/ Istri Terdakwa.
3. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepemilikan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka, Lantai A 11 No. 12, No. 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, luas bangunan sekitar 31m<sup>2</sup>, Notaris Erny Kencanawati, Notaris Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, atas nama pemegang hak Endang Budiarsih;
2. Rekening Simpanan Nomor 119-0094037064 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Lantai GF Lot 3 Tower Fastron, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat (Dana Pensiun Pertamina), (Bukti T – I I); Untuk Dibuka Blokir Dan Atau Diangkat Sitanya.
3. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:
  1. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Falatehan pada tanggal 10 November 2021, dari Rekening Nomor: 1190002086427 atas nama Endang Budiarsih kepada Rekening Nomor: 8830641934421200012 atas nama Kejaksaan RI Sitaan IDR, sebesar Rp. 887.040.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu Rupiah), dengan berita transaksi pengembalian kerugian negara dalam perkara PDPDE Sumsel atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II A);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Falatehan pada tanggal 15 November 2021, dari Rekening Nomor: 1190002086427 atas nama Endang Budiarsih kepada Rekening Nomor: 8830641934421200012 atas nama Kejaksaan RI Sitaan IDR, sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta Rupiah), dengan berita transaksi pengembalian kerugian negara dalam perkara PDPDE Sumsel atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II B);

3. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.42 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200014 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan Kejaksaan Agung. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II C);

4. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.45 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II D);

5. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.46 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II E);

Halaman 356 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 356



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.47 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II F);

7. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.49 WIB, dari Rekening Nomor: 1190001115912 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200013 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan Kejaksaan Agung. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II G);

Untuk Diperhitungkan dan atau Dikompensasikan dan atau Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa/ Istri Terdakwa.

4. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita berupa:
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S20+ Ultra berwarna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan Nomor Handphone 08119771709;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo Model SM-J720F Nomor serial RR8K706H8ZL IMEI (slot 1) 357943090472135 IMEI (slot 2) 357944090472133;
  - 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa Sim Card;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861;
  - 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7 MTM, 90B7004TID S/N: R300BQRV;

Untuk Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terbanding/ Terdakwa dengan mempertimbangkan:

- Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya.

Halaman 357 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Memiliki tanggungan keluarga.
- iii. Terdakwa umur sudah 69 tahun 5 bulan dan sudah selesai dipekerjakan rutin selama 41 tahun.

Demikian Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Terdakwa ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, Dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Primair.
2. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:
  1. Kepemilikan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka, Lantai A 11 No. 12, No. 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, luas bangunan sekitar 31m2, Notaris Erny Kencanawati, Notaris Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, atas nama pemegang hak Endang Budiarsih;
  2. Rekening Simpanan Nomor 119-0094037064 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Lantai GF Lot 3 Tower Fastron, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat (Dana Pensiun Pertamina), (Bukti T – I I); Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa/ Istri Terdakwa.
3. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepemilikan 1 (satu) unit Apartemen Tamansari La Grande Merdeka, Lantai A 11 No. 12, No. 261/PPJB-Apartemen/WR-TLGM/XII/2015, luas bangunan sekitar 31m<sup>2</sup>, Notaris Erny Kencanawati, Notaris Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, atas nama pemegang hak Endang Budiarsih.

2. Rekening Simpanan Nomor 119-0094037064 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Kantor Pusat Pertamina, Lantai GF Lot 3 Tower Fastron, Jalan Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat (Dana Pensiun Pertamina), (Bukti T – I I); Untuk Dibuka Blokir Dan Atau Diangkat Sitanya.

4. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita sebagai berikut:

1. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Falatehan pada tanggal 10 November 2021, dari Rekening Nomor: 1190002086427 atas nama Endang Budiarsih kepada Rekening Nomor: 8830641934421200012 atas nama Kejaksaan RI Sitaan IDR, sebesar Rp. 887.040.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu Rupiah), dengan berita transaksi pengembalian kerugian negara dalam perkara PDPDE Sumsel atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II A).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Falatehan pada tanggal 15 November 2021, dari Rekening Nomor: 1190002086427 atas nama Endang Budiarsih kepada Rekening Nomor: 8830641934421200012 atas nama Kejaksaan RI Sitaan IDR, sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta Rupiah), dengan berita transaksi pengembalian kerugian negara dalam perkara PDPDE Sumsel atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II B).
3. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.42 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200014 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan Kejaksaan Agung. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II C);
4. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.45 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II D).
5. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.46 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II E).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.47 WIB, dari Rekening Nomor: 700004062662 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200015 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan kejagung atas nama Caca Isa Saleh Sadikin. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II F).

7. Transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Gedung Patra Jasa pada tanggal 29 November 2021 Jam 11.49 WIB, dari Rekening Nomor: 1190001115912 atas nama Caca Isa Saleh Sadikin kepada Rekening Nomor: 8830641934421200013 atas nama Kejagung, sebesar Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta Rupiah), dengan berita transaksi penyitaan Kejaksaan Agung. (copy bukti transfer terlampir), (Bukti T – II G).

Untuk Diperhitungkan dan atau Dikompensasikan dan atau Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa/ Istri Terdakwa.

## 5. Menyatakan Barang Bukti yang telah disita berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S20+ Ultra berwarna hitam dengan Nomor IMEI (slot 1) 35334117677737 IMEI (slot 2) 35334117677734 dengan Nomor Handphone 08119771709;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Duo Model SM-J720F Nomor serial RR8K706H8ZL IMEI (slot 1) 357943090472135 IMEI (slot 2) 357944090472133;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk HTC tanpa Sim Card;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 IMEI 353660012532861;
- e. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo H50-50 Machine Type 90B7 MTM, 90B7004TID S/N: R300BQRV;
- f. Untuk Dikembalikan Kepada Pihak Darimana Barang Tersebut Disita Dan Atau Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding/ Terdakwa dengan mempertimbangkan:

Halaman 361 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya.
- II. Memiliki tanggungan keluarga.
- III. Terdakwa umur sudah 69 tahun 5 bulan dan sudah selesai dipekerjakan rutin selama 41 tahun.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan terima kasih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan cermat dan sesaksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Berita Acara Pemeriksaan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Alat-alat bukti baik bukti surat, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022 serta dikaitkan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan “ Menyatakan Terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, seterusnya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, sudah **tepat dan benar**. Oleh karena beralasan hukum dapat **dipertahankan** dan untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding.

Halaman 364 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa alasan-alasan keberatan mana bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dimana alasan-alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya, oleh karenanya terhadap alasan-alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding bahwa alasan-alasan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya, oleh karenanya terhadap alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan kembali dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022 untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena tidak ada alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 365 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG



Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 (1) ke 1 KUHP, Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( limaribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H., M.H., Kemal Tampubolon, S.H., M.H., Hakim Tinggi Palembang, Bambang Guritno, Bc-HK, S.H., Abdulah Subur, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim, Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syamsul Ali, S.H., M.H.

H. Ade Komarudin, SH., MHum,

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Bambang Guritno, Bc-HK, S.H.

Abdulah Subur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa, S.H.

Halaman 367 Putusan Nomor 20/Pid.Sus -TPK/2022/PT.PLG